

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

LABIRIN RUU PKS

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12** LABIRIN RUU PKS

LABIRIN RUU PKS

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan I, November 2021

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.
Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.
Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.
Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.
Luthfi Assyaukanie, Ph.D.
Sadyo Kristiarto, S.P.
Anggiasari Puji Aryatie, S.S.
Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Sekapur Sirih

BUKU ini berisi enam topik diskusi tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan dua topik tentang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dibahas di Forum Diskusi Denpasar 12. Pembahasan topik kekerasan seksual dan pekerja rumah tangga disatukan di bawah topik besar mengenai keberpihakan terhadap hak perempuan yang dikaji berkaitan dengan peringatan Hari Kartini. Kedua RUU itu mengalami nasib tak menentu di DPR.

Bab I berisi pemikiran komprehensif Sri Nurherwati, S.H., mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Bab II berisi pandangan Dr. Livia Iskandar, M.Sc., Psi., Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR), Ph.D., dan Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M. mengenai tarik-ulur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Bab III berisi pendapat Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.Si., Yuniyanti Chuzaifah, Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dan Khotimun Sutanti, S.H. mengenai langkah mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2021.

Bab IV berisi pemikiran Ratna Susyanawati, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., Era Purnama Sari, dan Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. mengenai kekerasan seksual sebagai tindak pidana.

Bab V berisi telaah Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CfrA., Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., Azriana R. Manalu, dan Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. yang menyuarkan alarm krisis kekerasan kepada perempuan Indonesia.

Bab VI berisi pemikiran Dr. Suyoto, M.Si., Mariana Amiruddin, Valentina Sagala, dan Ruth Indiah Rahayu mengenai keberpihakan kepada hak perempuan Indonesia yang dikaji melalui dua topik, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini.

Bab VII berisi pendapat Willy Aditya, Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm., Endah Triastuti, Ph.D., Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., dan Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. mengenai upaya mewujudkan kebijakan berbasis bukti dalam proses legislasi.

Bab VIII berisi pandangan Willy Aditya, Theresia Iswarini, dan Lita Anggraini mengenai tarik-ulur nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Semua pendapat di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 itu dirangkum menjadi buku ini oleh Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilarius U. Gani. Pemeriksaan naskah dikerjakan melalui *Zooming*, dilakukan secara kolektif melibatkan ketiga penulis yang dikoordinasikan Ade Siregar. Sebuah cara pemeriksaan naskah yang jauh lebih efisien dan efektif jika dibandingkan dengan secara luring.

Penentuan topik dan pemilihan pembicara dan panelis dilakukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. bersama sebuah tim yang dikoordinasikan Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. Tim terdiri atas Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. dan Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto,

S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwansyah, S.Sos.,M.A.

Teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual dikelola Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Tim Tenaga Ahli DPR lainnya, beranggotakan Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi narasumber yang terkadang diperlukan tiga atau empat pembicara serta dua atau tiga panelis. Salah satu kekhasan Forum Diskusi Denpasar 12 yang berlangsung virtual ialah beragamnya pembicara dan panelis, representatif dari segi kepakaran, pengalaman, dan otoritas di bidang masing-masing. Diskusi virtual melalui *Zoom* bahkan sampai diikuti 260 peserta.

Forum Diskusi Denpasar 12 diselenggarakan setiap Rabu, berlangsung sekitar 3 jam, sejak pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB. Diskusi didahului dengan menyanyikan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*, dibuka dengan sambutan berisi perspektif Lestari Moerdijat, lalu bergantung pada topik, dipandu moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyaukanie. Saur Hutabarat menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Briyanbodo Hendro. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Dony Tjiptonugroho agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga dan terpelihara. ■

Meninggalkan Jaket yang Dipakai di Parlemen

PANDEMI covid-19 telah berlangsung 18 bulan dan kita tidak tahu kapan berakhir. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas perlindungan-Nya. Kita sebagai bangsa dan negara terus berikhtiar agar di satu pihak kesehatan rakyat terjaga dan di lain pihak perekonomian nasional bergerak sekalipun pandemi memaksa kita membatasi kegiatan, antara lain kita lebih banyak bekerja dari rumah.

Fakta yang menyedihkan ialah bagi banyak warga, rumah bukan tempat yang aman. Kekerasan seksual terjadi di dalam rumah bahkan dilakukan orang-orang terdekat. Kasusnya terus bertambah sehingga kiranya bukan dramatisasi bila ada yang berpendapat sesungguhnya kita berada di dalam keadaan darurat kekerasan seksual.

Sejak 2001, Komnas Perempuan telah mencatat bahwa kekerasan seksual sebagai salah satu jenis kekerasan yang kerap terjadi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam konteks inilah harus menjadi pemahaman bersama bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Meletakkan kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan moralitas semata, sebagaimana diatur dalam KUHP bahwa kejahatan seksual (perkosaan) hanya pelanggaran terhadap norma moralitas, berdampak pada pelemahan upaya penyelesaian secara hukum.

Demikianlah di satu pihak normanya tidak mampu menjangkau

perlindungan terhadap korban, di lain pihak ada kekosongan hukum yang menyebabkan semakin tidak terlindunginya korban kekerasan seksual.

Sebab itulah, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai upaya hukum yang progresif dalam rangka menjawab problem darurat kekerasan seksual harus segera direalisasikan menjadi undang-undang.

Banyak tantangan, bahkan hambatan, yang dihadapi sehingga RUU itu mangkrak di DPR. Ada yang berpandangan terminologi kekerasan tidak tepat. Perdebatan semantik itu saja telah memakan energi. Ada pula yang berpendapat bahwa perlu menunggu pengesahan RUU KUHP sebelum membahas RUU PKS. Padahal, RUU PKS dirancang sebagai undang-undang khusus.

Yang paling abstrak dan menyimpang jauh dari substansi RUU PKS ialah ada yang mempertentangkan isi draf RUU PKS dengan nilai-nilai sosiokultural, nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan ideologi feminisme, dan RUU itu bahkan dituduh sebagai agen seks bebas. Selain itu, ada yang mempersoalkan ketersediaan anggaran negara jika RUU itu ditetapkan saat ini dalam suasana pandemi. Semua perdebatan itu dapat berujung kembali mangkraknya RUU PKS di DPR.

Kekerasan dalam bentuk apa pun dan dilakukan siapa pun ialah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam rangka mengantisipasi dan menghentikan segala kekerasan, dan harus sesegera mungkin mengambil kebijakan yang bersifat luar biasa dalam rangka memberikan perlindungan

terhadap warga negara sebagaimana sejatinya tujuan bernegara.

Untuk mencapai tujuan bernegara itu, kita semua mesti menanggalkan ‘jaket’ kita. Saatnya bersatu tanpa sekat, apa pun warna jaketnya yang dipakai di parlemen. Sebagai wakil rakyat, para legislator memiliki kewajiban untuk memastikan negara dapat menjalankan tanggung jawab sesuai dengan amanat UU.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, pembahas, partisipan yang telah menyumbangkan pemikiran dalam Forum Diskusi Denpasar 12. Semoga RUU PKS segera menjadi undang-undang.

Saya pribadi berharap, semua pertukaran pemikiran yang berkembang di Forum Diskusi Denpasar 12, di rumah dinas rakyat ini, dapat dibukukan dan kiranya turut memperkaya diskursus kepublikan.

Jakarta, September 2021



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

Alarm yang tak Terdengar

PARLEMEN ialah elite hasil pilihan rakyat. Inilah orang-orang ‘terseleksi’ (belum tentu ‘terkemuka’), setidaknya di dapil mereka, yang tergabung di dalam fraksi-fraksi yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

Pada mulanya katakanlah ada ‘sekian’ fraksi yang bersuara tentang pentingnya sebuah RUU. Di dalam perjalanannya setelah dijumlahkan hasilnya ialah tinggal ‘sekian’ fraksi, yaitu yang ‘sekian’ tadi berkurang ‘sekian’ lagi dan hasilnya tinggal ‘sekian’ fraksi. Ujungnya ialah RUU yang telah masuk prolegnas mengalami penjumlahan fraksi yang semakin berkurang menjadi nihil. Apakah ‘nihil’ itu juga dapat bermakna ‘seki-an’? Benar demikian karena tinggal satu atau dua fraksi ialah ‘cuma seki-an’ tiada artinya untuk menggolkan sebuah RUU menjadi UU.

Nasib RUU macam itu nasib kenihilan hidup. Masih bernyawa, tapi mati.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kiranya contoh RUU paling hebat mengalami skema ‘penjumlahan yang semakin berkurang’ menuju ‘masih bernyawa, tapi mati’. Penyebabnya ialah narasi-narasi miring bahwa RUU itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, bermuatan ideologi feminisme, pro-LGBT, dan prokebebasan seks, yang semuanya tersurat ataupun tersirat tak ada di dalam RUU PKS. Semua narasi itu membuat recok, membuat gaduh, dan merusak *‘the power of attention’*.

Di parlemen orang mencari kesepakatan, bukan perpisahan, apalagi perpecahan. Bukan pula pembiaran sehingga sebuah RUU mangkrak berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan *‘the power of attention’*.

Yang mestinya hidup di parlemen ‘teman bicara’, bukan ‘lawan bicara’. Rakyat memilih anggota DPR bukan untuk saling ‘berlawanan’ terhadap sesama wakil rakyat, di dalam perkara apa pun mengenai hidup berbangsa dan bernegara. Mereka dipilih untuk berkonsensus di DPR, bukan berkonflik.

Statistik kekerasan seksual telah dilaporkan berbagai lembaga terpercaya seperti Komnas Perempuan sebagai fenomena gunung es. Bahwa ada yang mengerikan terpendam menjadi sumber energi destruktif. Bahkan energi destruktif itu terpendam di dalam rumah yang dicandrakan sebagai tempat paling aman dan nyaman bagi tubuh dan jiwa, bagi hidup seseorang.

Statistik kekerasan seksual itu kiranya lebih dari cukup untuk mencolokkan mata pembuat undang-undang. Statistik itu ialah angka-angka yang di dalamnya terkandung tingkat kekejaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Ketika alarm kekerasan seksual berbunyi kencang, kenapa ‘seperti’ tak terdengar? Apakah hati wakil rakyat telah tercerabut dari tubuh? Jawabnya barangkali hilangnya atau soaknya ‘*the power of attention*’ yang mengakibatkan wakil rakyat ‘*hearing without listening*’. Mendengar, tapi tak mendengar dengan penuh perhatian.

Di dalam perkara itu tak penting benar masuk melalui telinga yang mana. Juga tak penting pula keluar dari telinga yang mana. Alarm itu masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan atau sebaliknya, hasilnya sama saja, alarm kekerasan seksual tiada terdengar.

Kiranya perlu mengutip pendapat Ortega y Gasset. Katanya, “*Tell me to what you pay attention and I will tell you who you are.*” Kutipan itu

kiranya mau mengatakan harap mafhum bila publik tahu wakil rakyat punya perhatian yang luar biasa terhadap RUU yang basah melimpah ruah sehingga amat cepat menjadi UU. Di dalam perkara ini berlakulah postulat ‘kenormalan’ pertambahan yang semakin bertambah.

Sebaliknya publik juga tahu bila RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk melindungi kemanusiaan amat lamban dibahas, bahkan mangkrak tak mendapat perhatian di DPR, karena tergolong RUU kering kerontang. Di dalam perkara ini berlakulah postulat ‘ketidaknormalan’ penjumlahan yang semakin berkurang. Ironis semakin banyak kasus kekerasan seksual terjadi di tingkat masyarakat, semakin berkurang fraksi yang mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di tingkat fraksi.

Demikianlah seperti judul buku ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk labirin DPR, entah kapan keluar menjadi UU.



Saur Hutabarat
Wartawan senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih

7

Meninggalkan Jaket yang Dipakai di Parlemen

11

Alarm yang tak Terdengar

15

PENGHUNI TETAP PROLEGNAS

23

1. Latar Belakang: Upaya agar tidak Menjadi 'Penghuni Tetap' Prolegnas
2. Terus Bergerak Melawan Kekerasan terhadap Perempuan
3. Akhiri Kekerasan Seksual

TARIK-ULUR RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

49

1. Latar Belakang: Mengalahkan Kemanusiaan
2. Bisa Menjadi Predator
3. Tanpa Skema Perlindungan Korban
4. Menodai Kepentingan Rakyat

JALAN BERLIKU RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

67

1. Latar Belakang: Mengisi Kekosongan Hukum
2. Perlu Perubahan Pola Pikir secara Radikal
3. RUU PKS Korban Kesalahpahaman
4. Hapus Kekerasan Seksual Perintah Agama
5. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga
6. Kepekaan Sosial Tumpul

KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA

107

1. Latar Belakang: KUHP Berkiblat ke Pelaku
2. Meluruskan Persepsi
3. Hukum Pidana Mandul
4. Kalkulator DPR Sangat Teliti

V

ALARM KRISIS KEKERASAN PADA PEREMPUAN INDONESIA

133

1. Latar Belakang: Perangkat Perundangan tidak Diperkuat
2. Satukan Tekad untuk Wujudkan UU PKS
3. Kekerasan Seksual Diatur Hukum Nasional
4. Perkembangan Hukum Berorientasi Korban
5. SKB Diterapkan secara Cermat

VI

KEBERPIHAKAN PADA HAK PEREMPUAN

163

1. Latar Belakang: Kekerasan Seksual Mengkhawatirkan
2. Perjuangan Kartini Jadi Inspirasi
3. Perempuan Elemen Penting Kemajuan Bangsa
4. Darurat Kekerasan Seksual
5. Pengalaman Korban Sumber Pengetahuan
6. Separuh Manusia

VII

MEWUJUDKAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DALAM PROSES LEGISLASI

211

1. Latar Belakang: Memasuki Babak Akhir
2. Lupakan Warna Jaket
3. Mandat Agama
4. Gerakan Politik Tolak RUU PKS
5. Kesalahan Konstruksi Berpikir

VIII

TARIK-ULUR NASIB RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

247

1. Latar Belakang: 17 Tahun Menghuni Senayan
2. Mengabaikan Hak Asasi Manusia
3. Refleksi Besar Parlemen
4. Saka Guru Perekonomian Nasional
5. Miskin dalam Praktik

Catatan Moderator

276

Biodata Tim Ahli

282

Penghuni Tetap Prolegnas



1 Latar Belakang: Upaya agar tidak Menjadi ‘Penghuni Tetap’ Prolegnas

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) harus segera menjadi undang-undang (UU).

Kapan? Lebih cepat diputuskan para wakil rakyat yang sekarang duduk di DPR RI periode 2019-2024 lebih baik. Pasalnya, banyak kalangan sudah tidak sabar menantikan RUU PKS berubah status menjadi UU.

Bagaimana mereka tidak sabar? RUU tersebut sudah mangkrak selama bertahun-tahun. Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan begitu banyak kasus kekerasan seksual terjadi di tengah masyarakat.

Kendati sudah diajukan sejak awal 2016 dan menjadi salah satu program legislasi nasional (prolegnas), pembahasan RUU itu malah terkesan jalan di tempat.

Banyak dalih yang diungkapkan oleh anggota DPR periode 2014-2019 mengapa pembahasan RUU tersebut terkantung-kantung dan akhirnya mangkrak. Beberapa di antaranya, pertama, judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap kurang pas.

Kedua, definisi penghapusan kekerasan seksual dinilai tidak jelas oleh banyak kalangan. Terlalu ambigu sehingga bisa memunculkan pemahaman undang-undang (UU) ini terlalu bebas (liberal).

Ketiga, mengenai pemidanaan. Sejumlah anggota DPR berpendapat bahwa beberapa pasal dan ayat yang terdapat dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bertentangan dengan induk regulasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada juga yang berpendapat menunggu revisi KUHP disahkan.

Alasan itu seperti dicari-cari. Fakta berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tidak dapat diproses secara hukum lantaran bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut belum terakomodasi dalam hukum kita.

Ujung dari semua itu, RUU PKS ini macet di DPR. Akibatnya, korban kekerasan seksual tidak mendapat rehabilitasi, apalagi memperoleh keadilan, sedangkan para pelaku malah bebas berkeliaran.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan semula menemukan 15 bentuk kekerasan seksual berdasarkan dari hasil pemantauan mereka selama 15 tahun (1998– 2013), seperti berikut ini.

1. Perkosaan.
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.
3. Pelecehan seksual.
4. Eksploitasi seksual.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
6. Prostitusi paksa.
7. Perbudakan seksual.
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.
9. Pemaksaan kehamilan.
10. Pemaksaan aborsi.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
12. Penyiksaan seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kelima belas bentuk kekerasan seksual itu bukanlah daftar final. Ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual muncul lagi karena belum dikenali akibat keterbatasan informasi.



DOK. MI'ARYA MANGGALA

Aktifis Aliansi Masyarakat Tolak Kekerasan Seksual melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Namun, ketika dirumuskan dalam bahasa hukum, hanya tinggal sembilan bentuk yang garis besarnya adalah sebagai berikut.

1. Perkosaan.
2. Pemaksaan perkawinan.
3. Pemaksaan pelacuran.
4. Pemaksaan aborsi.
5. Pemaksaan kontrasepsi.
6. Pelecehan seksual.
7. Perbudakan seksual.
8. Eksploitasi seksual.
9. Penyiksaan seksual.

Dalam Prolegnas 2019, RUU PKS sudah dimasukkan, dan bahkan telah dibentuk Panitia Kerja (Panja). Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga giat mengawal RUU itu. Di tingkat masyarakat, berbagai kelompok perempuan aktif melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya RUU PKS itu segera dibahas DPR dan disetujui menjadi UU.

Namun, sampai berakhirnya masa bakti DPR 2014-2019, RUU PKS mangkrak. Saat Forum Diskusi Denpasar 12 yang membahas RUU itu digelar pada 28 Januari 2020, nasib RUU PKS kembali diperjuangkan untuk digolkan di DPR masa bakti 2019-2024, agar nasibnya tidak terulang sekadar menjadi RUU “penghuni tetap” prolegnas. ■



Kita harus bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat, baik aktivis hak asasi manusia, aktivis hak asasi perempuan dan anak, pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Bergerak secara serentak mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan ini.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Terus Bergerak Melawan Kekerasan terhadap Perempuan

KASUS kekerasan seksual di negeri ini sangat mungkin seperti gunung es yang hanya tampak di bagian ujungnya, sementara di bagian bawahnya yang terbesar tak terlihat.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan tidak adanya payung hukum yang kuat terkait dengan kasus tersebut membuat korban atau saksi enggan atau sama sekali tidak mau melapor. Selain karena khawatir akan adanya intimidasi dari pelaku, jika nekat melapor, korban justru tervektimisasi. Ironis memang.

Saat memberikan pengantar dalam Forum Diskusi Denpasar 12 di rumah dinas, Kuningan, Jakarta, Lestari mengapresiasi perempuan Indonesia yang semakin berani melaporkan tindak kekerasan terhadap mereka.

Ia juga mengapresiasi Komnas Perempuan yang terus bersuara atas kasus ketidakadilan terhadap perempuan ini.

Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001-2012), sedikitnya setiap hari ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Ya, setiap hari!

Pada 2012, setidaknya telah tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual, dengan lebih dari separuhnya atau 2.920 kasus di antaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya ialah perkosaan dan pencabulan (1.620). Pada 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Itu artinya setiap 3 jam setidaknya ada dua perempuan mengalami kekerasan seksual!

Usia korban yang ditemukan antara 13 tahun-18 tahun dan 25 tahun-40 tahun. Kekerasan seksual, menurut Komnas Perempuan, menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani jika dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Adalah dipandang aib ketika melaporkan telah mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan.

Tidak cuma itu, korban sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Itu membuat korban sering kali bungkam. Tak berdaya.

Lalu solusinya ke depan seperti apa? Selain RUU PKS harus disegerakan menjadi UU, kampanye penghapusan kekerasan seksual membutuhkan perjuangan bersama.

Kita harus bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat, baik aktivis hak asasi manusia, aktivis hak asasi perempuan dan anak, pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Bergerak secara serentak mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan ini.

Bergerak dan bersinergi bersama-sama itu perlu karena, menurut Lestari, menghapus kekerasan seksual belum dianggap prioritas hanya lantaran dominasi laki-laki dalam budaya patriarki. Dominasi laki-laki dianggap wajar dan kekerasan terhadap perempuan belum dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dengan dilatarbelakangi fakta tersebut, DPR pada periode 2019-2024, tegas Lestari, harus bisa menyelesaikan dan segera menyetujuinya menjadi UU sehingga ada kejelasan akan payung hukum berkenaan dengan masalah kekerasan seksual.

“Korban kekerasan seksual harus berani dan harus terus didorong untuk bersuara. Menjadi tugas semua pihak, baik itu aparat, *civil society*, maupun masyarakat umum, untuk terus bergerak melawan kekerasan seksual dan mendukung kerja bagi upaya pemenuhan hak korban,” demikian Lestari.

Kapan? Sekarang! ■



Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk sudah saatnya diakhiri lewat UU PKS.”

Sri Nurherwati

Komisioner Komnas Perempuan
2015-2019

3 **Akhiri Kekerasan Seksual**

SERUAN yang disampaikan Lestari agar semua pihak saling bersinergi dan bertindak bersama guna menghapus kekerasan seksual mendapat respons positif dari Sri Nurherwati, komisioner Komnas Perempuan periode 2015-2019.

Dengan dipandu Arimbi Heroepoetri sebagai moderator, Nurherwati mengatakan pelibatan jaringan masyarakat sipil untuk memberikan masukan publik kepada legislator dan pemerintah dalam pembahasan RUU PKS memang harus dilakukan.

Dengan demikian, hal-hal berkaitan dengan makna penghapusan kekerasan seksual dan ketentuan-ketentuan lain di dalamnya dapat terakomodasi dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PKS, termasuk memfasilitasi Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional

Pro Perempuan (JKP3) guna menyiapkan bahan dan materi lobi-lobi dengan pihak terkait. Ia juga memandang perlu melakukan intervensi dalam tim Panja pemerintah untuk melakukan perubahan DIM RUU PKS, termasuk masuk tim kecil Panja RUU PKS.

Juga melakukan lobi dan diskusi dengan anggota legislatif di Komisi VIII DPR dan memberikan dukungan pada upaya pengesahan RUU PKS. Termasuk membentuk tiga tim yang terdiri dari Tim Jaringan dan Kampanye, Tim Lobi, dan Tim Substansi.

Partai NasDem lewat Fraksi Partai NasDem di DPR berinisiatif dan proaktif mengawal RUU PKS sampai disahkan menjadi undang-undang. RUU itu sudah masuk prolegnas pada DPR periode 2014-2019. Namun, karena alasan politis, RUU itu mangkrak.

Waktu itu mendekati Pemilu Legislatif 2019. Parpol yang mendukung RUU PKS takut suara mereka jeblok lantaran RUU tersebut dikait-kaitkan dengan agama yang dianggap sensitif.

Komisi VIII DPR periode 2019-2024 mengambil alih proses pembahasan RUU tersebut. Namun, RUU PKS juga mangkrak di Komisi VIII. RUU PKS diproses lagi mulai dari nol.

Bentuk Kekerasan Seksual

Lima belas bentuk kekerasan seksual yang disimpulkan Komnas Perempuan dimaknakan sebagai berikut.

1. **Perkosaan:** Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan

atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. **Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan:** Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, SMS, *e-mail*, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
3. **Pelecehan seksual:** Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual colekan atau sentuhan di

bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. **Eksplorasi seksual:** Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, serta untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui ialah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya ialah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi itu kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
5. **Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual:** Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengeksploitasi, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap baik korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi baik di dalam negara maupun antarnegara.

6. **Prostitusi paksa:** Situasi perempuan mengalami tipu daya, ancaman, dan kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi baik pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan diri dari prostitusi, misalnya dengan pengeksploitasi, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, tetapi tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
7. **Perbudakan seksual:** Situasi pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apa pun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan itu mencakup situasi perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasi.

8. **Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung:** Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan tersebut. Ada beberapa praktik perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi itu kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung, yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan, padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “kawin cinta buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga. Praktik itu dilarang ajaran agama, tetapi masih ditemukan di berbagai daerah.
9. **Pemaksaan kehamilan:** Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, untuk

melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi itu misalnya dialami perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan itu berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

10. **Pemaksaan aborsi:** Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari pihak lain.
11. **Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi:** Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Sekarang, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS

dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan itu juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tunagrahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

12. Penyiksaan seksual: Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan diskriminasi atas alasan apa pun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang

tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan: Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara baik fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan itu dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan ialah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama: Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan dan ancaman kekerasan secara baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memak-

sakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi ‘perempuan baik-baik’. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada baik di tingkat nasional maupun daerah dan dikukuhkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara, ataupun hukuman badan lainnya.

Komnas Perempuan berpendapat, perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Secara khusus perkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28 G.

Karena lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, pembiaran terhadap terus berlanjutnya perkosaan terhadap perempuan, merampas hak perempuan sebagai war-



DOK. MIPIUS ERLANGGA

Gerakan Masyarakat untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melakukan aksi damai pada hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Pada aksi itu mereka mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

ga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu.

Akibat dari perkosaan itu, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28 H ayat 1), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat 2), dan bahkan mungkin kehilangan hak mereka untuk hidup (Pasal 28 A).

Menurut Komnas Perempuan, banyak pula perempuan korban yang kehilangan hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 1) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

Belum Komprehensif

Terkait dengan pendapat bahwa RUU PKS terkatung-katung karena materinya dianggap sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nurherwati menegaskan kasus kekerasan seksual membutuhkan hukum yang khusus.

Mengapa? Karena UU yang selama ini ada, menurut dia, hanya mengatur pemidanaannya, dan belum komprehensif mengatur pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban.

“UU yang ada hanya mengatur penegakan hukum sehingga pemangku kepentingan hanya ada pada aparat penegak hukum dan tidak terkoordinasi dalam menangani kekerasan seksual. Jadi, perlu penegasan dan tanggung jawab negara dalam hal regulasinya,” kata Nurherwati.

Tentang pro kontra judul RUU, khususnya kata ‘penghapusan’ yang dipersoalkan sementara anggota DPR, Nurherwati menegaskan kata ‘penghapusan’ harus tetap digunakan.

Alasannya, kata ‘penghapusan’ memiliki dimensi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Kata ‘penghapusan’ juga memberikan penekanan adanya suatu tindakan gradual yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi terhapusannya tindak pidana kekerasan seksual sehingga dalam praktiknya membutuhkan waktu dan kerja bersama setiap komponen bangsa.

Ia melanjutkan, ‘penghapusan’ mencerminkan kondisi ideal yang hendak dicapai, sekaligus pengakuan bahwa ketika kekerasan seksual masih saja terjadi, bukan berarti upaya yang dilakukan untuk menghapuskan kekerasan seksual menemui kegagalan.

“Justru sebaliknya, kata ‘penghapusan’ menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan merupakan konsistensi bangsa Indonesia dan komitmen politik untuk menghapuskan kekerasan seksual, baik sebelum dan sesudah terjadinya kekerasan seksual, di tengah situasi dan kondisi yang belum sepenuhnya mengakomodasi upaya mulia itu,” kata Nurherwati.

Nurherwati menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk sudah saatnya diakhiri lewat UU PKS.

Setidaknya, menurutnya, ada lima elemen penting terkait dengan kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut.

1. Ada perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi perempuan.
2. Secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang.
3. Berakibat seseorang tak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender.
4. Memunculkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik dan psikis.
5. Menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ■



Tarik-Ulur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual



KEKERASAN
SEKSUAL

NO

YES

PERLINDUNGAN
anak & perempuan

1

Latar Belakang: Mengalahkan Kemanusiaan

BERBAGAI bentuk kekerasan seksual semakin sering terjadi di tengah masyarakat, tetapi tidak semuanya dapat diproses secara hukum karena sebagian kekerasan seksual tersebut belum terakomodasi dalam hukum pidana kita. Akibatnya, korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pemulihan, apalagi keadilan, sementara pelaku bisa bebas dari segala tuntutan hukum.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) semula menemukan 15 bentuk kekerasan seksual. Namun, ketika dirumuskan ke dalam bahasa hukum, itu menjadi sembilan bentuk, yakni perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi,

pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual.

Setelah menyadari adanya kekosongan hukum dan ketidakadilan itu, Komnas Perempuan menginisiasi lahirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Draf RUU PKS muncul pertama kali pada 2016, tetapi diskusi tentang isu kekerasan seksual yang dianggap sebagai embrio RUU PKS sudah digaungkan jauh sebelumnya.

Setelah RUU PKS masuk DPR, nasib rancangan beleid itu timbul dan tenggelam, tidak menentu. Keluar masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR tanpa kepastian dibahas, apalagi disahkan menjadi UU. Meski secara faktual kekerasan seksual hampir terjadi setiap saat dan menghantui anak-anak, wakil rakyat di DPR ternyata tidak mudah berkompromi untuk mengegolkan RUU itu.

RUU PKS masuk Prolegnas 2019 dan telah dibentuk panitia kerja (panja). Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga giat mengawal RUU itu. Di tingkat masyarakat, kelompok perempuan dan Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Forum Pengada Layanan/FPL), juga Komnas Perempuan, aktif melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya RUU PKS disahkan menjadi UU.

Namun, sampai berakhirnya masa bakti DPR periode 2014-2019, RUU PKS tak kunjung disahkan. Setelah DPR RI hasil Pemilu 2019 mulai bertugas, atas inisiatif Fraksi Partai NasDem, RUU PKS

diusulkan masuk kembali ke Prolegnas Prioritas 2020. Namun, lagi-lagi DPR menunjukkan diri mereka bukanlah tempat yang mudah dan ramah dalam mengompromikan kepentingan rakyat.

Proses legislasi di internal DPR memang berliku. Semula pimpinan Komisi VIII DPR menarik RUU inisiatif Fraksi Partai NasDem itu menjadi inisiatif Komisi VIII DPR karena komisi tersebut membidangi antara lain masalah-masalah sosial. Namun, sampai Juni 2020, naskah akademis ataupun draf RUU PKS tidak kunjung tuntas untuk bisa dibahas di tingkat DPR. Malah beredar hasil rapat Komisi VIII DPR yang menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020.

Fraksi-fraksi di parlemen mempunyai interest sendiri-sendiri terkait dengan RUU PKS. Ada yang ingin RUU PKS segera disahkan menjadi usul inisiatif DPR agar secepatnya dibahas bersama pemerintah untuk disahkan menjadi UU. Namun, ada pula yang menolak RUU PKS dengan berbagai argumentasi. Substansi RUU PKS yang memperjuangkan hak asasi dan kemuliaan manusia akhirnya ditawan prosedur dan mekanisme yang dibuat dewan. Namun, perjuangan mengegolkan RUU PKS tak kunjung surut. ■



Masalah utama korban kekerasan seksual ialah trauma karena pengalaman buruk yang mereka alami. Jika trauma itu tidak segera mendapatkan bantuan penanganan, bukan tidak mungkin korban akan mengalami depresi, atau bahkan menjadi predator meniru pelaku.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Bisa Menjadi Predator

TARIK-ULUR RUU PKS di tingkat perumus legislasi tidak menyurutkan langkah masyarakat dan pegiat kemanusiaan untuk terus memperjuangkan RUU tersebut. Salah satu di antaranya Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie. Melalui Forum Diskusi Denpasar 12 yang diinisiasinya, Rerie terus mengajak berbagai kelompok masyarakat mendiskusikan RUU PKS.

Ada dua alasan mengapa RUU PKS harus digolkan menjadi UU. Pertama, secara faktual kasus kekerasan seksual terus saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Sebagian orang menyebutnya sudah terjadi darurat kekerasan seksual. Itu bukan mengada-ada. Komnas Perempuan mencatat, pada 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus, sedangkan pada 2018 sebanyak 406.178 kasus. Dari jumlah tersebut sebagian merupakan kasus kekerasan seksual.

Namun, yang dicatat Komnas Perempuan bukanlah angka yang mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Masih banyak korban kekerasan yang memilih diam dan enggan mengungkapkan kasus mereka karena berbagai latar belakang seperti pendidikan, agama, budaya, usia, dan bahkan sosial politik.

Akibatnya, kata Rerie saat membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 bertema “Tarik-Ulur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” pada Rabu, 8 Juli 2020, banyak korban kekerasan seksual tidak terdeteksi. Apalagi pelakunya ialah orang terdekat para korban, yakni dalam keluarga sendiri, entah ayah, paman, entah saudara, atau teman. Rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan melindungi korban.

Kondisi itu diperparah sistem sosial kita yang masih kental dengan warna patriarki yang menempatkan pria superior. Ketika pria melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, justru perempuan yang disalahkan dengan berbagai alasan yang jauh dari rasionalitas dan bukti empiris.

Alasan kedua, RUU PKS menjadi urgen karena KUHP pun tidak berorientasi ke hak korban kekerasan seksual. KUHP “hanya” menghukum pelaku kekerasan seksual tanpa memberikan pemulihan kepada korban kekerasan seksual.

Selain itu, hukuman yang rendah terhadap pelaku kekerasan seksual mengakibatkan para pelaku lepas dari tanggung jawab dan malah berpotensi untuk terus mengulang perbuatan mereka.

Masalah utama korban kekerasan seksual menurut Rerie ialah

trauma karena pengalaman buruk yang mereka alami. Jika trauma itu tidak segera mendapatkan bantuan penanganan, bukan tidak mungkin korban akan mengalami depresi, atau bahkan menjadi predator meniru pelaku.

Pengalaman di sekitar kita dapat menjadi contoh. Seorang murid SMA, kata Rerie, sering terlibat dalam tawur. Ternyata murid tersebut memiliki latar belakang sering melihat ibunya dianiaya ayahnya. Seorang remaja putri yang tanpa sebab membunuh anak berusia lima tahun, tetangganya, ternyata ia korban perkosaan paman dan pacarnya. Itu contoh kekerasan yang didaur ulang akibat trauma. Saat ini berbagai macam kekerasan seksual terus terjadi, bahkan dengan kemajuan teknologi menghasilkan jenis kekerasan seksual baru, *cyberbully/crime*.

Setiap hari media massa melaporkan berbagai kekerasan seksual, tetapi pola penyelesaiannya beragam. Ada yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ada pelaku yang mendapatkan hukuman setara tindak pidana ringan. Namun, kata Rerie, yang pasti hukum tidak mampu menjangkau pemulihan korban dari trauma mereka. Korban-korban kekerasan seksual dibiarkan menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Karena itulah, penting adanya UU PKS yang mengatur secara komprehensif untuk menekan lahirnya korban-korban kekerasan seksual. UU PKS akan memuat usaha pencegahan, penanganan, penindakan, sampai pemulihan, baik pemulihan bagi korban maupun rehabilitasi sikap pelaku. ■

“

RUU PKS ialah bentuk nyata tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari perbuatan yang menyakitkan (*ill-treatment*).”

Sri Wiyanti Eddyono

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

3 Tanpa Skema Perlindungan Korban

D OSEN Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sri Wiyanti Eddyono, menegaskan RUU PKS ialah bentuk nyata tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari perbuatan yang menyakitkan (*ill-treatment*). Untuk itu, diperlukan dukungan dari semua elemen masyarakat agar bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan seksual.

Lahirnya UU PKS sangat beralasan untuk mengisi kekosongan perlindungan hukum, terutama bagi korban kekerasan seksual. Perundangan yang ada saat ini hanya mengatur beberapa kekerasan seksual dengan uraian delik dan unsur yang masih terbatas.

Sama seperti Rerie, Guru Besar Fakultas Hukum UGM itu mengatakan KUHP tidak berorientasi ke hak korban kekerasan

seksual, tetapi terhadap tersangka pelaku kekerasan seksual. Perundangan yang ada juga belum menyediakan skema perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan.

Aparat penegak hukum juga tidak mudah memproses kasus-kasus kekerasan seksual dengan merujuk pada KUHP. Hanya 10% kasus kekerasan seksual diproses kepolisian dan tidak lebih dari separuh (hanya 40% dari 10%) yang divonis pengadilan.

Masih menurut Sri Wiyanti, korban kekerasan seksual juga sulit mengakses layanan medis, layanan psikologis, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan hukum. Korban kekerasan seksual juga sering disalahkan, mendapat stigma dan diskriminasi, serta dikucilkan dan diasingkan masyarakat. Tidak jarang pula korban kekerasan seksual dikawinkan dengan pelaku. Korban juga tidak mendapat ganti rugi atau restitusi dan kompensasi.

Memang ada upaya memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Menurut Livia Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebenarnya mandat LPSK ialah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan itu antara lain berupa perlindungan fisik, perlindungan hukum, dan pemfasilitasan hak pemulihan bagi korban kejahatan, antara lain bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi kompensasi, dan fasilitasi restitusi.

LPSK mengakui ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada



Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Iskandar menyampaikan paparan secara virtual di Forum Diskusi Denpasar 12. LPSK mengusulkan agar RUU PKS mengadopsi konsep partisipasi korban dalam proses peradilan pidana.

2018-2019, dari 401 orang menjadi 507 orang. Data LPSK menyebutkan, dari 3.365 kasus pada 2019 yang meminta perlindungan ke LPSK, sebanyak 507 kasus terkait dengan kekerasan seksual.

LPSK mengusulkan agar RUU PKS mengadopsi konsep partisipasi korban dalam proses peradilan pidana. Konsep itu mengatur mekanisme dalam hukum acara yang membuat korban dapat memberikan pernyataan mengenai dampak kejahatan yang menimpanya baik berupa tulisan maupun lisan di persidangan. Pernyataan korban tersebut ditujukan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan dibacakan atau dinyatakan di depan terdakwa. ■

“

Dikeluarkannya
RUU PKS dari
Prolegnas 2020
merupakan
penodaan terhadap
kepentingan rakyat
di saat kejahatan
seksual semakin
merajalela.”

Atang Irawan

Pengamat hukum tata negara

4 Menodai Kepentingan Rakyat

MESKI nasib RUU PKS mengalami tarik-ulur di DPR dan keluar masuk prolegnas, sikap dasar Fraksi Partai NasDem sebagai fraksi pengusul RUU tersebut tidak berubah. Anggota Komisi III DPR yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menegaskan Fraksi Partai NasDem akan terus mengawal RUU PKS. Upaya-upaya lobi antarfraksi terus dilakukan untuk mengegolkan RUU tersebut.

Fraksi NasDem kecewa ketika Komisi VIII DPR menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020. Bagi pengamat hukum tata negara Atang Irawan, dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas 2020 merupakan penodaan terhadap kepentingan rakyat di saat kejahatan seksual semakin merajalela. Negara hukum modern menekankan pada *social defence* dan *justice for all* guna melindungi segala bentuk pengingkaran atas hak-hak asasi manusia.

Atang menilai alasan mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas 2020 tidak substantif. Padahal, RUU ini sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dalam kurun wak-

tu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%, hampir 800%. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir delapan kali lipat. Itu merupakan alarm keras.

Sudah dua periode RUU PKS tidak lolos dari DPR. Menurut Justina Rostiawati, Ketua Presidium DPP Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) yang juga komisioner Komnas Perempuan periode 2007-2014, isu penolakan terhadap RUU PKS masih tetap sama, yakni berkaitan dengan kebebasan seks, homoseks, perkawinan anak, adat istiadat, dan sejenisnya.

Satu hal yang pasti bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sungguh luar biasa. Karena itu, harus ada penyelesaian secara adil dan komprehensif holistik. Selama ini penyelesaian secara mediasi atau secara adat sama sekali tidak dirasakan adil bagi korban. Pelaku seolah-olah mendapatkan impunitas, apalagi dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang korban dan pelakunya mempunyai relasi kuasa.

Diskusi dengan topik tarik-ulur RUU PKS pada Rabu, 8 Juli 2020 itu ditutup wartawan senior Saur Hutabarat dengan pertanyaan reflektif. Apakah sebuah komisi di DPR sebegitu berkuasanya sehingga sebuah RUU dapat terlempar dari prolegnas? Apakah itu tidak melampaui kewenangan komisi di DPR?

Keheranan lainnya, apakah etis sebuah komisi mencabut RUU inisiatif sebuah fraksi tanpa mengembalikan kepada fraksi yang bersangkutan? Kalau itu dibiarkan, nanti ada RUU yang tidak



MI/SUSANTO

Massa pendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) melakukan aksi di depan Gedung DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2020).

disukai langsung dibuang.

Semestinya nasib sebuah RUU tidak semata ditentukan fraksi atau komisi di DPR, tetapi juga harus dikembalikan kepada institusi yang tertinggi, yaitu partai politik. Apabila fraksi lemah, dikembalikan kepada partai. Kalau person-person dalam sebuah sistem yang bernama parlemen yang dipilih rakyat itu belum membuahkan hasil, kata Saur, pimpinan partai politik, misalnya Ketua Umum NasDem, Ketua Umum Golkar, atau ketua umum partai politik yang lain, harus duduk bersama, mengegolkan UU itu seperti halnya RUU PKS ini. Yang tidak setuju biarkan saja. ■



Jalan Berliku RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1 Latar Belakang: Mengisi Kekosongan Hukum

MASUKNYA RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam Prolegnas Prioritas 2021 diharapkan menjadi babak akhir perjalanan panjang RUU yang diusulkan sejak 2012 itu. Pada 23 Maret 2021 RUU tersebut resmi masuk prolegnas setelah sempat mental dari daftar Prolegnas 2020.

Berlikunya proses legislasi RUU PKS dapat dilihat sejak diusulkan pertama kali oleh Komnas Perempuan delapan tahun lalu (2012). Inisiatif usul terjadi setelah melewati kajian panjang yang dilakukan Komnas Perempuan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Setelah RUU PKS mental dari Prolegnas 2020, muncul beragam reaksi di masyarakat. Forum Diskusi Denpasar 12 mencoba

merangkul berbagai reaksi publik tersebut dengan menggelar sejumlah diskusi yang memotret kegelisahan dan harapan masyarakat untuk menghadirkan payung hukum yang diharapkan dapat memutus rantai kekerasan seksual di negeri ini.

Pada 28 Januari 2020, berlangsung diskusi dengan tema “Membedah Isi RUU PKS”. Pada 8 Juli 2020 bertema “Tarik-Ulur Penghapusan Kekerasan Seksual”. Pada 5 Agustus 2020 bertema “Kekerasan Seksual sebagai Tindak Pidana”. Pada 21 April 2021 bertema “UU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan Keberpihakan pada Hak Perempuan Indonesia” kemudian pada 30 Juni 2021 mengusung tema “Alarm Krisis Kekerasan pada Perempuan Indonesia”.

Diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat itu menampilkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah (Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA), Komnas Perempuan, akademisi (hukum tata negara dan hukum pidana), Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Komisi Kejaksaan, penggerak/aktivis gender dan hak asasi manusia, partai politik, dan parlemen (Badan Legislasi).

Beragam suara publik yang dirangkum umumnya mendorong pengesahan RUU PKS sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengisi kekosongan hukum. Sebagai UU khusus, UU PKS diharapkan menjadi alat penegakan hukum secara konsisten untuk memutus kekerasan seksual yang dari waktu ke waktu semakin

memprihatinkan.

Dari catatan tahunan, Komnas PA mengungkapkan pada 2020 terjadi 431.471 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani. Angka tersebut naik 6% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178 kasus. Keprihatinan semakin mengkristal karena peningkatan itu terjadi di masa pandemi covid-19.

Tarik-ulur dalam proses legislasi yang terjadi dalam ruang-ruang politik di Senayan mencerminkan banyak tafsir dan pertanyaan di masyarakat. Misalnya, mengapa undang-undang yang sangat dibutuhkan untuk memutus rantai kekerasan seksual tidak menjadi prioritas bagi negara?

Supaya diskursus terkait dengan RUU PKS menjadi konstruktif, diperlukan ruang dialog terbuka yang dapat diakses berbagai elemen masyarakat. Hal itu penting agar keresahan dan kegelisahan publik dapat diserap dan diakomodasi secara baik, termasuk di dalamnya mengurai pro-kontra atau polemik yang terjadi. ■



Political will saja
tidak cukup.
Diperlukan perubahan
yang radikal terkait
dengan pola
dan paradigma berpikir
untuk meniadakan
semua ketidaksetaraan
perempuan dan laki-laki.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Perlu Perubahan Pola Pikir secara Radikal

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam beberapa diskusi sebelumnya secara khusus memberikan catatan bahwa penghapusan kekerasan seksual sebetulnya tanggung jawab negara.

Bagaimana kita dapat mengawal ini semua? Pasalnya, apa yang terjadi dan berbagai kenyataan yang dihadapi sesungguhnya sudah melukai harkat dan martabat manusia. “Rancangan undang-undang ini sudah digagas cukup lama. Catatan kami dimulai 2012, dan sampai hari ini perjalanan panjang RUU PKS belum sampai ke tujuan akhir,” tegasnya mengingatkan.



DOK. MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni (kedua dari kiri) mengajukan interupsi mengenai urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat mengikuti rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV 2019-2020 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Komnas Perempuan dan Anak sudah memberikan berbagai catatan dan sejumlah data kepada kita dan pemerintah. Dari berbagai data dan catatan itu, kita pahami bahwa ternyata angka-angka tersebut terus naik setiap tahun.

Kita berharap, mulai dibahasnya RUU PKS dalam Prolegnas 2021 menjadi babak akhir dari perjalanan panjang untuk mewujudkan beleid itu. Babak akhir yang diharapkan mampu menghadirkan payung hukum dan babak akhir yang betul-betul

menunjukkan bahwa penghapusan kekerasan seksual, yang seharusnya menjadi keniscayaan, benar-benar ada dan mendapatkan legalitas di negeri ini.

Politikus Partai NasDem itu mendorong berbagai pihak agar bersama-sama membangun persepsi bahwa upaya perlindungan terhadap warga negara mestinya meniadakan dominasi dan diskriminasi serta melindungi kelompok yang lemah.

Menurutnya, *political will* saja tidak cukup. Diperlukan perubahan yang radikal terkait dengan pola dan paradigma berpikir untuk meniadakan semua ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki.

“Untuk itu, dibutuhkan payung hukum yang benar-benar efektif melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam hal penghapusan kekerasan seksual,” ucap anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. ■



Jadi, RUU ini menjadi korban pertarungan pemikiran dan kesalahpahaman dalam menilai substansinya.”

Taufik Basari
Anggota Baleg DPR RI
dari Fraksi Partai NasDem

3 RUU PKS Korban Kesalahpahaman

ANGGOTA Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menjelaskan pembahasan RUU PKS merupakan lanjutan dari periode sebelumnya. Pada periode lalu, RUU itu sempat dibahas, tapi mandek di akhir periode 2014-2019.

Setelah periode berganti, yakni memasuki periode 2019-2024, ia terlibat langsung dalam proses pembahasan sebagai anggota Baleg. Dialah yang membawa RUU itu masuk prolegnas *longlist* sebagai usul anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem.

“Awalnya, statusnya adalah usulan anggota, tapi kemudian ada dinamika, tiba-tiba berubah status menjadi usulan Komisi VIII, dan selanjutnya berdinamika lagi, Komisi VIII menarik usulan dari Prolegnas Prioritas 2019, tapi tetap ada di *longlist*,” paparnya.

Ketika ditarik Komisi VIII, lanjut Taufik, ia meminta untuk mengajukan kembali RUU itu masuk Prolegnas Prioritas 2020. Namun, untuk mengakomodasi fraksi-fraksi lain yang belakangan ikut mengusulkan, status RUU PKS saat ini menjadi usul alat kelengkapan dewan, yakni Baleg. “Jadi, itulah status RUU PKS di dalam Prolegnas Prioritas 2021.”

Setelah masuk Prolegnas Prioritas 2021, RUU tersebut ditangani panitia kerja (panja) yang diketuai salah satu Wakil Ketua Baleg yang berasal dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya.

Sudah empat kali Baleg menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap RUU PKS. Rapat yang berlangsung secara virtual berjalan dinamis. Semua pendapat dan pandangan yang disampaikan merupakan masukan buat Baleg untuk dibahas lebih dalam pada tahap selanjutnya.

Pihak yang diundang dalam empat kali RDPU tersebut antara lain Komnas Perempuan, aktivis korban anak yang dilacurkan (ayla), Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM), akademisi dari Universitas Darussalam Gontor Henry Salahuddin, Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat Wido Supraha, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB Euis Sunarti, Koalisi Perempuan Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dosen Fakultas Hukum UGM Sri Wiyanti Ediono, cendekiawan muslimah yang juga dosen Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Nur Rofiah, dan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UI Topo Santoso.

Menurut Taufik, salah satu problem yang dihadapi ialah pandemi covid-19 sehingga panja tidak dapat menggelar rapat tatap muka atau luring. “Problem yang dihadapi sama seperti yang dialami banyak pihak, yakni suasana pandemi sehingga pertemuan fisik sulit dilakukan. Kalaupun ada, yang hadir terbatas dan waktunya pun sangat terbatas.”

Oleh karena itu, belum bisa dipastikan berapa lama proses akan berlangsung, tapi yang jelas ada komitmen dari para anggota panja untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi proses diskusi, dialog, dan perdebatan melalui RDPU. “Kita berharap RUU ini komprehensif dan utuh. Artinya, tidak menyisakan PR-PR setelah diundangkan kelak. Harapan terbesar adalah RUU ini dapat segera diundangkan,” papar Taufik.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem itu mengakui proses pembahasan RUU tersebut mengalami banyak hambatan. Apa saja masalahnya? Setelah mengikuti langsung dalam proses di Baleg, ia melihat salah satu problem terbesar ialah paradigma berpikir dan kesalahpahaman terhadap RUU tersebut. Akibatnya, proses diskursus berkebutakan di kubangan kesalahpahaman.

Dia berharap semua pihak harus keluar dari kubangan itu dan membersihkan pikiran dari lumpur kesalahpahaman sehingga perdebatan menjadi lebih jernih dan terarah.

Bila dicermati, poin-poin naskah akademik yang diatur dalam draf usul mengacu pada data, fakta, dan pengalaman selama ini

dalam menangani, menghadapi, dan mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. “Jadi, semuanya berangkat dari fakta dan data konkret,” ujarnya.

Apa saja faktanya? Taufik menyebut antara lain fakta ketiadaan perlindungan korban, belum adanya regulasi khusus yang secara efektif memberikan perlindungan korban, perspektif aparat yang belum berpihak pada korban, kurangnya peran negara dalam melakukan pencegahan, kurangnya edukasi publik perihal kekerasan seksual, serta minimnya upaya pemulihan bagi para korban. “Ini adalah fakta-fakta kekerasan seksual yang dirumuskan sedemikian rupa menjadi substansi RUU PKS.”

Secara substansial, lanjutnya, beleid itu sangat kuat karena berlandaskan fakta dan data. Namun, fakta dan data tersebut dalam diskusi-diskusi pembahasan mulai periode sebelumnya hingga saat ini malah dibelokkan ke perdebatan yang tidak relevan dengan substansi RUU PKS.

Ia mengungkapkan pembahasan RUU tersebut menjadi ajang “tarung ideologi”. Sejak awal yang mendorong, mengusung, dan mengampanyekan RUU itu ialah kelompok yang bergerak di ranah gerakan perempuan sehingga ada pihak yang merasa terganggu oleh perjuangan demi keadilan dan kesetaraan gender.

Akibatnya, muncul perdebatan yang meluas ke berbagai aspek yang sesungguhnya tidak ada hubungan dengan RUU PKS. “Jadi, RUU ini menjadi korban pertarungan pemikiran dan kesalahpahaman dalam menilai substansinya,” papar Taufik.



M/BRYANBODO HENDRO

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, saat beraktivitas di ruang kerjanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Taufik, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi korban pertarungan pemikiran dan kesalahpahaman dalam menilai substansinya.

Para penentang RUU PKS antara lain menarasikan RUU tersebut produk konspirasi hegemoni budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia. Juga ada yang menilai RUU itu tidak Pancasila karena titipan budaya Barat.

Padahal, tegasnya, sangat *clear* RUU itu bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan universal, pada sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab), dan pada upaya untuk memanusiakan manusia. “Memanusiakan manusia dalam hal ini adalah menghindari kekerasan seksual; kalau terjadi kekerasan seksual, tugas negara untuk melakukan penegakan hukum, melindungi korban, menjamin proses hukum berjalan adil, serta melakukan pencegahan agar kekerasan tidak terjadi,” urainya.

Ada juga anggapan bahwa RUU PKS tidak perlu karena sudah diatur perangkat hukum yang lain seperti KUHP dan UU KDRT. Padahal, ada hal yang berbeda tentang kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP dan UU KDRT sehingga membutuhkan undang-undang khusus yang lebih komprehensif. Contohnya, KUHP mengatur hukum materiel, tapi soal perlindungan korban, misalnya, tidak mungkin diatur di dalam hukum materiel. Selanjutnya, peraturan tentang pemulihan korban juga tidak mungkin diatur dalam undang-undang hukum materiel seperti KUHP.

“Itu contoh bahwa memang ada yang beririsan, tapi ada hal yang tidak mungkin diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, butuh pengaturan tersendiri dan itu semua terakomodasi dalam RUU PKS,” tandasnya.

Ada pula narasi yang dibangun bahwa RUU PKS properzinaan, prokebebasan seksual, proaborsi, dan pro-LGBT. Padahal, soal perzinaan, misalnya, sudah diatur di KUHP, soal aborsi juga sudah diatur di UU Kesehatan dan PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Re-

produksi. “Jadi, substansi RUU PKS sama sekali tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dinarasikan.”

Selanjutnya, imbuh Taufik, ada pula penilaian bahwa RUU itu belum urgen karena masih dapat diatasi peraturan perundangan yang sudah ada. Padahal, setiap saat kita membaca berbagai berita tentang kekerasan seksual yang mengiris hati karena korban tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai. “Sungguh ironis bila mengatakan RUU PKS tidak urgen.”

Mengenai tuduhan adanya teori konspirasi, pesanan, dorongan dari gerakan feminisme internasional yang ingin merusak tatanan budaya, ia menilai pandangan semacam itu ialah bagian dari kesalahpahaman yang harus diluruskan. “Kita harus sama-sama berangkat dari data, fakta, pengalaman, serta metodologi yang *clear*. Bukan dugaan dan ketakutan yang berdasarkan hal-hal abstrak yang mengawang-awang,” tegasnya.

Selanjutnya, berkenaan dengan nomenklatur kekerasan pada judul sehingga ada yang mempertanyakan kenapa judulnya kekerasan seksual, bukan kejahatan seksual? Taufik menjelaskan bahwa dalam tata hukum kita mengenal adanya klasifikasi hukum secara berjenjang. Dalam konteks RUU PKS, genusnya adalah kekerasan, bukan kejahatan. ■



Agama Islam mengatur kesetaraan gender, antara lain dalam surah Al-Hujurat ayat 13, larangan kekerasan seksual diatur dalam surah An-Nur ayat 33, serta kewajiban memperlakukan perempuan secara baik termaktub dalam surah An-Nisa ayat 19.”

Hj. Margaret Aliyatul Maimunah
Sekretaris Umum PP Fatayat NU

4 Hapus Kekerasan Seksual Perintah Agama

SEKRETARIS Umum PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, menjelaskan agama Islam mengatur kesetaraan gender, antara lain dalam surah Al-Hujurat ayat 13, larangan kekerasan seksual diatur dalam surah An-Nur ayat 33, serta kewajiban memperlakukan perempuan secara baik termaktub dalam surah An-Nisa ayat 19.

Kekerasan seksual, jelasnya, mencakup dimensi yang luas dengan beragam implikasinya. Anak juga merupakan bagian dari kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual dalam beragam bentuk. Anak dalam hal ini tidak hanya terbatas pada anak perempuan karena anak laki-laki pun rentan menjadi korban kekerasan seksual. “Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi di lingkungan masyarakat, di sekolah, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi di rumah sendiri,” Margaret mengingatkan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan akses internet memudahkan anak-anak untuk berinteraksi, ungkapnya, telah memicu munculnya kekerasan seksual terhadap anak secara daring. Pelaku dan korban tidak perlu bertemu secara langsung, tetapi secara *online* pun bisa terjadi kekerasan seksual. Pelaku bisa dari mana saja, tidak harus dalam satu daerah atau satu lokasi dengan anak, dan bentuk kekerasan bisa bermacam-macam.

Berdasarkan data KPAI, kasus kekerasan seksual daring pertama kali dilaporkan pada 2006. Saat itu cuma satu kasus, tapi pada 2020 melonjak menjadi lebih dari 100 kasus. “Itu kasus yang dilaporkan ke KPAI, belum kasus yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atau lembaga lainnya.”

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang pelaku, sambungnya, kerap tidak hanya menimpa satu korban, tetapi bisa terhadap sejumlah korban. Dalam kasus yang terjadi pada pertengahan Agustus 2019, misalnya, pelakunya yang sedang menjalani hukuman penjara bisa melakukan kekerasan seksual *online* terhadap 30 anak.

Bagaimana dengan *positioning* Fatayat? Fatayat sejauh ini aktif melakukan berbagai upaya penguatan dari sisi agama melalui struktur Fatayat dari tingkat nasional sampai desa. Bahkan, pengurus Fatayat luar negeri pun ikut melakukan penguatan-penguatan terkait dengan penanggulangan kekerasan seksual.

Selain itu, kata Margaret, melalui Forum Daiyah Fatayat, mereka melakukan kajian tentang kebijakan-kebijakan yang memiliki perspektif perempuan dan anak, termasuk RUU PKS. Hasil kajian akan

menjadi usul resmi Fatayat yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui induk organisasi mereka, PBNU.

Bagaimana pandangan Fatayat tentang RUU PKS? Margaret mengatakan, bila dilihat dari urgensinya, RUU PKS memang sangat urgen untuk segera disahkan menjadi undang-undang karena jumlah kasus kekerasan seksual terus bertambah dari tahun ke tahun. Para korban membutuhkan perlindungan, terutama perlindungan hukum, tetapi hari ini belum ada payung hukum yang bisa memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual.

Mengenai penolakan terhadap RUU PKS, termasuk penolakan yang datang dari internal DPR sendiri, ia berharap perlu segera dicarikan jalan keluar menuju titik temu yang bisa diterima semua pihak. Penolakan yang muncul selama ini antara lain disebabkan RUU itu dianggap sarat dengan nilai-nilai liberal, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, norma ketimuran, dan mendukung seks bebas dan perzinahan. “Tentu saja perbedaan pemahaman, termasuk dari para anggota DPR sendiri, menjadi PR yang harus dituntaskan sesegera mungkin agar proses pembahasan RUU PKS selanjutnya tidak terus terganjal.”

Fatayat merekomendasikan agar pasal-pasal krusial yang rentan disalahtafsirkan perlu dikaji ulang secara komprehensif. Juga yang tidak kalah pentingnya, diperlukan konsolidasi lintas parpol guna menyamakan persepsi atas berbagai perbedaan pandangan terhadap substansi RUU PKS. Untuk itu, dibutuhkan strategi dan terobosan agar pembahasan RUU tersebut berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. ■

“

Korban harus mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Bahkan, harus mengembalikan martabatnya sebagai manusia sesuai dengan keadaan sebelumnya. Jadi, kekerasan seksual merupakan kemungkaran yang harus dilawan.”

Khotimun Sutanti

Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan
PP Nasyiatul Aisyiyah

5 Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

KETUA Bidang Sosial Kemasyarakatan PP Nasyiatul Aisyiyah, Khotimun Sutanti, mengawali paparannya dalam diskusi bertajuk “Mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Prolegnas 2021” dengan menyitir cerita kekerasan seksual yang ditulis dalam buku *Memecah Kebisuan*.

Buku itu pada intinya bercerita tentang seorang perempuan hamil tujuh bulan yang mendapat kekerasan seksual karena sering dipaksa secara brutal oleh suaminya untuk berhubungan badan. Saat mendapatkan kekerasan seksual, istrinya pun tidak berani berteriak meminta tolong kepada tetangga karena ia tahu tetangganya tidak akan percaya jika ia diperkosa suaminya sendiri.

“Ini kasus yang cukup bagus untuk memberikan gambaran bahwa di masyarakat kita, yang seperti itu sering dianggap bukan kekerasan seksual karena suami-istri telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah,” katanya.

Perlu menjadi catatan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Oleh karena itu, regulasi yang diharapkan menjadi payung hukum untuk mencegah kasus kekerasan seksual harus menyentuh semua aspek kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

“Kesepakatan di Baleg untuk memperbaiki RUU PKS merupakan kesempatan untuk melengkapi berbagai hal yang selama ini masih kurang serta melakukan koreksi terhadap pasal-pasal kontroversial yang dapat menghambat proses pembahasan,” urai Sutanti.

Sama seperti Margaret, Sutanti menjelaskan dalam pandangan Islam, kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan. “Islam itu, kan, hadir sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Artinya, menjadi rahmat bagi seluruh umat, termasuk perempuan dan kelompok yang tertindas, dan tidak hanya untuk orang Islam. Bukan *rahmatan lil muslimin*, melainkan kepada semua orang,” jelasnya.

Manifestasinya ialah perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dengan memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah dan tertindas. Itu termasuk menganjurkan pelayanan kepada anak yatim dan kaum miskin.



Baliho berisi imbauan setop kekerasan terhadap perempuan dan anak di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (19/8/2013).

Bila dikaitkan dengan konteks kekinian, katanya, para korban kekerasan seksual ialah orang-orang yang tertindas dan kita harus memberikan perlindungan menurut perintah agama. Untuk itu, kita harus menjiwai konsep masyarakat Islam yang sebenarnya. Karakteristiknya ialah membangun hubungan sosial yang adil dan melahirkan kebaikan dalam kehidupan bersama, termasuk tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Bagaimana merespons kekerasan seksual dalam konteks agama? Sutanti menegaskan perkawinan harus dilandasi kehendak bersama. Pemaksaan perkawinan yang berujung terjadinya kekerasan seksual ialah bentuk kemungkaran.

“Korban harus mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Bahkan, harus mengembalikan martabatnya sebagai manusia sesuai dengan keadaan sebelumnya. Jadi, kekerasan seksual merupakan kemungkaran yang harus dilawan,” tandas ketua ormas yang menjadi *onderbouw* PP Muhammadiyah itu.

Sutanti menilai RUU PKS merupakan bagian dari upaya penegakan keadilan serta pencegahan kekerasan seksual di Tanah Air. Namun, ia mengakui keberadaan UU PKS tidak serta-merta akan melenyapkan berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini terjadi.

“Ada yang bertanya ke saya, ‘Mbak, memangnya kalau ada UU PKS, nanti semua kekerasan seksual akan hilang?’. Saya mengatakan, bukan itu tujuan utamanya. Memang kita berharap kekerasan seksual akan berkurang, tapi yang paling utama adalah hak korban untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Itu yang paling utama,” Sutanti menggarisbawahi.

Menurutnya, negara wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban yang meliputi pencegahan, penegakan keadilan, dan pemulihan. Hal itu sejalan dengan perintah UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa kecuali.

“Kalau ada korban kekerasan yang tidak mendapatkan keadilan karena regulasi tidak memadai, tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari negara agar tidak terjadi diskriminasi penegakan hukum dan keadilan. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum,” ia menegaskan kembali. ■



Vandalisme telah menjadi kelaziman buruk dalam masyarakat, termasuk kekerasan seksual akibat tumpulnya kepekaan sosial dan kekerdilan dalam melihat suatu persoalan.”

Yuniyanti Chuzaifah
Ketua Komnas Perempuan
2014–2019

6 Kepekaan Sosial Tumpul

KETUA Komnas Perempuan periode 2014–2019, Yuniyanti Chuzaifah, yang juga aktivis gender dan HAM, menyebutkan vandalisme telah menjadi kelaziman buruk dalam masyarakat, termasuk kekerasan seksual akibat tumpulnya kepekaan sosial dan kekerdilan dalam melihat suatu persoalan.

“Dalam kondisi itu, kita lalu memperlihatkan inferioritas dan irasionalitas dalam menilai dunia Barat. Sedikit-sedikit dihubungkan dengan besarnya pengaruh dan dominasi Barat. Padahal, itu bentuk inferioritas yang tidak ada dasarnya,” ia mengingatkan.

Dalam tradisi, menurut dia, kita terkonstruksi sebagai masyarakat yang didikte (*dictated society*) dan sentralisme kuasa pada ketokohan. RUU PKS menuai banyak penolakan gara-gara salah satu tokoh yang tidak membaca RUU tersebut ikut berkommentar walaupun kemudian yang bersangkutan meminta maaf karena ternyata apa yang dikatakannya salah.

Yuniyanti menjelaskan sejarah dan konteks lahirnya RUU PKS tidak terjadi di ruang hampa. Beleid itu hadir, antara lain, didorong kasus Marsinah dengan segala kompleksitas perkosaan. Kasus Marsinah memperlihatkan kasus perkosaan berdimensi banyak.

Komnas Perempuan juga menemukan dalam berbagai konflik, kekerasan seksual sebagai penanda. Kekerasan seksual justru diidentifikasi karena konteks Aceh dan konteks Papua lalu RUU PKS hadir untuk menangkal kekerasan seksual dan melindungi para korban.

Selama 10 tahun menjadi komisioner Komnas Perempuan, ia menemukan ada rongga hukum terkait dengan kekerasan seksual karena terjadi banyak korban, tapi tidak ada pelaku. Kekerasan seksual terjadi di mana-mana. Kalau tidak ada UU PKS, tidak ada ketakutan, tidak ada perlindungan untuk membuat efek jera, akan sangat berbahaya bagi masyarakat ke depan. “Kekerasan seksual bukan problem individu, melainkan problem sosial. RUU PKS spiritnya adalah pelaku harus bertanggung jawab dalam pemulihan korban. Selama ini, penyelesaian berhenti pada putusan pengadilan tanpa ada pemulihan para korban,” sebut Yuniyanti.

Bagaimana melihat kekerasan seksual dalam lensa HAM perempuan, urgensi RUU PKS, serta rambu-rambu PBB? Ia mengatakan perlu dibangun budaya dan kesadaran bersama bahwa hak untuk bebas dari kekerasan seksual ialah hak yang melekat pada diri manusia, termasuk pada perempuan dan anak, tanpa syarat.

Dalam kondisi apa pun, bahkan dalam keadaan tidak sadar, kata Yuniyanti, hak itu melekat pada perempuan untuk bebas

dari kekerasan seksual. Pada pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan pun melekat hak untuk dihormati dan mereka tidak boleh menjadi korban kekerasan seksual.

Hal itu sejalan dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang menegaskan kekerasan seksual tidak sekadar isu atau persoalan personal, hanya menyangkut pelaku dan korban, tetapi menjadi isu berdimensi sosial karena setiap kejadian/kasus pasti memiliki rantai yang berdampak luas ke masyarakat.

Setiap korban kekerasan seksual, imbuhnya, punya hak untuk dipulihkan dan mendapatkan keadilan, kebenaran, dan jaminan bahwa peristiwa tidak berulang. Dalam konteks itu, ada pelanggaran HAM yang dilakukan negara bila mengabaikan atau membiarkan suatu kejahatan terjadi. “Negara bisa dianggap melakukan pelanggaran HAM, langsung maupun tidak, karena mengabaikan, tidak menyediakan perangkat pemulihan, padahal tahu dan punya data tentang kejahatan, tapi mendiamkan,” cetusnya.

Feminisme Jadi Monster

Ia juga menyoroti sumber keberatan atau penolakan terhadap RUU PKS, salah satunya karena dianggap terlalu feminis. “Feminisme itu apa, sih, sehingga dipandang bak monster yang menakutkan?” tanya Yuniyanti.

Dia menjelaskan feminisme ialah kesadaran akan ketidakadilan yang dialami perempuan dan berusaha untuk memper-

baiknya melalui sebuah perjuangan. Selama ini, isu feminisme kerap menjadi masalah karena orang takut akan terminologinya, tetapi tidak paham substansinya. “Feminisme sering dianggap monster karena ketidakpahaman.”

Selain itu, mengenai penolakan yang berkenaan dengan potensi istri dapat memidanakan suami, Yuniyanti menilai penolakan tersebut tidak relevan dan tidak rasional karena di negara hukum, siapa pun yang melakukan tindak kejahatan, baik suami maupun istri, harus dihukum. “Siapa pun tidak bisa menghindari hukum atas nama perkawinan sudah sah,” tegasnya.

Selanjutnya, tentang larangan perkawinan anak, RUU PKS secara tegas memberikan *warning* tidak boleh ada pemaksaan perkawinan anak karena tindakan tersebut setara dengan perbudakan, membiarkan anak atau perempuan hidup dalam dunia yang bukan keputusan mereka, melainkan sebab tunduk pada otoritas orang lain.

Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto memperkuat argumentasi yang diutarakan Yuniyanti. Menurut Sulistyowati, kekeliruan berpikir dalam melihat rancangan undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu publik itu tidak hanya menyiksa para korban kekerasan seksual, tetapi juga akan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai calon korban berikutnya.

Isu feminisme menjadi salah satu topik yang memunculkan pro dan kontra dalam proses pembahasan RUU PKS di parlemen. Ia mempertanyakan apakah yang ditakuti ialah terminologi atau konsep tentang feminisme?

Menurutnya, feminisme ialah konsep yang lahir sebagai suatu kesadaran untuk menyuarakan hak-hak perempuan agar lepas dari belenggu kejahatan, kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Itu disuarakan perempuan seluruh dunia, bukan oleh perempuan Barat saja.

Gerakan itu juga masuk ke perguruan tinggi sehingga timbul kesadaran baru bahwa ternyata ilmu pengetahuan juga seksis. Misalnya, di dalam bidang kedokteran literaturnya mengatakan ketika terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur, kalau berhasil, membentuk organ reproduksi laki-laki. Sebaliknya, kalau terjadi kegagalan, bentuknya melipat menjadi bayi perempuan. “Cara berpikir seksis itu pun dikoreksi kemudian menjadikan feminisme sebagai sebuah konsep ilmiah. Jadi, bukan kata-kata biasa yang diedarkan ke masyarakat awam lalu digunakan untuk memolitisasi seperti yang terjadi hari ini, feminisme justru digunakan untuk menolak upaya melindungi perempuan korban kekerasan seksual,” tegasnya.

Lalu bagaimana kesadaran para ilmuwan tentang aspek hukum dalam mengatasi ketertindasan dan ketertinggalan perempuan di dunia? Menurutnya, ada pendekatan dengan menggunakan *family legal theory* bahwa semua persoalan ada dalam bidang hukum maka cara menyelesaikannya pun harus melalui hukum.

Karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum, perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan rasa adil, serta terobosan di bidang peradilan seiring dengan perkembangan zaman. “Terutama hari ini ketika sains dan teknologi

digital berkembang sangat luar biasa dan tidak bisa dikejar oleh perkembangan hukum, yang diharapkan adalah terobosan-terobosan hakim di pengadilan,” ujar Sulistyowati.

Gerakan feminisme, lanjutnya, termasuk menggunakan hukum untuk mengubah keadaan dan itu tidak hanya terjadi di dunia Barat.

Kita bisa lihat di seluruh dunia banyak delegasi dari berbagai negara berkumpul untuk merumuskan instrumen-instrumen hukum dan yang paling komprehensif ialah CEDAW dengan *general recommendation* yang terus diperbanyak sesuai dengan kasus-kasus yang muncul di berbagai belahan dunia.

Tanpa feminisme, kata dia, tidak akan ada gerakan perempuan yang menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang begitu hebat di Indonesia. “Kita boleh jelek dalam angka korupsi, tapi dalam hal gerakan masyarakat sipil yang di dalamnya ada gerakan perempuan, termasuk luar biasa di Indonesia. Tidak ada gerakan feminisme, tidak akan lahir Ibu Kartini.”

Gerakan Perempuan Indonesia sejak Abad Ke-18

- a. Akhir abad ke-18 perjuangan ibu Kartini: Hak pendidikan, hak politik, hak perempuan dalam keluarga (kawin paksa, kawin anak), dan hak kesehatan.
- b. Awal abad ke-19 hingga 1915: Swara Mahardika, mosi kepada pemerintah Belanda minta persamaan di muka hukum, dan Pasal 27 UUD 1945.

- c. Pada 1928: Kongres Perempuan Pertama: kebangsaan, pembebasan perempuan dari kemiskinan, kebodohan, kawin paksa, kawin anak, dan perdagangan anak perempuan.
- d. 1930–PPIII: Mosi ikut dalam pemilihan anggota Dewan Kota (Batavia) dan pada 1938 sudah ada perempuan di Dewan Kota, dan pada Pemilu 1955 perempuan sudah boleh ikut.
- e. Seputar kemerdekaan: Perempuan ikut dalam perjuangan di garis depan.
- f. 1945–1948: Bradende Kampoeng.
- g. 1965: Politisasi gerakan perempuan, digerwanikan, ditangkap, dituduh.
- h. Reformasi: Membidani reformasi bersama gerakan masyarakat sipil.

Sebagai Lex Specialis

Pakar hukum tata negara Atang Irawan menyorot upaya substansial dalam mengawal proses pembahasan RUU PKS di Baleg DPR karena bila melihat dinamika yang mengemuka dalam RDPU, sesungguhnya persoalan yang mengganjal RUU PKS belum beranjak dari masalah klasik yang muncul selama ini.

Setidaknya ada dua *magnitude* besar yang bergesekan, yakni terkait dengan perspektif dan posisi RUU PKS sebagai *lex specialis* dari KUHP. Kedua masalah tersebut masih menjadi pemicu perdebatan meskipun hampir tidak ada yang menyatakan menolak perlindungan terhadap perempuan dari ancaman kekerasan seksual.

Ia berharap Baleg dalam proses politik legislasi terkait dengan RUU PKS bisa memformulasikan narasi-narasi atau norma-norma yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan politik yang ada. “Kita sadar bahwa lahirnya RUU ini dalam suasana politik identitas yang cukup kuat dan kerap menjadi narasi komunitas politik tertentu,” ungkap Atang.

Beberapa hal yang menjadi muara miskomunikasi atau mispersepsi terkait dengan materi RUU antara pihak yang tidak bersepakat, kata dia, mestinya dirajut ulang. Misalnya, terkait dengan terminologi, meskipun terminologi dalam konteks pidana sesungguhnya tidak terlalu penting. Hal substansial dalam hukum pidana ialah bagaimana formulasi delik dan unsur-unsurnya menjadi formasi yang jelas dan tegas melalui narasi normanya.

Selanjutnya, mengenai irisan antara KUHP dan RUU PKS, ia khawatir karena saat ini RUU KUHP juga sedang dalam proses pembahasan di parlemen, jangan sampai menjadi alasan bahwa pembahasan RUU PKS harus menunggu RUU KUHP.

Oleh karena itu, kata dia, proses perumusan dan pembahasan RUU PKS harus dikawal secara serius oleh berbagai kelompok kepentingan, termasuk oleh kelompok yang memiliki legitimasi organisasi keagamaan. “Harus ada gerakan bersama dengan *magnitude* besar dalam rangka membangun narasi publik tentang nilai-nilai kebangsaan karena kalau kita dengar apa yang muncul dalam RDPU, banyak narasi penolakan dengan alasan kultur dan agama,” paparnya.

Tidak sekadar Menghukum Pelaku

Saat ini yang paling dibutuhkan ialah adanya undang-undang yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual karena fakta menunjukkan kita sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

“Terminologi, diksi, atau apa pun narasi yang dibangun jangan sampai menghambat proses pengundangan RUU PKS karena fakta dan data menunjukkan darurat kekerasan seksual sungguh nyata,” tegas anggota Aliansi Jurnalis Independen Bidang Advokasi, Irine Wardhani.

RUU yang sejauh ini terus didesak kelompok masyarakat sipil untuk segera disahkan menjadi undang-undang, kata Irine, ialah RUU yang sangat dibutuhkan karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban.

Di RUU PKS, jelasnya, terdapat pasal-pasal yang mengatur proses pemulihan bagi korban. Untuk itu, korban harus disiapkan, misalnya, bagaimana hadir dan menjalani proses persidangan di pengadilan, proses pendampingan, serta pemulihan kehormatan para korban saat kembali ke masyarakat.

Ia juga menyoroti media massa yang kerap gagap dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual, perkosaan misalnya. “Media massa—sadar atau tidak—kerap memakai diksi-diksi yang sangat maskulin seperti digagahi, nama korban disamarkan dengan nama-nama yang menyudutkan si korban,” ungkapnya.

Irine berharap proses pembahasan RUU PKS dilakukan secara

terbuka dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada publik dan media massa. “Ini penting agar publik bisa melihat dan menilai pihak yang mendukung dan menolak RUU yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat tersebut.”

Wartawan senior Saur Hutabarat menyatakan RUU PKS harus bisa menjawab berbagai persoalan, termasuk operasional penegakan hukum di pengadilan. Untuk itu, pasal-pasal yang multitafsir perlu disisir lagi agar rumusan substansinya menjadi lebih jelas.

Ia juga berharap proses pembahasan RUU PKS tidak membuat anggota parlemen berhadap-hadapan secara diametral karena parlemen ialah forum untuk berkonsensus, bukan forum untuk berkonflik dan beradu pandangan tanpa ujung.

“Ini sangat mendasar karena yang namanya parlemen adalah forum untuk terciptanya kesediaan berkonsensus, bukan forum politik untuk berkonflik antara pandangan yang satu dan pandangan yang lain, mazhab yang satu dengan mazhab yang lain, ideologi yang satu dengan ideologi yang lain,” tegasnya.

Taufik dalam paparannya, kata Saur, secara jujur mengungkapkan perjalanan pembahasan RUU PKS masih panjang. Kenapa masih panjang? Karena yang terjadi justru pertarungan pemikiran yang keliru.

Timbul pertanyaan besar, apakah DPR itu forum untuk bertarung pemikiran? Ataukah pertarungan untuk menangkap aspirasi, menangkap apa yang disebut darurat kekerasan seksual? Fakta empiris yang menunjukkan kita mengalami darurat kekerasan,

menurut Saur, mencerminkan juga masih banyak yang tersembunyi di bawah permukaan.

Kekerasan dalam berpacaran, misalnya, suatu studi di Inggris Raya (United Kingdom) pada 2009 menemukan 33% gadis berusia 13-17 tahun mengalami kekerasan seksual oleh pacarnya. Berapa banyak kasus serupa yang terjadi di negeri ini? Kita tidak tahu karena begitu banyak yang tersembunyi di bawah permukaan dan mestinya itu semua melahirkan kesadaran bersama bahwa yang dihadapi ialah perkara yang sungguh sangat serius.

Ia menambahkan, orang yang berumur di bawah 13 tahun mestinya diatur, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, bila terjadi penetrasi secara *intercourse*, itu ialah sebuah kekerasan. Umur di bawah 13 dipandang sebagai umur yang belum dapat memahami apa itu *intercourse*.

Oleh karena itu, perdebatan hendaknya ditujukan ke arah sana dengan meninggalkan semua kepentingan sempit yang ada di kepala masing-masing, bersama melihat kenyataan pahit tentang darurat kekerasan seksual yang ada di depan mata.

Perlu diingat pula, ada sebuah penelitian menyebutkan tingkat keberhasilan RUU yang dibahas melalui panja lebih rendah atau tingkat kegagalannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jika dibahas di pansus. “RUU PKS kini dibahas oleh panja maka hipotesis untuk gagal jauh lebih besar. Untuk itu, perjuangan pertama yang harus dilakukan adalah pindahkan RUU itu dari instrumen panja ke instrumen pansus,” Saur menegaskan. ■

IV

Kekerasan Seksual sebagai Tindak Pidana



1

Latar Belakang: KUHP Berkiblat ke Pelaku

MASYARAKAT awam memahami kekerasan seksual sebagai perkosaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga hanya mengatur perkosaan secara terbatas dan pencabulan. Padahal, faktanya, banyak bentuk kekerasan seksual selain perkosaan dan pencabulan.

Akibatnya, pelaku kekerasan seksual yang beraneka ragam tersebut tidak dapat dihukum karena adanya kekosongan dan keterbatasan aturan hukum. Di pihak lain korban kekerasan seksual pun tidak mendapatkan baik keadilan maupun pemulihan. Kekosongan hukum itulah yang mendorong para aktivis menginisiasi lahirnya sebuah UU yang dapat melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sejak 2016 Komnas Perempuan mengajukan naskah akademik RUU PKS ke DPR setelah sekitar empat tahun menyusun dan mendiskusikannya dengan berbagai pihak. Naskah akademik RUU PKS dari Komnas Perempuan itu dinilai cukup komprehensif karena lebih lengkap mencakup sembilan bentuk kekerasan seksual, yakni perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual.

Saat RUU PKS masuk ke DPR, parlemen pun antusias. Pemerintah juga menyambut baik. Pada Juni 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mendukung pembahasan RUU PKS yang disampaikan kepada Komnas Perempuan yang menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta.

“Presiden memberi dukungan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” kata komisioner Komnas Perempuan Azriana Manalu seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Adalah hal biasa sebuah RUU yang mulai dibahas DPR menuai perdebatan. Pro-kontra mengenai RUU PKS pun semakin terbuka, tidak saja di parlemen, tetapi juga di masyarakat. Pihak yang menolak beralasan tidak perlu ada UU PKS karena sudah ada KUHP yang juga mengatur kasus-kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, pihak yang mendukung RUU PKS beralasan KUHP memiliki keterbatasan sehingga terjadi kekosongan

hukum, selain KUHP berkiblat ke pelaku dan bukan ke korban.

Pro-kontra itu berakibat RUU PKS pun terombang-ambing, keluar masuk prolegnas dari tahun ke tahun. Pembahasannya tak pernah tuntas di DPR. RUU PKS pun digantung.

DPR masa bakti 2014-2019 berakhir tanpa ada kejelasan nasib RUU PKS. Memasuki DPR masa bakti 2019-2024, RUU PKS dibuka kembali. Perdebatan masih soal klasik, tanpa ada progres yang berarti. DPR masih saja sibuk berdebat, menjaring pendapat publik, padahal yang dibutuhkan ialah keputusan para wakil rakyat itu. ■



Meskipun lebih banyak menjadi korban kekerasan—termasuk kekerasan seksual—perempuan justru tidak mendapatkan perlindungan hukum dan sebaliknya, sering ditempatkan sebagai pemicu dari lahirnya kekerasan itu sendiri. Persepsi itu perlu segera diluruskan dan diselesaikan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Meluruskan Persepsi

SELAMA 12 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat delapan kali lipat dan sebagiannya ialah kasus kekerasan seksual. Namun, korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual itu menunjukkan hukum tidak memberikan efek jera karena tidak semua tindak kekerasan seksual dijerat dengan hukuman pidana.

Masyarakat, termasuk perangkat hukum, masih terkungkung pada pemahaman sosial kultural yang menempatkan perempuan tidak setara dengan pria. Meskipun lebih banyak menjadi korban kekerasan—termasuk kekerasan seksual—perempuan justru tidak mendapatkan perlindungan hukum dan sebaliknya, sering

ditempatkan sebagai pemicu dari lahirnya kekerasan itu sendiri. Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, persepsi itu perlu segera diluruskan dan diselesaikan.

Lestari yang akrab disapa Rerie saat membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020 mengatakan, dalam semua situasi, apalagi dalam kasus kekerasan seksual, negara harus hadir memberikan perlindungan dan rasa aman. Hal itu merupakan kewajiban dari negara yang diatur dalam konstitusi.

Namun, Rerie prihatin karena sejumlah peraturan perundangan yang menyangkut kekerasan tidak secara spesifik bisa membawa pelaku kekerasan seksual mendapatkan tuntutan berdasarkan hukum pidana. Itulah yang sesungguhnya harus diselesaikan dan menjadi salah satu dasar RUU PKS segera disahkan menjadi UU.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendukung penuh agar RUU PKS segera disahkan menjadi UU. Ratna Susyanawati, Plh Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, menegaskan sebagai perwakilan pemerintah, KPPPA akan melakukan kajian dan diskusi secara mendalam bagaimana memberikan upaya terbaik terhadap penyelesaian RUU PKS. Kata Ratna mengutip Lestari, negara harus hadir menyelesaikan berbagai persoalan, memberikan upaya-upaya konkret, dan memberikan perlindungan khususnya kepada korban kekerasan seksual.

KPPPA mencatat bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak-anak perempuan, tetapi ada tren anak

laki-laki saat ini berpeluang cukup besar menjadi korban kejahatan seksual.

Dengan melihat kenyataan seperti itu, KPPPA siap menjadi garda terdepan terkait dengan penyusunan RUU PKS dan bisa mengatur proses dari hulu hingga hilir. KPPPA sepakat bahwa RUU PKS harus bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual.

Menurut Ratna, pada 2016 KPPPA melakukan survei pengalaman hidup secara nasional. Hasil survei menunjukkan sebanyak 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan. Kemudian pada 2018, survei dilakukan terhadap anak dan remaja, hasilnya lebih memprihatinkan, yakni 2 dari 3 anak mengalami kekerasan. Itu seperti fenomena gunung es yang bisa muncul sewaktu-waktu.

KPPPA juga mencatat bahwa kasus kekerasan dari waktu ke waktu meningkat. Bahkan per 26 Juli 2020 pelaporan kasus kekerasan seksual mendominasi pelaporan kasus kekerasan yang dihimpun KPPPA dari daerah. Di tengah pandemi covid-19 malah sebanyak 55,38% korban kekerasan perempuan dan anak (KPA) ialah korban kekerasan seksual. Dengan melihat data itu, diperlukan sistem payung hukum yang bisa menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual tersebut.

Naskah RUU PKS yang ada sebenarnya sudah cukup komprehensif karena mencakup hampir semua yang dikehendaki seperti usaha mencegah, melindungi, memberikan sanksi hingga pemulihan korban, dan penegakan hukum.


Apabila ditanya tentang *standing position* pemerintah, kata Ratna, KPPPA sepakat akan bersama-sama mengawal RUU PKS serta korban-korban kekerasan.

Masyarakat berhak menuntut adanya payung hukum berupa UU untuk menghapus kekerasan seksual karena itu bagian dari menjalankan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan atas martabat manusia.

Ninik Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), mengatakan UU terkait dengan kekerasan sebenarnya sudah ada, tetapi masih parsial dan belum komprehensif. Padahal, yang dibutuhkan ialah perangkat hukum yang komprehensif mengenai penghapusan kekerasan seksual karena akan mengembalikan derajat manusia yang paling tinggi.

Kekerasan seksual sebagai tindak pidana memiliki berbagai aspek. Pertama filosofis: perlindungan harkat dan martabat manusia; kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan; ketidakadilan atas perlakuan terhadap pelaku kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual. Kedua yuridis: adanya disharmonisasi peraturan perundangan dalam pengaturan kekerasan seksual; kekosongan hukum pengatuan kekerasan seksual yang komprehensif. Ketiga teoretis: terjadi disfungsi dari negara hukum; dalam perlindungan HAM tidak ada kejelasan konsep pidana, pemulihan, dan rehabilitasi.

Isu hukum pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual meliputi ketidakpastian hukum, ketidakhadiran



Tulisan opini Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang tayang di kanal *Media-indonesia.com* pada Kamis (26/08/2021), mengenai "RUU PKS, Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual".

negara dalam pemenuhan HAM, pidana yang hanya berorientasi ke pelaku dan abai kepada hak-hak korban. Sementara itu, pengaturan hukum (pidana) meliputi hakikat manusia dan martabat kemanusiaan dan ketidakadilan.

Kekerasan seksual dapat dicegah tidak terbatas hanya melalui bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, tetapi juga pada hal-hal lainnya.

Era Purnama Sari, Wakil Ketua YLBHI, memberikan contoh pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, yakni dengan memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, nonkurikulum, dan/atau ekstrakurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Selain itu, pencegahan dilaksanakan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik pada pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual juga dilakukan dengan membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan permukiman dan ruang terbuka publik. Juga dengan membangun kebijakan antikekerasan seksual yang berlaku bagi lembaga negara dalam semua tingkatan; membangun komitmen antikekerasan seksual sebagai salah satu syarat dalam rekrutmen, penempatan, dan promosi jabatan pejabat publik; memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparaturnya penegak hukum yang dikelola negara dan menetapkan kebijakan antikekerasan seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain.

Selain itu, pencegahan kekerasan seksual dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; menyelenggarakan penguatan kapasitas ten-

tang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.

Dalam konteks hak asasi manusia, kata Era, kekerasan seksual ialah pelanggaran hak. Tidak hanya soal hak hidup, tetapi juga hak atas rasa aman bagi keluarga dan bahkan masyarakat. Itu juga menyangkut pelanggaran atas hak pendidikan karena korban akan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan. Bahkan ada kemungkinan korban mengalami trauma seumur hidup untuk bertemu orang sehingga terhambat bersekolah seperti semula dan bekerja saat ia dewasa. ■

“

Selama ini UU pidana terkait dengan kekerasan seksual itu mandul. Artinya ada kekosongan atau kekaburan norma.”

Lucky Endrawati
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Malang

3 Hukum Pidana Mandul

SALAH satu alasan penolakan terhadap RUU PKS ialah kekerasan seksual sudah diakomodasi dalam KUHP. Namun, Lucky Endrawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, secara tegas mengatakan selama ini UU pidana terkait dengan kekerasan seksual itu mandul. Artinya ada kekosongan atau kekaburan norma.

Dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, misalnya, salah satu yang diminta ialah visum. Padahal, visum bukanlah bentuk pembuktian segalanya. Apabila tidak ada visum mengenai terjadinya kekerasan seksual, harus digunakan interpretasi lain untuk membuktikan kejadian kekerasan seksual tersebut. Bukan karena tidak ada visum, aparat hukum meniadakan tindak kekerasan seksual yang terjadi.

Secara materi, kata Lucky, RUU PKS membuat terobosan hukum pidana. Di antaranya, definisi dalam Pasal 1 tentang kekerasan seksual, saksi, hak korban, rehabilitasi khusus; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban saat penanganan, perlindungan dan pemulihan; alat bukti dan pembuktian, restitusi, jenis pidana, pidana pokok dan pidana tambahan serta pemberatan, dan partisipasi masyarakat.

Definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS berbunyi “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.”

Beda RUU PKS dan KUHAP di antaranya RUU PKS mendefinisikan korban dan hak hak korban. Sebaliknya, dalam KUHAP tidak ada definisi tentang korban dan hak korban. RUU PKS menyebutkan korban adalah setiap orang, terutama perempuan dan anak, yang mengalami peristiwa kekerasan seksual (Pasal 1, angka 5). Hak korban menurut RUU PKS adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati korban dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpu-



Lucky Endrawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, saat memaparkan secara virtual mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Forum Diskusi Denpasar 12 yang bertemakan “Kekerasan Seksual sebagai Tindak Pidana”.

sat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif (Pasal 1, angka 13).

Lucky mengomparasikan RUU PKS dan KUHAP mengenai sejumlah hal. Misalnya soal alat bukti. Pasal 184 (1) KUHAP mengatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. RUU PKS (Pasal 43) menyebutkan, “(1). Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap perkara kekerasan seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2). Alat bukti lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi: keterangan korban, surat keterangan psikolog dan/atau psikiater, rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dokumen yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya; hasil pemeriksaan rekening bank.”

Mengenai sanksi hukuman, Pasal 10 KUHAP menyebutkan pidana terdiri atas a. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sementara itu, dalam RUU PKS, Pasal 107 menyebutkan 1. Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pidana penjara, rehabilitasi khusus dan 2. Pidana tambahan bagi

pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan husus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim.

Dari contoh itu saja tampak bahwa sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual belum diakomodasi dalam KUHAP. Karena itu, sangat beralasan RUU PKS harus segera disahkan menjadi UU. ■

“

Kebijakan publik apa pun, apalagi menyangkut kemuliaan manusia, pasti menghasilkan pro dan kontra. Apabila negara kalah dengan yang kontra, itu keterlaluhan.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

4 Kalkulator DPR Sangat Teliti

DALAM sebuah negara modern segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, harus segera diakhiri. Selain hukuman yang tegas kepada pelaku, harus dilakukan proteksi dan pemulihan kepada korban. Dalam hal ini negara harus hadir pada setiap persoalan warganya.

Orientasi RUU PKS harus lebih jelas dan tegas ke korban karena aturan yang ada selama ini hanya berorientasi ke pelaku. Padahal, korban lebih berat mengalami penderitaan secara lahir dan batin karena kekerasan yang ia alami.

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menegaskan harus secara fundamental meletakkan RUU PKS dalam ranah perspektif korban kekerasan seksual. Korban harus bisa dipulihkan, bisa

dikembalikan, bila perlu digandakan manfaat yang ia peroleh. Sebaliknya pelaku kekerasan seksual harus ditindak tegas.

Di Jakarta mungkin sudah banyak cara melakukan pemulihan dan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Namun, bagaimana di daerah? Komisi Kejaksaan mencatat justru di daerah yang jauh seperti NTT, Maluku, dan Papua data pengaduan kekerasan yang masuk ke Komisi Kejaksaan cukup banyak.

Harus diakui, di daerah yang jauh terjadi banyak kegagalan dalam penegakan hukum karena sering kali korban dilupakan. Apabila pelaku sudah ditindak atau diproses secara hukum, penuntut umum atau pihak kejaksaan merasa tugas mereka selesai. Padahal, sebenarnya tugas itu belum berhenti karena di sana awal dari penderitaan korban.

Amanat Pembukaan UUD 1945 jelas mengatakan negara melindungi segenap warga negara. Dengan demikian, negara harus hadir melindungi agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap warganya dan negara juga harus hadir ketika warganya menjadi korban kekerasan seksual, termasuk ketika korban masih mengalami ancaman ketakutan.

RUU PKS harus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tetapi menjadi perdebatan karena dikaitkan dengan KUHP. Atang, pakar hukum tata negara dan dosen Universitas Pasundan, Bandung, mengatakan unik ketika RUU PKS dikeluarkan dari prolegnas DPR karena dihubungkan dengan KUHP. Padahal KUHP juga belum tuntas dibahas DPR. KUHP bisa lebih



DOK. MIROMMY PUJANTO

Warga menandatangani spanduk yang digelar oleh aktivis perempuan dalam rangka aksi solidaritas untuk korban kekerasan dan pelecehan seksual di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

umum, sedangkan RUU PKS lebih spesifik.

Harus jujur dikatakan bahwa dalam proses legislasi nasional, sepertinya cukup rendah *political interest* DPR terhadap RUU yang berimplikasi langsung terhadap kepentingan masyarakat. Tidak ada klasifikasi secara nasional untuk menempatkan RUU yang menjadi prioritas.

Seharusnya, kata Atang, komposisi prolegnas dibuat jelas. Misalnya RUU untuk kepentingan masyarakat berapa persen, untuk kepentingan ekonomi berapa persen, untuk kepentingan politik berapa persen. Apabila itu tidak dilakukan, akan sering terjadi RUU yang menyangkut kepentingan masyarakat selalu terabaikan.

Kekerasan seksual ialah kejahatan yang bersifat *extraordinary crime*. Karena itu, pengaturannya harus bersifat spesifik atau dalam UU khusus. Ketika sejumlah UU lain yang mengatur perihal kekerasan seksual dibaca, terdapat ketidakjelasan dan hal-hal yang tidak komprehensif, tidak tegas, dan bahkan multitafsir.

Sudah bertahun-tahun RUU PKS parkir di DPR tanpa penyelesaian. Tampaknya negara tidak berani mengambil posisi tegas, padahal urgensi RUU PKS sangat jelas karena secara empiris terjadi kekaburan dan kekosongan norma dan korban kekerasan seksual terus meningkat.

Kalau negara kalah dari pihak yang kontra terhadap RUU PKS, menurut wartawan senior Saur Hutabarat dalam diskusi tersebut, itu merupakan kekalahan luar biasa.

Kalau DPR berlama-lama, sebaiknya pemerintah yang mengambil peran dan harus berani berhadapan dengan pihak yang kontra. Kenapa begitu? DPR sepertinya akan menggunakan kalkulator. Kalau mereka berhadapan dengan pihak yang pro dan kontra, kalkulator mereka bekerja dengan sangat teliti sampai pada tingkat penghitungan suara, nanti terpilih lagi atau tidak pada

pemilu mendatang.

Sebaliknya, Presiden Jokowi tidak bisa lagi dicalonkan untuk menjadi presiden karena sudah dua periode menjabat. Karena itu, sebetulnya ini bagian sejarah terpenting buat Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan menghadapi pihak yang pro dan kontra terhadap RUU PKS. Apakah ingin menghasilkan sebuah hukum yang sempurna ataukah hukum yang dapat dilaksanakan dengan baik?

Barang siapa tidak setuju dengan UU yang disahkan DPR pergilah ke Mahkamah Konstitusi. Namun, negara tidak boleh tidak mengambil keputusan mengesahkan sebuah UU hanya karena terjadi pro dan kontra. Tidak ada urusan publik yang tidak mengandung pro dan kontra. Kebijakan publik apa pun, apalagi menyangkut kemuliaan manusia, pasti menghasilkan pro dan kontra. Apabila negara kalah dengan yang kontra, itu keterlaluhan.

Jadi, kalau DPR yang mempunyai inisiatif mengajukan RUU PKS tidak memiliki moral politik untuk membela inisiatif mereka, sepatutnyalah mereka ikhlas apabila pemerintah mengambil RUU itu. ■

V

DATA
korban
kekerasan
seksual

**TIDAK
PERNAH
HOAX**

**Alarm Krisis
Kekerasan pada
Perempuan Indonesia**

1 Latar Belakang: Perangkat Perundangan tidak Diperkuat

NEGARA-NEGARA di dunia bersepakat dan mendeklarasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan pencapaian 17 tujuan besar SDGs pada 2030, dengan tujuan ke-5 (*goal 5*) ialah kesetaraan gender. Badai pandemi membuat langkah-langkah menuju tujuan tersebut terhambat.

Laporan bertajuk *Women, Business and Law 2021*, yang dilansir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menemukan bahwa covid-19 telah secara baik langsung maupun tidak langsung membahayakan kemampuan sosial dan ekonomi perempuan.

Mereka menjadi mayoritas pekerja kesehatan, pelayanan sosial, perawat, dan relawan yang tidak dibayar. Perempuan berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan

yang sama serta menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi dalam pekerjaan.

Publik disentakkan berbagai pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan yang menjadi *trending issues* di media nasional dalam beberapa waktu terakhir. Ironisnya, kekerasan seksual pada perempuan terjadi di institusi pendidikan (kasus di Kota Batu, Jawa Timur) dan institusi penegak hukum (Maluku Utara) yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi kaum perempuan.

Kasus perkosaan terbaru yang terjadi di Aceh melibatkan ayah, juga paman. Korban berumur di bawah 10 tahun. Di pengadilan Mahkamah Syariah Aceh, pelaku (ayah dan paman korban) divonis bebas. Namun, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi menjatuhkan hukuman penjara 200 bulan atau sekitar 16 tahun 6 bulan kepada kedua pelaku.

Kegeraman berbagai pihak memuncak dalam kasus itu karena korban kekerasan seksual ialah perempuan di bawah umur dan putusan Mahkamah Syariah tidak sesuai dengan harapan publik. Negara dituntut hadir dalam melindungi kaum perempuan dalam segenap sisi kehidupan mereka. Rasa aman dibutuhkan perempuan untuk memastikan multiperan yang mereka jalani, dapat memberikan dampak optimal serta kontribusi pada pencapaian diri, keharmonisan keluarga, hingga produktivitas di tempat kerja.

RUU PKS sudah diusulkan sejak lama, tetapi pembahasannya hingga kini tak kunjung tuntas. Salah satu isu yang diperdebatkan

ialah apakah perihal kekerasan seksual cukup diatur dalam KUHP atau diperlukan UU khusus yang mengaturnya.

KUHP hanya mengatur kekerasan seksual sebagai perkosaan (secara terbatas) dan pencabulan. Padahal, faktanya terjadi berbagai bentuk kekerasan seksual di luar perkosaan dan pencabulan seperti pemaksaan aborsi, percobaan perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan *cyber bully*.

Kekerasan seksual berkembang pesat, tidak hanya melalui kontak fisik, tetapi juga secara daring, tetapi perangkat aturan perundangan untuk mengatasinya tidak diperkuat. Akibatnya, pelaku tidak dapat dihukum secara tegas dan menjerakan, korban tidak mendapatkan keadilan dan rehabilitasi. ■



Perjuangan melawan kekerasan seksual sampai hari ini belum memberikan hasil maksimal. Banyak faktor penghambat, antara lain belum menguatnya *political will*.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Satukan Tekad untuk Wujudkan UU PKS

FORUM Diskusi Denpasar 12 mengangkat kembali permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan pada perempuan karena kalau dilihat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perjuangan kesetaraan gender masih menjadi tantangan bagi kita semua. Tantangan bukan hanya bagi perempuan, melainkan juga terhadap laki-laki.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, perjuangan melawan kekerasan seksual sampai hari ini belum memberikan hasil maksimal. Banyak faktor penghambat, antara lain belum menguatnya *political will*. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan agar RUU PKS dapat segera disahkan menjadi undang-undang.

Rancangan undang-undang itu sebetulnya sudah ada cukup lama, tetapi pembahasannya masih tarik-ulur dengan berbagai problematik dan dinamika. Kalau tidak ada usaha-usaha khusus, bisa jadi sampai tahun sidang berikutnya kita masih menghadapi persoalan yang itu-itu juga.

Masyarakat memiliki keterbatasan pemahaman tentang kekerasan seksual, bahkan pada konteks tertentu, kekerasan seksual hanya dipahami sebagai bentuk perkosaan. Undang-undang yang ada pun hanya mengatur sebatas perkosaan dan pencabulan. Padahal, faktanya kekerasan seksual di luar dua hal tersebut banyak sekali, baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung seperti *sexual harassment* yang sering menimpa kaum perempuan.

Banyak kejadian selama ini pelaku kekerasan seksual tidak dihukum dan korban tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Catatan yang diangkat media sepanjang Juni 2021 membuat publik dihadapkan pada banyak kejadian miris. Media sosial dihebohkan berbagai kasus kekerasan seksual, antara lain yang terjadi di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Aceh.

Dengan melihat rentetan kejadian tersebut, muncul pertanyaan di mana peran negara? Sejatinya negara harus hadir untuk melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan seksual.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, yang pertama ialah melihat bagaimana perangkat aturan perundangan yang kita miliki saat ini, apakah sudah memadai atau belum. Forum Denpasar 12 meyakini

bahwa keberhasilan kita semua dalam mendorong RUU PKS untuk segera disahkan menjadi undang-undang ialah salah satu jalan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Dengan membiarkan seluruh kejadian itu berseliweran di depan mata, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita tidak punya rasa malu? Bukankah itu semua sesungguhnya masalah yang menodai integritas diri kita sebagai bangsa? Kita menyaksikan bermacam kekerasan di depan mata, tetapi tidak mampu memberikan perlindungan terhadap para korban dan menghukum pelaku.

Itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan gerakan tanpa henti dan tanpa lelah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para narasumber dan semua pihak terkait yang terlibat dalam diskusi di Forum Denpasar 12 menjadi masukan yang memperkaya pemahaman serta memperkuat tekad kita semua untuk segera mengegolkan RUU PKS menjadi undang-undang. ■



Mungkin bila salah satu pasal dalam UU PKS memuat ketentuan peralihan bahwa jika tindak pidana atau tindak kekerasan yang diatur dalam UU PKS diatur juga oleh peraturan perundangan lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, hukum yang berlaku ialah UU PKS.”

Azriana R. Manalu
Ketua Komnas Perempuan
2015-2019

3 Kekerasan Seksual Diatur Hukum Nasional

KEBIJAKAN yang diskriminatif akan menambah rumit persoalan para korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan. Saat ini berlaku Undang-Undang Pornografi yang bila dicermati, rumusannya berpotensi mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi seksual. Apalagi, di Indonesia penyelesaian hukum atas kasus kekerasan seksual tidak hanya mengacu pada hukum nasional, tetapi juga ada yang merujuk pada aturan perundangan tingkat lokal.

Ketua Komnas Perempuan periode 2015-2019 Azriana R. Manalu menyoroti pemberlakuan peraturan daerah (*perda/qa-nun*) *jinayat* (hukum pidana) di Aceh untuk menyelesaikan berbagai tindak pidana, termasuk kasus kekerasan seksual.

“Dengan adanya *qanun jinayat*, persoalan kekerasan seksual di Aceh diadili oleh pengadilan agama, bukan pengadilan negeri sebagaimana daerah lainnya,” jelasnya.

Qanun jinayat mengatur 10 tindak pelanggaran yang dapat dihukum, termasuk tindakan seksual yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak, juga yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan perkosaan.

Penerapan *qanun jinayat* menjadi persoalan karena kekerasan seksual disejajarkan dengan tindak pidana lain yang bentuknya bukan kekerasan. *Qanun jinayat* juga mengatur soal bentuk hukuman yang tidak dikenal dalam sistem hukum nasional, yaitu hukum cambuk dan denda dalam bentuk emas murni, bukan dalam bentuk uang.

Satu kali cambuk menurut *qanun jinayat* sama dengan sebulan penjara. Penerapan hukuman sekali cambuk banyak terjadi dalam kasus perjudian (*maisir*) dan minuman beralkohol (*khamr*).

Pihak yang terlibat dalam kedua kasus itu tidak hanya warga muslim, tetapi juga warga Aceh yang nonmuslim. Untuk menghindari proses hukum di pengadilan negeri, warga nonmuslim pun memilih dihukum cambuk satu kali. “Mereka memilih lebih baik dicambuk sekali daripada harus berkali-kali mengikuti persidangan di pengadilan negeri,” sebut Azriana.

Hal lain yang perlu dikritisi dari *qanun jinayat* ialah soal kewenangan pengadilan dalam mengadili kasus-kasus kekerasan seksual. Baru-baru ini ada vonis yang membebaskan pelaku

perkosaan di Aceh. Bila kita baca pertimbangan hukumnya, kelihatan sekali hakim di pengadilan agama (mahkamah syariah) tidak terbiasa menggunakan hukum acara pidana karena kewenangan mahkamah syariah mengadili perkara-perkara perdata.

“Makanya, ketika korban anak tidak bisa menjawab secara mudah pertanyaan-pertanyaan hakim, hanya bisa menjawab dengan mengangguk dan menggeleng, hakim berkesimpulan bahwa korban sedang berimajinasi tentang perkosaan yang dialami.”

Kejadian tersebut, menurut Azriana, mendorong kita untuk terus memperjuangkan agar kasus-kasus kekerasan seksual sebaiknya tetap diadili di pengadilan negeri, bukan di pengadilan yang lain.

Ia menilai ketentuan *qanun* berpotensi melanggar hak-hak anak, kriminalisasi korban, dan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual. Pelanggaran hak anak, antara lain, adanya ketentuan bahwa anak berusia di atas 12 tahun, kalau melanggar hukum, bisa dikenai hukuman badan.

Meskipun ditentukan hukuman terhadap anak ialah seperti-ga dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa, itu jelas melanggar karena sistem peradilan pidana hukum nasional menetapkan anak tidak boleh dikenai hukuman badan.

Selanjutnya, dalam *qanun jinayat*, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual lebih ringan daripada hukuman pelaku zina, yakni setengahnya. Jadi, hukuman untuk tindakan yang dilakukan atas kerelaan lebih tinggi daripada yang bentuknya kekerasan.

Selain itu, imbuhnya, pembuktian perkosaan dibebankan kepada korban. Pengaduan kasus perkosaan tidak dapat ditindaklanjuti jika korban tidak memiliki bukti permulaan yang cukup. Korban juga harus melengkapi aduannya dengan bukti tambahan.

Bila tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, itu dapat diganti dengan bukti tambahan dalam bentuk sumpah. “Jadi, di sini terlihat bagaimana beban pembuktian itu sangat memberatkan korban,” kata Azriana.

Ada pula potensi kriminalisasi korban karena pembuktian perkosaan disamakan dengan pembuktian zina. Korban yang harus menyediakan bukti awal karena bila menuduh orang berzina, pihak yang menuduh harus membuktikan. Tentu itu sangat tidak adil bagi korban perkosaan.

Bila kita menggunakan kerangka RUU PKS, urainya, tindak pidana yang melibatkan anak harus mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa. Anak tidak bisa disebutkan melakukannya dengan kerelaan ketika tindakan itu dilakukan dengan orang dewasa.

Ia mengungkapkan banyak kelemahan *qanun* yang belakangan mulai dikritisi masyarakat sipil di Aceh yang terus bergerak melakukan advokasi serta mendorong DPRA agar merevisi *qanun*.

DPRA, kata dia, bersedia melakukan revisi, tetapi terbatas pada pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak anak. Masyarakat sipil diminta untuk membuat daftar inventaris masalah terkait dengan pelanggaran hak anak yang ada di dalam *qanun jinayat*.

Memang sudah ada surat edaran Mahkamah Agung dan pedoman dari Kejaksaan Agung yang mengatur hukuman terhadap pelaku dalam kasus perkosaan anak bukan dalam bentuk hukuman cambuk, melainkan hukuman penjara.

Masyarakat sipil pun mendorong hal yang sama karena setelah hukuman cambuk, berarti tugas negara sudah selesai. Pelaku kembali lagi ke masyarakat tanpa ada mekanisme reintegrasi sosial sehingga sangat mungkin mengulangi kejahatannya, bisa karena balas dendam ataupun sebab-sebab lain.

Surat edaran Mahkamah Agung dan pedoman Kejaksaan Agung merupakan langkah positif untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, perlindungan tersebut hanya berlaku bagi anak dan tidak bisa digunakan untuk kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dewasa.

Apakah mungkin momentum penyusunan RUU PKS menjadi peluang untuk menghadirkan keadilan bagi semua korban kekerasan seksual di Aceh? Azriana mengatakan, mungkin bila salah satu pasal dalam UU PKS memuat ketentuan peralihan bahwa jika tindak pidana atau tindak kekerasan yang diatur dalam UU PKS diatur juga oleh peraturan perundangan lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, hukum yang berlaku ialah UU PKS. ■



Tren perkembangan hukum sekarang sangat berorientasi pada korban. Itulah yang disebut sebagai pendekatan restoratif dan pemulihan korban, khususnya perempuan dan anak dalam perspektif baru.”

Barita Simanjuntak
Ketua Komisi Kejaksaan RI

4 Perkembangan Hukum Berorientasi Korban

BARITA Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan RI, mengakui tren perkembangan hukum sekarang sangat berorientasi pada korban. Itulah yang disebut sebagai pendekatan restoratif dan pemulihan korban, khususnya perempuan dan anak dalam perspektif baru. Pasalnya, perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Kasus pemerkosaan yang terjadi di Halmahera Barat, Maluku Utara, terhadap anak perempuan 16 tahun oleh oknum aparat penegak hukum merupakan kejadian yang sungguh memprihatinkan. Penegak hukum yang seharusnya bertindak sebagai pengayom malah sebaliknya, melakukan tindakan melawan hukum.

Ironisnya, hal itu dilakukan terhadap perempuan dan anak yang oleh undang-undang mendapatkan perlindungan khusus.


Oleh sebab itu, menurut Barita, sanksi kepada oknum aparat harus lebih berat, terlebih karena perkosaan dilakukan dalam pelaksanaan tugas di kantor lembaga pemerintah. “Negara tercoreng oleh perilaku dan perbuatan bejat tersebut. Ini harus menjadi pelajaran dan peringatan, dan hukuman yang berat dan tegas terhadap pelaku menjadi jawaban bahwa negara tidak memberikan tempat sedikit pun bagi perbuatan semacam itu,” tegasnya.

Ia menjelaskan hak-hak perempuan sebenarnya sudah tersebar dalam peraturan perundangan, seperti UU Ketenagakerjaan, UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rangka (KDRT). Namun, kita belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Barita menilai RUU PKS ialah bentuk perlindungan karena yang menjadi korban kekerasan umumnya perempuan dan anak. RUU tersebut memiliki sembilan klasifikasi tindakan kekerasan seksual. Cakupannya jauh lebih luas daripada KUHP yang hanya mengatur soal perkosaan dan pencabulan.

Hambatan penanganan perkara perempuan dalam UU No. 23/2004 tentang KDRT, kata Barita, hanya mengatur perlindungan hak perempuan dan sanksi pidana, tidak lebih dari itu karena mengacu pada hukum acara pidana.

“Kita perlu hukum formil agar penanganan kasus kekerasan



DOK. DENPASAR 12

Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan RI, memaparkan secara virtual mengenai Pandemi dan Kekerasan Perempuan di Forum Diskusi Denpasar 12. Ia menilai RUU PKS ialah bentuk perlindungan karena yang menjadi korban kekerasan umumnya perempuan dan anak.

terhadap perempuan mendapatkan perspektif khusus sehingga hal-hal yang sensitif, yang berkaitan dengan psikologi perempuan, dapat terakomodasi di dalamnya.”

Tantangan jaksa dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan, antara lain, belum adanya hukum acara khusus dan belum ada sertifikasi atau pendidikan khusus bagi jaksa dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan.

Ada Pedoman Kejaksaan No. 1/2021 tentang akses keadilan

bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana untuk mengisi kekosongan hukum.

Namun, pelaksanaannya mendapatkan banyak hambatan karena pedoman tersebut hanya mengikat secara internal. “Itulah mengapa kita membutuhkan dan berharap agar UU PKS segera terwujud,” ucap Barita.

Taufik Basari, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, menambahkan, saat ini kita sedang menghadapi alarm kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Setiap kali kita membaca berita, mendapatkan informasi, kita selalu merasa sedih karena kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual terus mewarnai pemberitaan media massa.

“*Sister in danger* di Indonesia sudah terjadi sekian lamanya dan sampai sekarang pun belum bisa keluar dari belenggu kekerasan terhadap perempuan yang menghantui kehidupan sehari-hari kita dan terjadi di berbagai tempat,” ungkapnya.

Harus ada upaya yang lebih progresif dan masif untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan Indonesia melalui berbagai cara. Perjuangan utama yang sedang berlangsung ialah mendorong RUU PKS yang sudah lama mengendap agar segera disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

Kendali pembahasan RUU PKS kini berada di tangan Baleg. Kita berharap proses pembahasan di Baleg berjalan mulus, terutama dalam menjembatani berbagai perbedaan pendapat yang selama ini mengganjal RUU tersebut di parlemen.

“Kita sedang menunggu badan keahlian untuk menyempurnakan draf RUU itu. Fraksi Partai NasDem akan mengawal penuh terhadap RUU itu di Baleg, bagaimana perkembangannya, bagaimana agenda-agenda yang akan disusun,” ujar politikus NasDem yang akrab disapa Tobas itu.

Menurutnya, perlu ada gerakan bersama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, gerakan untuk membangun perspektif bahwa cara berpikir yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua ialah cara pandang keliru yang harus diakhiri.

Tantangannya berat karena masih banyak kelompok yang memiliki pandangan lain terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan perjuangan bersama di berbagai lini, dari pusat hingga daerah. ■



Penerapan SKB tersebut perlu dilakukan secara cermat agar tidak memicu munculnya kriminalisasi varian baru dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).”

Lucky Endrawati
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

5 SKB Diterapkan secara Cermat

SURAT Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi UU ITE yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Menkominfo Johnny G. Plate memiliki isi yang terfokus pada empat pasal dalam Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 27 (susila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan), Pasal 28 (berita bohong dan SARA), Pasal 29 (ancaman kekerasan), dan Pasal 36 (kerugian materiel).

Pedoman implementasi tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan *restorative justice* dalam penegakan aturan pidana di dalam UU ITE. Dengan demikian, pelanggaran atas UU ITE dapat diselesaikan tanpa perlu masuk ke pengadilan.

Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menyatakan SKB tersebut menjadi pegangan penegak hukum dalam menafsirkan ketentuan UU ITE sehingga penerapannya bisa seragam, sambil menunggu ketentuan baru UU ITE hasil revisi.

Lucky Endrawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, mengingatkan, penerapan SKB tersebut perlu dilakukan secara cermat agar tidak memicu munculnya kriminalisasi varian baru dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

Terkait dengan KBGO, ada beberapa pasal dalam UU ITE yang paling sering terjadi, yakni Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, dan Pasal 29. Pertanyaannya, apakah SKB mampu mengover atau memberikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara optimal?

Kendala-kendala yang terjadi, kata Lucky, antara lain korban sulit melapor karena minim alat bukti. Juga, korban ketakutan karena pasal-pasalnya terkait dengan kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman. “Ini berkaitan. Jadi, tidak hanya jalur hukum yang harus ditempuh, tetapi juga pendampingan terhadap korban harus menyeluruh,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan keterangan ahli terkait dengan KBGO serta minimnya fasilitas pembuktian forensik digital kian mempersulit para korban untuk memperoleh keadilan. Forensik digital merupakan salah satu syarat pembuktian dalam penyidikan kasus-kasus KBGO, tetapi hingga saat ini, peralatan forensik digi-



DOK. DENPASAR 12

Lucky Endrawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, memaparkan secara virtual di Forum Diskusi Denpasar 12. Menurut Lucky, keterbatasan keterangan ahli terkait dengan KBGO serta minimnya fasilitas pembuktian forensik digital kian mempersulit para korban untuk memperoleh keadilan.

tal baru tersedia di ibu kota provinsi, sedangkan kasus kekerasan bisa terjadi sampai ke desa-desa terpencil.

Lucky juga menyoroti proses persidangan kasus KBGO yang kerap berlangsung secara terbuka, padahal sudah sangat jelas kasus semacam itu bukan ranah pengadilan yang terbuka. “Ini terjadi karena belum adanya visi yang sama dari para penegak hukum.”

Di Pasal 27 ayat 1, yang sering diperdebatkan ialah frasa “muatan yang melanggar kesusilaan”. Itu sering kali menimbulkan salah tafsir karena dinilai berbeda dengan delik kesusilaan yang ada di KUHP.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan SKB ialah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diakses sebuah konten kesusilaan. Penanganan hukum terhadap kasus penyebaran konten itu kerap bias dan berpotensi mengkriminalisasi korban.

Sumber Kekuatan Baru

Dalam pandangan Amelia Anggraini, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, RUU PKS merupakan angin segar dan sumber kekuatan baru dalam penegakan keadilan, perlindungan, dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Itu juga menjadi sebuah sistem dan metodologi lengkap untuk para korban yang selama ini tidak mendapatkan hak dari negara. “RUU PKS diharapkan menjadi penyempurna dan penambal celah-celah kekurangan hukum yang ada,” katanya.

Selain itu, RUU PKS diyakini dapat membentuk pola kesadaran baru dalam pencegahan kekerasan sejak dini. Salah satu pasal RUU itu menyebutkan negara wajib melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara masif perihal pencegahan kekerasan seksual.

Bahkan, imbuhnya, institusi pendidikan diwajibkan untuk melakukan sosialisasi tentang segala bentuk bahaya kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Artinya, ada kemungkinan materi kekerasan seksual masuk kurikulum sekolah dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Kompleksitas masalah kekerasan seksual, menurut Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tampak mulai dari lemahnya hukum acara, lemahnya penegak hukum, hingga hukumnya sendiri menjadi instrumen bagi kekerasan seksual yang banyak memakan korban.

Hal itu terkonfirmasi oleh data kasus kekerasan seksual yang diadakan ke YLBHI dan LBH di 17 provinsi. Salah satu yang paling menonjol ialah orang-orang yang mengadu ke kepolisian, kalau tanpa pendamping, rata-rata ditolak dan bahkan mengalami pelecehan seksual berikutnya. “Karena itu, mereka datang ke LBH untuk meminta pendampingan dan perlindungan hukum,” katanya.

Asumsi bahwa penegak hukum berposisi membela korban, menurutnya, kerap tidak terjadi dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, keberadaan para pendamping perlu diakomodasi dalam RUU PKS.

Kekerasan seksual bukan hanya bagian dari hukum, melainkan juga berakar dari budaya. Kekerasan seksual sebetulnya lahir dari cara pandang tertentu terhadap perempuan, berakar dari pikiran bahwa perempuan objek seks, yang posisinya lebih rendah dan tidak berdaya, serta menjadi sasaran empuk untuk menjadi korban.

Sebetulnya, jelas Asfinawati, Komite CEDAW telah memaknai bahwa kekerasan ialah bagian dari diskriminasi karena CEDAW berisi tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Jadi Role Model

Terlepas dari segala bentuk pro-kontra yang terjadi selama ini, Yuniarti Chuzafah, aktivis gender dan HAM, menegaskan RUU PKS merupakan sebuah terobosan dan reformasi penting di bidang hukum yang menjadi titik pijak bagi Indonesia ke depan. Itu juga menjadi *role model*, setidaknya bagi negara-negara ASEAN dan supaya memunculkan kesadaran untuk melindungi WNI atau menjaga pekerja imigran kita di luar negeri.

Mengabaikan RUU yang teramat penting itu sama dengan melakukan pelanggaran HAM karena membiarkan kasus-kasus kekerasan terjadi di depan mata. “Jelas sebuah pelanggaran HAM bila negara menyaksikan kejahatan kekerasan, tetapi tidak bertindak untuk melindungi dan mengatasinya secara konkret,” cetus Yuniarti.

Kania Sutisnawinata, CEO *Medcom.id*, mengakui penanggulangan kekerasan seksual tak terlepas dari peran media massa. Angka statistik kekerasan terhadap perempuan terus meningkat tajam, terutama di keadaan pandemi sekarang ini. Bila kita cermati kasus per kasus, katanya, media massa kadang “terjebak” pada sensasionalisme yang cenderung eksploitatif.

Media massa, imbuhnya, cenderung kurang peka gender dan hanya fokus pada korban. Padahal, media punya peran besar untuk bisa meningkatkan *awareness* bersama dan meningkatkan kepedulian terhadap kasus kekerasan yang dialami perempuan dan ketidakadilan karena hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan.

“Penting bagi kami di media untuk terus mengedukasi diri agar bisa menjalankan peran edukatif untuk mengatakan tidak kepada kekerasan dalam bentuk apa pun, dan juga untuk meningkatkan *awareness*, terutama akan hak-hak perempuan,” ujarnya.

Wartawan senior Saur Hutabarat memberikan kata akhir dengan pernyataan dan pertanyaan yang menggelitik: Penegak hukum bias gender, ada relasi kuasa yang timpang. Hukum itu memang untuk melindungi semua orang, tetapi nyatanya, melalui perbincangan dalam diskusi ini kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa penegak hukum itu bias gender.

Ada kemajuan, memang, RUU PKS kini telah ditangani Baleg sekaligus sebagai pengusul. Kita berharap dalam penyempurnaan RUU PKS, pertama, perihal pendampingan lebih rinci dirumuskan. Kedua, perihal barang bukti yang kompleks diatur lebih terang.

Namun, yang terakhir, apakah masalah jika penegak hukum yang menangani kekerasan seksual terdiri dari kaum perempuan? Kenapa tidak ditangani polwan? Kenapa majelis hakimnya tidak dipilih saja perempuan? Kalau polisi saja memerkosa di kantor, rasa-rasanya keberpihakan yang sangat serius perlu diatur dalam undang-undang ini. ■

VI

Keberpihakan pada Hak Perempuan

"Banyak di sekitar saya, mahasiswi yang dilecehkan namun mereka diam. Karena pasti birokrat akan memilih untuk berada di kubu dosen. Dan kebanyakan mahasiswi yang terkena pelecehan verbal maupun non-verbal pasti akan diancam dengan cara diskriminasi nilai,"

penyintas, purwokerto

**STOP
SALAHKAN
KORBAN!**

#IAmBunga #LawanKekerasanSeksualdiKampus
#Kemendikbudhapuskekerasanseksual
#MenujuWD2020

1 Latar Belakang: Kekerasan Seksual Mengkhawatirkan

HARI lahir Raden Ajeng Kartini, 21 April 1879, selalu dikenang sebagai tonggak sejarah kepemimpinan emansipasi perempuan. Namun, dalam rentang 142 tahun dari kelahiran Kartini, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Berdasarkan catatan yang dirangkum dalam Forum Diskusi Denpasar 12 edisi ke-53, diperoleh fakta dan data bahwa dalam 12 tahun terakhir kekerasan seksual menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan hingga delapan kali lipat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 55,38% laporan yang diterima didominasi pelaporan masyarakat (data per 26 Juli 2020). Bentuk kekerasan

seksual yang dilaporkan meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, perkosaan, pemaksaan aborsi, hingga *human trafficking*.

Perkembangan angka kekerasan seksual yang memprihatinkan itu harus dilihat dalam perspektif perlindungan negara terhadap warganya, sekaligus menjadi indikasi masih lemahnya payung hukum, termasuk implementasinya dalam mengatasi kekerasan seksual.

Perhatian dan keberpihakan politik dalam melindungi kaum perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual sejauh ini masih maju mundur sehingga RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pun terlempar dari prolegnas.

Salah satu materi pokok perdebatan yang sering muncul ialah UU khusus (*lex specialis*) mengenai kekerasan seksual dianggap tidak perlu karena sudah ada KUHP sebagai *lex generalis*. Padahal, posisi keduanya berbeda karena UU KUHP bersifat umum, sedangkan UU PKS mengatur secara lebih khusus.

Persoalan serius yang kerap muncul di ruang publik selama ini, antara lain, masih tingginya kekerasan kepada perempuan serta terpinggirkannya hak-hak perempuan, terutama bagi kelompok profesi marginal seperti pekerja rumah tangga (PRT). Dalam hal jumlah, PRT tidak dapat dianggap kecil karena menyangkut 4,2 juta warga negara.

Dari angka itu, setidaknya 4 juta perempuan Indonesia bekerja sebagai PRT (survei Organisasi Buruh Internasional [ILO] 2015).

PRT merupakan profesi yang rentan diskriminasi karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Selain itu, mereka rentan kekerasan karena berada dalam ruang pribadi (privat) dan rentan eksploitasi karena jam kerja yang tidak jelas serta rendahnya posisi tawar pada pemberi pekerjaan. Padahal, PRT merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan sosial dan budaya Indonesia. PRT merupakan elemen penting yang menyokong aktivitas keluarga.

Terkatung-katungnya nasib RUU PKS dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) selama ini menjadi ironis karena konstitusi dengan tegas melarang pengisapan atas hak-hak fundamental rakyat dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun.

Proses legislasi seharusnya bersandar pada tujuan bernegara seperti dijelaskan dalam alinea empat UUD 1945, yaitu menyangkut *social defense* (perlindungan terhadap rakyat), *social welfare* (kesejahteraan rakyat), dan *justice for all* (keadilan bagi seluruh rakyat) Indonesia.

Kedua RUU itu kini masuk prolegnas, tetapi terdapat pekerjaan besar anak bangsa agar keduanya segera ditetapkan sebagai undang-undang. Hal itu menjadi tantangan yang harus dijawab bersama agar negara hadir dalam melindungi warga negaranya, terutama kaum perempuan. ■



Kenapa kita tidak bosan-bosan terus-menerus berbicara dan mengedepankan arti penting perjuangan agar RUU PKS segera dapat disahkan? Karena kita ingin agar perempuan hari ini dan ke depan lebih terjamin hak dan martabat mereka kalau dibandingkan dengan yang dialami Kartini pada masa lalu.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Perjuangan Kartini Jadi Inspirasi

DISKUSI edisi ke-54 yang mengusung tema “UU Penghapusan Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Keberpihakan pada Hak Perempuan Indonesia” menjadi sangat spesial. Diskusi dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April 2021, berbarengan dengan peringatan Hari Kartini oleh Partai NasDem yang melibatkan lebih dari 450 perempuan, termasuk legislator Partai NasDem se-Indonesia.

Upaya untuk melahirkan UU PKS dan UU PPRT dalam konteks keberpihakan pada perempuan Indonesia, menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, patut dikaitkan dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini atau Ibu Kita Kartini. “Apa yang kita bahas hari ini sesungguhnya sudah menjadi pemikiran besar Kartini sejak 142 tahun lalu,” kata politikus Partai NasDem yang akrab disapa Rerie itu.

Untuk itu, DPP Partai NasDem melalui Koordinator Bidang Kebijakan Isu Strategis selama dua hari secara khusus memaparkan hal-hal yang sudah dibahas berkaitan dengan RUU PKS dan RUU PPRT.

“Kenapa kita tidak bosan-bosan terus-menerus berbicara dan mengedepankan arti penting perjuangan agar RUU PKS segera dapat disahkan? Karena kita ingin agar perempuan hari ini dan ke depan lebih terjamin hak dan martabat mereka kalau dibandingkan dengan yang dialami Kartini pada masa lalu,” jelasnya.

Secara substansial, Forum Diskusi Denpasar 12 sudah berkali-kali melakukan pembahasan, baik yang bersifat pandangan, telaah kritis, maupun telaah yang berhubungan dengan posisi politik dalam menunjang proses pembahasan menuju pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang.

Menurut Rerie, Kartini sudah berpikir mengenai bagaimana seharusnya perempuan bersikap membebaskan diri dari kekerasan seksual dan menghapuskan kekerasan seksual. Perjuangan itu tercantum dalam catatan-catatan yang ditulisnya di berbagai surat yang dikirimkan kepada para sahabatnya.

Kartini pernah menulis bahwa kita hanya bisa mengubah diri apabila kita sendiri yang bergerak. “Kita tahu persis beberapa catatannya jelas menunjukkan dan memberikan gambaran bahwa pemikiran tentang membebaskan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan adalah pikiran-pikiran utama yang diperjuangkan Kartini pada masanya,” jelas anggota Majelis

Tinggi Partai NasDem itu.

Sudah sekian abad kita berjarak dari masa Kartini hidup, tetapi dalam pandangan Rerie, kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang pelik. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang berbasis keadilan pun masih membutuhkan perjuangan yang lebih konkret lagi.

Perjuangan untuk mewujudkan harapan tersebut tidak hanya melalui saluran-saluran atau sistem yang resmi, tetapi juga dapat dilakukan dengan berbagai bentuk secara bersama-sama, bergandengan tangan, dan menjadi gerakan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. “Harapan kita, perempuan bisa menjadi garda terdepan dalam menyukseskan apa yang kita cita-citakan itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan, kebebasan serta rasa aman ialah hak setiap warga negara dan negara wajib memberikannya sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Perjuangan untuk merealisasikan hak-hak tersebut tentu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. “Perjuangan politik merupakan salah satu langkah yang harus terus dilakukan secara konsisten.”

Memaknai semangat Kartini harus diletakkan sebagai fondasi dalam membangun perjuangan tersebut dengan karakter dan semangat kebangsaan yang harus terus dibina. “Dengan kebersamaan dan tanpa henti, kita harus terus bersuara untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, yakni menjadikan bangsa Indonesia yang lebih baik di masa depan,” demikian Rerie menegaskan. ■



Partai NasDem berupaya memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada perempuan karena NasDem percaya bahwa perempuan merupakan unsur penting bagi kemajuan suatu bangsa.”

Suyoto

Ketua Koordinator
Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis
DPP Partai NasDem

3 Perempuan Elemen Penting Kemajuan Bangsa

DALAM pandangan Suyoto, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, RUU PKS jangan hanya dilihat sebagai perangkat aturan perundangan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. RUU itu harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas dengan menempatkan perempuan sebagai elemen penting dalam mewujudkan kemajuan suatu bangsa.

“Apabila dikaitkan dengan semangat perjuangan Kartini, ini juga bagian dari cara menghadirkan semangat bahwa perempuan itu bukan *konco wingking* atau pemain belakang, melainkan perempuan adalah teman berjuang. Istilah perempuan bukan hanya wanita, melainkan juga feminisme dalam pandangan yang luas,” jelasnya.

Partai NasDem, kata Suyoto, berupaya memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada perempuan karena NasDem percaya bahwa perempuan merupakan unsur penting bagi kemajuan suatu bangsa. “Pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dari perjuangan NasDem,” paparnya.

Dalam konteks pemberdayaan politik perempuan, ia berpandangan bahwa orientasinya bukan hanya politik kekuasaan, melainkan juga bagaimana perempuan hadir dalam konteks politik kebangsaan. Semangat restorasi yang diusung NasDem dengan memberikan ruang yang lebar bagi seluruh unsur masyarakat merupakan bagian dari upaya menghadirkan perempuan dalam konteks politik kebangsaan.

Perjuangan perempuan NasDem untuk mewujudkan perlindungan dari kekerasan, menurut Suyoto, hanyalah pintu masuk karena sesungguhnya yang ingin diperjuangkan NasDem ialah pembangunan berkelanjutan yang tecermin pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi komitmen global dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Tujuh belas tujuan yang hendak dicapai itu ialah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan permukiman yang berkelanjutan; konsumsi



DOK. MI'ARYA MANGGALA

Suyoto, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dari perjuangan NasDem.

dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem lautan; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Mengenai kesetaraan gender, misalnya, perwakilan perempuan NasDem berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan agar hak-hak mereka terlindungi, tidak dalam waktu tertentu saja, tetapi untuk jangka panjang.

Khusus RUU PKS dan RUU PPRT, jelasnya, mayoritas perwakilan perempuan NasDem mendesak agar segera disahkan menjadi undang-undang karena KUHP hanya fokus pada pelaku, bukan pada korban.

Apalagi, dalam berbagai kasus kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual dan perkosaan, perempuan kerap disalahkan. “RUU PKS ini sebenarnya sangat relevan ketika dikaitkan dengan perempuan sebagai korban,” Suyoto menggarisbawahi.

Perlindungan korban, menurutnya, merupakan hal substantif dari RUU PKS. Namun, sayangnya, perbedaan pandangan serta perdebatan justru menggeser perhatian terhadap hal yang substantif tersebut.

NasDem memandang tidak tepat menghadirkan narasi-narasi penolakan terhadap RUU PKS yang terkesan mengada-ada. Padahal, semua sudah tahu substansi RUU tersebut ialah perlindungan dan kesetaraan gender yang menjamin keharmonisan dalam hidup bersama, maju bersama-sama. “Jadi, NasDem melihat yang terpenting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual,” tegasnya.

Suyoto menambahkan, NasDem percaya bahwa UU PKS akan membuat negara semakin hadir dan melindungi perempuan dari kekerasan seksual, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

Lebih dari itu, RUU PKS harus menjadi bagian penting dari aktualisasi semangat Kartini yang pada intinya bermuara pada dua

hal utama, yaitu membebaskan perempuan dari hambatan internalitas dan hambatan eksternalitas.

Hambatan internalitas menyangkut keluarga dan kesadaran politik, terutama politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Selanjutnya, hambatan eksternalitas meliputi hambatan kesetaraan yang berakar pada budaya patriarki yang hidup di masyarakat kita.

Hambatan eksternalitas lainnya ialah kesadaran kaum perempuan dalam membangun infrastruktur yang prospektif terhadap kesetaraan. Upaya itu dapat dimulai dari rumah dan komunitas masing-masing. “Karena itu, NasDem menilai pentingnya sinergi dan pendidikan politik bagi kaum perempuan, tidak hanya dilakukan perempuan, tetapi juga perlu keterlibatan dan partisipasi aktif laki-laki,” tegas Suyoto.

Partai NasDem bertekad segera membuat *roadmap* tentang perjuangan hak-hak perempuan dan anak. *Roadmap* tersebut akan menjadi panduan dan tolok ukur perjuangan bagi seluruh kader NasDem dari pusat hingga daerah.

Perjuangan untuk mewujudkan RUU PKS dan RUU PPRT, misalnya, harus dibingkai dalam narasi-narasi yang memperkuat, yakni narasi kebangsaan secara utuh sehingga melampaui narasi sektoral. “Narasi kebangsaan harus semakin diperkuat dalam perjuangan hak-hak perempuan, termasuk dalam upaya menjadikan RUU PKS dan RUU PPRT sebagai hukum positif di negeri ini,” ucap Suyoto. ■



Indonesia berstatus darurat kekerasan seksual sehingga membutuhkan regulasi khusus untuk melindungi para korban. Proses hukum atas kasus kekerasan seksual di Tanah Air masih minim karena banyak kendala.”

Mariana Amiruddin

Wakil Ketua Komnas Perempuan
2020–2024

4

Darurat Kekerasan Seksual

MARIANA Amiruddin, Wakil Ketua Komnas Perempuan periode 2020–2024, mengatakan RUU PKS dan RUU PPRT tidak menyebutkan secara spesifik untuk perempuan karena regulasi itu juga berlaku untuk laki-laki, terutama laki-laki yang menjadi korban. “Kekerasan seksual dan persoalan terkait dengan pembantu rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga bisa dialami laki-laki,” jelasnya dalam diskusi yang dipandu moderator Arimbi Heroepoetri.

Komnas Perempuan mencatat dalam kurun 2016-2019 terdapat 55.273 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan baik ke lembaga layanan (baik masyarakat maupun pemerintah) maupun yang langsung ke Komnas Perempuan.

Dari jumlah itu, terdapat 21.841 kasus (sekitar 40%) kekerasan seksual dan 8.964 yang dicatatkan sebagai kasus perkosaan. Selanjutnya, dari kasus perkosaan tersebut, hanya kurang dari 30% yang diproses secara hukum.

Pada 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei di 900 blok sensus, dengan sampel 10 rumah tangga dengan total 9.000 responden. Hasilnya, 1 dari 3 perempuan rentang usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan. Lalu, 1 dari 10 perempuan 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Setelah melihat deretan kasus yang ada, Mariana menyebut Indonesia berstatus darurat kekerasan seksual sehingga membutuhkan regulasi khusus untuk melindungi para korban. Proses hukum atas kasus kekerasan seksual di Tanah Air masih minim karena banyak kendala.

Peraturan perundangan yang ada masih fokus pada aspek pidana dan pemidanaan pelaku, kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan psikologis korban. “Ganjalan lainnya masih terbatasnya definisi kekerasan seksual dalam hukum kita. Berdasarkan 15 jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi Komnas Perempuan, belum semuanya bisa diproses sistem hukum yang berlaku di negara ini,” ungkap Mariana.

Selain cakupan definisi yang terbatas, imbuhnya, aturan pembuktian yang membebani korban, budaya menyalahkan korban, serta terbatasnya daya dukung pemulihan korban merupakan

rentetan persoalan yang memperberat beban dan penderitaan para korban.

Kasus perkosaan yang konon sudah diatur dalam KUHP ternyata tidak bisa mengakomodasi masalah-masalah kekerasan seksual yang dialami perempuan, terutama dalam kasus perkosaan yang kerap dialami juga oleh anak-anak perempuan.

Kekerasan Berlapis

Kasus pekerja rumah tangga, Mariana menilai, perlu mendapatkan perhatian mendalam dan komprehensif karena menyangkut *invisible woman*. Kenapa? Karena pekerja rumah tangga tidak bisa dilihat secara langsung, tidak seperti pekerja pada umumnya yang menjadi buruh, penjaga toko, atau bahkan buruh migran sekalipun. Pekerja rumah tangga bekerja di balik pintu rumah sehingga agak susah diketahui dan diangkat/disuarakan ke ruang-ruang politik, termasuk dalam hal pembuatan regulasi.

Kasus pelanggaran hak pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak dalam negeri terus terjadi. Komnas Perempuan pada 2020 menerima laporan 17 kasus yang terjadi sepanjang 2019.

Selain itu, tambahanya, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat dalam kurun 2015-2019, terdapat 2.000 lebih kasus yang dialami PRT dengan beragam bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Tak jarang korban mengalami kekerasan berlapis yang berujung kematian.

ILO menyebutkan, satu dari 25 perempuan pekerja di dunia ialah pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga. Di Indonesia, kontribusi PRT sangat besar, baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Mereka umumnya perempuan, berasal dari perdesaan, berlatar belakang pendidikan rendah, dan berusia belasan hingga sekitar 50 tahun. PRT kerap bekerja dalam kontrak kerja yang tidak jelas, dalam hal jam kerja, hari libur, hingga upah yang diterima.

Jadi, mencuatnya isu PRT sebetulnya menunjukkan keberhasilan kita dalam memperjuangkan hak-hak dasar manusia. Latar belakang kolonialisme sangat kuat dalam sejarah PRT, yaitu sejarah perbudakan. Keluarga majikan dianggap sebagai kerajaan atau trah yang tinggi dan PRT harus setia kepada seluruh kehidupan keluarga tersebut tanpa mempertimbangkan kehidupannya sendiri.

Selain itu, PRT ialah potret industri yang ada secara diam-diam di balik pintu yang tertutup. Pekerja rumah tangga di seluruh dunia ialah isu tentang perempuan migran berkulit berwarna yang memperoleh gaji di bawah standar dan jarang menerima tunjangan atau perawatan kesehatan serta hampir tidak memiliki kekuatan lobi.

“Jadi, intinya, PRT adalah isu yang menyangkut rasialisme, seksisme, juga diskriminasi gender. Jadi, sebetulnya lapisan diskriminasi yang terjadi pada apa yang kita sebut manusia dan dia adalah seorang pekerja rumah tangga,” papar Mariana.

Dalam sebuah jurnal, misalnya, terdapat kajian bagaimana pekerja rumah tangga telah menjadi inti keberadaan manusia sepanjang sejarah. Perkerjaan yang ditugaskan kepada perempuan itu terjadi hampir di seluruh dunia dan bahkan ada yang tidak menerima bayaran sama sekali.

Di masa kini, kita mengenal mereka sebagai kelompok yang rentan akan tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, menjadi sasaran penyiksaan di saat majikan sedang mengalami frustrasi dengan anggota keluarga lainnya, atau menjadi sasaran kekerasan seksual karena dianggap sebagai objek yang paling tidak berdaya.

Kalaupun tidak mengalami penyiksaan, kata Mariana, hak-hak seorang pekerja rumah tetap luput dari perhatian majikan, yaitu mengalami isolasi, upah rendah, dan tidak ada peningkatan upah walaupun sudah sangat lama bekerja. “Ada yang bekerja sejak anak majikan masih bayi sampai anak itu dewasa, bahkan sudah bekerja dan menikah, tetapi upahnya *segitu-gitu* saja.”

Intinya, penghargaan pada pekerja rumah tangga betul-betul tenggelam dan kurang tersuarakan di ruang-ruang publik, termasuk di media massa dan DPR. Suara para pekerja rumah tangga tertahan di ruang-ruang yang ada di balik pintu tertutup.

PRT masih dianggap sebagai orang kampung yang bodoh dan tidak berpendidikan, miskin, dan tidak punya pilihan untuk dapat bekerja di bidang lain. Eksistensi mereka menjadi sangat terpinggir, tenggelam dalam isu sosial, ekonomi, budaya, serta politik.

PRT dianggap sebagai profesi kelas bawah yang menumpang hidup di rumah majikan sehingga perlakuan yang tak layak dianggap hal yang bisa dimaklumi.

Pandangan dan perlakuan terhadap PRT haruslah diubah melalui Undang-Undang PPRT agar hak mereka terlindungi. Bila dicermati, lanjut Mariana, RUU PPRT tidak hanya melindungi PRT, tetapi juga pemberi kerja. RUU tersebut berisikan ketentuan yang mengatur proses tawar-menawar agar pemberi kerja atau majikan tidak dirugikan.

Kedua pihak diuntungkan dan risiko-risiko yang akan terjadi pada pemberi kerja atau majikan pun dapat diantisipasi sejak awal. Bisa dikatakan bahwa RUU itu mengatur hak dan tanggung jawab yang seimbang bagi kedua pihak.

Dalam diskusi, Mariana juga menyoroti RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sekarang dikawal Komisi I DPR. Ia menilai RUU tersebut sangat progresif karena lahir di era pascareformasi, di tengah gencarnya isu yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dan pelabelan negatif, terutama dalam hal kehidupan seksual, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Di ranah siber, wilayah pribadi seseorang, baik terkait dengan data pribadi maupun kehidupan serta orientasi seksual, kerap dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu sehingga sangat merugikan korban.

“Kita mungkin sering tahu bahwa banyak perempuan yang sebetulnya dikorbankan dalam materi-materi intim yang bersifat

pribadi yang disebarkan untuk diancam, memperlakukan, bahkan untuk tujuan-tujuan menjatuhkan secara politik dan dijerat dengan UU ITE dan UU Pornografi,” urai Mariana.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber mengalami kenaikan 300% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi yang sensitif perlu menjadi perhatian dalam RUU PDP.

Saat ini, RUU PDP masuk Prolegnas 2021. Komnas Perempuan akan mengawalinya karena beleid itu dianggap sebagai peluang untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber.

Hampir seluruh kasus yang berkaitan dengan data pribadi memperlihatkan data itu digunakan untuk mengeksploitasi dan mengancam perempuan secara seksual.

Mariana menilai RUU PDP sebagai rancangan aturan yang progresif karena mengacu pada hak individu. Selama ini, jarang sekali ada aturan yang secara spesifik mengatur hak individu yang sangat privat, termasuk hak individu perempuan yang jarang menjadi perhatian negara.

Namun, RUU tersebut masih perlu diteliti lagi karena kurang memberikan spesifikasi pada apa yang disebut sebagai data sensitif atau data pribadi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan seksual seseorang yang dalam dunia siber merentankan perempuan. ■

“

Ada prinsip
no one left behind
sebagai sebuah
semangat dari SDGs.
Semangat ini penting
karena kita biasanya
sangat mudah terjebak
pada data.
Bagi feminisme,
pengalaman korban
adalah sumber
pengetahuan.”

Valentina Sagala
Pendiri Institut Perempuan

5 Pengalaman Korban Sumber Pengetahuan

VALENTINA Sagala, pendiri Institut Perempuan, mengingatkan bahwa di sebuah negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia merupakan hal yang tak dapat dihindarkan, termasuk hak asasi perempuan, hak asasi anak, dan hak asasi penyandang disabilitas.

Dalam perkembangan penegakan HAM, urainya, berbagai organ PBB telah menetapkan beragam instrumen terkait dengan isu ketenagakerjaan, termasuk pekerja rumah tangga. ILO, badan yang lahir sebelum PBB berdiri, mengeluarkan sejumlah konvensi, terakhir Konvensi 189 yang mengatur standar kerja layak bagi pekerja rumah tangga.


Pembangunan, menurutnya, tidak semata-mata sebuah alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak-hak rakyat, hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming*.

Hal itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengarusutamakan SDGs sebagai bagian yang tidak terpisahkan, termasuk tujuan untuk mencapai *gender equality* dan *women empowerment*.

“Ada prinsip *no one left behind* sebagai sebuah semangat dari SDGs. Semangat ini penting karena kita biasanya sangat mudah terjebak pada data. Bagi feminisme, pengalaman korban adalah sumber pengetahuan,” Valentina menegaskan.

Pemerintah sering berbicara soal data. Misalnya, data pembangunan manusia berbasis gender 2020 dari KPPA. Data tersebut digunakan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM) dengan tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran per kapita. “Tentu akan menuai banyak kritik ketika dikedepankan tanpa narasi yang menguatkan karena data-data kualitatif memang sangat riskan,” katanya.

Selain IPM, kita mengenal indeks pembangunan gender (PIG) dan indeks pemberdayaan gender. IPG kita memang mengalami peningkatan, tetapi bila dilihat dari target KPPA untuk 2019 sebesar 92,0, tujuan belum tercapai karena kita masih di angka 91,07.



DOK. MI/ROMMY PUJANTO

Sejumlah warga menandatangani spanduk mendukung kampanye setop kekerasan terhadap anak dan perempuan Jakarta, Minggu (26/7/2015).

Dalam beberapa tahun terakhir, jelasnya, dunia hukum dan HAM internasional mulai melihat dinamika hukum dan HAM dalam perspektif desentralisasi. Muncul apa yang dinamakan *human rights city* terkait dengan *the role of local government* karena faktanya lebih banyak negara terkonstruksikan memiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti ada distrik, provinsi, bahkan desa. “Rakyat di daerah sebetulnya ada di dalam dinamika desentralisasi tersebut sehingga kita harus sangat berhati-hati melihat angka-angka.”

Ketika berbicara isu strategis dan kebijakan publik dalam konteks keberpihakan pada perempuan, menurut pandangan Valentina, hal utama yang perlu dipahami ialah siapakah kita? Ketika kita bicara tentang kita, mau tidak mau, kita harus bicara tentang perempuan dan laki-laki. Kemudian ketika bicara tentang kita, kita juga harus melihat kelompok-kelompok yang penting untuk menjadi prioritas.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan penolakan, lanjutnya, kita harus bisa menghadapinya dengan menjawab pertanyaan siapakah kita? *Who are we?* Apa yang kita miliki? Kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuatan terbesar kita ialah Pancasila dan UUD 1945. Semua sebetulnya sudah termaktub sehingga ketika bicara tentang landasan filosofis dari RUU PKS, RUU PPRT, jawabannya ialah Pancasila dan UUD 1945.

Untuk itu, kerangka yang banyak dipakai ketika berbicara keberpihakan pada perempuan ialah kerangka yang disediakan The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi itu telah diratifikasi menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984.

Komite CEDAW sudah melahirkan banyak rekomendasi yang bisa menjadi acuan bagi kita untuk melihat isu-isu strategis dan kebijakan yang terkait dengan perempuan. Satu di antaranya *woman peace security* yang belakangan ini ramai dibicarakan karena DPR sedang mempersiapkan adanya peraturan presiden

terkait dengan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang banyak berkaitan dengan isu-isu perempuan.

Isu lainnya ialah bisnis, HAM, dan gender. Bagaimana agar sektor bisnis jangan sampai melakukan pelanggaran HAM. Dulu, isu yang mengemuka biasanya terkait dengan lingkungan hidup, tetapi sekarang isu gender yang terkait dengan perempuan dan anak-anak mendapatkan perhatian dalam berbagai aspek pembangunan dan kegiatan bisnis.

Karena itu, menurut Valentina, selain RUU PKS dan RUU PPRT, penting juga untuk memperhatikan isu-isu strategis dan kebijakan publik lain dalam konteks perlindungan perempuan.

Isu perkawinan, misalnya, kita bersyukur karena uji materi UU Perkawinan berhasil dalam hal peningkatan usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Lalu, ada RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, RUU Ketahanan Keluarga, serta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Kelak, masalah perkawinan dan keluarga akan menjadi isu yang memerlukan banyak perhatian. “Terima kasih kepada Nas-Dem karena telah menjadikan RUU PKS sebagai yang terdepan untuk diadvokasi,” tuturnya. ■



Kekurangan kita selama ini, dalam melakukan pembangunan manusia, lebih banyak dititikberatkan pada hal-hal yang institusional, pada hal-hal yang ekonomistik dan sangat kurang memperhatikan aspek kebertubuhan, emosi, dan akal budi.”

Ruth Indiah Rahayu
Program Manager Inkrispena

6 Separuh Manusia

SECARA filosofis, perempuan dianggap hanya sebagai separuh dari manusia. Perempuan dilahirkan dari tulang rusuk Adam sehingga selama ini perempuan tidak dianggap sebagai manusia sepenuhnya. Namun, perlu diingat, hak asasi perempuan ialah hak asasi manusia, bukan hak asasi separuh manusia.

Apa yang disebut manusia? Menurut Ruth Indiah Rahayu, Program Manager Inkrispena, ada tiga hal, yakni memiliki akal budi, memiliki emosi, dan memiliki kebertubuhan. Kalau diperinci lebih jauh, bisa berupa seksualitasnya, fisiknya, dan hal-hal lainnya.

Pertanyaannya, apakah perempuan selama ini, khususnya di Indonesia, sudah boleh dianggap sebagai manusia atau sudah memenuhi kriteria sebagai manusia? Walaupun sudah ada UU Ke-

kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU Perkawinan, misalnya, apakah undang-undang itu sudah sanggup untuk menjadikan perempuan sebagai manusia seutuhnya? Kita juga berharap RUU PKS, RUU PPRT, dan RUU PDP mengerucut ke arah menjadikan perempuan manusia seutuhnya.

Dalam pandangan Martha Craven Nussbaum, filsuf asal Amerika Serikat, seseorang dianggap memiliki kapabilitas sebagai manusia seutuhnya jika dia memiliki 10 hal. Teori itu dikenal sebagai teori 10 kapabilitas menjadi manusia.

1. Kemampuan untuk menjalani kehidupan manusia seutuhnya sampai akhir, untuk tidak mati sebelum waktunya atau mati sebelum kehidupan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi berharga untuk dijalani.
2. Kemampuan untuk menikmati kesehatan yang baik, makan secukupnya, memiliki akomodasi yang memadai, memiliki kesempatan untuk kepuasan seksual, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
3. Kemampuan untuk menghindari rasa sakit yang tidak perlu dan memiliki pengalaman damai.
4. Kemampuan menggunakan pancaindra untuk membayangkan, berpikir, dan menilai.

5. Kemampuan untuk memiliki keterikatan pada hal-hal dan orang-orang di luar diri kita sendiri, untuk mencintai mereka yang mencintai dan merawat kita dan menjadi sedih karena ketidakhadiran mereka. Secara umum, untuk mencintai, berduka, merasakan kerinduan, dan rasa syukur.
6. Kemampuan untuk mendapatkan ide tentang apa yang baik dan berpikir kritis tentang perencanaan hidup kita sendiri.
7. Kemampuan untuk hidup dan berhubungan dengan orang lain, untuk mengenali dan menunjukkan solidaritas dengan orang lain, untuk masuk ke berbagai bentuk hubungan keluarga dan sosial.
8. Kemampuan untuk hidup dalam hubungannya dengan hewan, tumbuhan, dan semua alam serta memperlakukan mereka dengan hati-hati.
9. Kemampuan untuk tertawa, bermain, dan menikmati aktivitas rekreasi.
10. Kemampuan untuk menjalani hidup kita sendiri dan bukan orang lain atau bermakna kemampuan untuk menjalani hidup kita sendiri dalam lingkungan dan konteks kita sendiri.


Ruth menilai terdapat kemajuan luar biasa terkait dengan perkembangan kesetaraan gender karena mendekati apa yang dikatakan Nussbaum meskipun kurang dikembangkan lebih jauh. “Argumentasi filsafat manusia ini dapat kita gunakan untuk memperkuat argumen ketika memperjuangkan RUU PKS, RUU PPRT, dan RUU PDP,” paparnya.

Pembangunan kebangsaan atau pengangkatan harkat perempuan sebagai manusia merupakan keniscayaan karena ketika berbicara tentang kebangsaan, fondasinya ialah pembangunan manusia. “Kekurangan kita selama ini, dalam melakukan pembangunan manusia, lebih banyak dititikberatkan pada hal-hal yang institusional, pada hal-hal yang ekonomistik dan sangat kurang memperhatikan aspek kebertubuhan, emosi, dan akal budi,” kritik Ruth.

Tidak Dimaknai Utuh

Lucky Endrawati, ahli hukum pidana dan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyoroti sejumlah hal, antara lain data kasus yang dikemukakan narasumber perlu di-*refresh* kembali. Fungsi data statistik kriminal BPS sudah memberikan gambaran atau deskripsi yang mendalam, tetapi sayangnya belum dikritisi berbagai pihak atau belum digunakan secara objektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, filosofi manusia secara utuh yang dipaparkan narasumber dinilai sangat *nyambung* ketika data statistik kriminal



Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan, memaparkan secara virtual di Forum Diskusi Denpasar 12, mengingatkan bahwa di sebuah negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia merupakan hal yang tak dapat dihindarkan, termasuk hak asasi perempuan, hak asasi anak, dan hak asasi penyandang disabilitas.

yang disajikan BPS selama ini hanya menyoroti masalah-masalah yang bersifat formalistis. Artinya, data-data statistik kriminal hanya dimaknai atau dipotret dalam bingkai kebijakan kriminal dari penegak hukum secara parsial, tidak digambarkan secara utuh.

Ia menilai penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini menjadi tidak terarah, tidak fokus karena—salah satunya—angka-angka kriminal seperti yang dikemukakan para narasumber dalam diskusi ini tidak bisa dibingkai secara utuh. Misalnya, tanggapan atas data statistik kriminal dari kacamata kepolisian, Kejaksaan Agung, juga Mahkamah Agung.

Hal itu, menurut Lucky, penting agar ada harmonisasi kebijakan dari aparat penegak hukum, terutama terkait dengan isu-isu strategis dan kebijakan publik yang berkenaan dengan perempuan.

Mengenai mangkraknya beberapa rancangan undang-undang yang terkait dengan perempuan, salah satu contoh ialah RUU KUHP, semestinya itu dapat didorong dengan menggunakan data statistik kriminal yang ada. RUU KUHP sebagai payung hukum yang bersifat generalis harus berisi norma-norma baru hukum pidana yang memayungi undang-undang yang bersifat spesialis seperti RUU PKS.

Namun, sayangnya, ketika berbicara tentang struktur dalam penegakan hukum, data statistik yang ada tidak dimanfaatkan sehingga mangkrak. “Ini salah satu indikator yang mungkin diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan data statistik kri-

minal,” cetusnya.

Data statistik kriminal, menurut dia, akan berdampak pada kebijakan kriminal. Bagaimana membuat sebuah kebijakan yang dari sisi legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif dapat menghasilkan sebuah peraturan yang komprehensif sehingga melahirkan keharmonisan di antara undang-undang terkait.

Karena itu, ia berpandangan bahwa tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual perlu dirumuskan dalam sebuah rancangan undang-undang yang spesialis. Mengapa? Kebijakan kriminal salah satunya ialah membuat produk undang-undang yang berdasar pada data kriminal.

Oleh karena itu, keberadaan kekerasan seksual perlu ditegaskan sebagai tindak pidana. Pasalnya, dalam isu-isu atau perkembangan masyarakat selama ini, kekerasan seksual bukanlah istilah yang urgen dan lumrah.

“Ini yang harus kita sadari bahwa isu-isu kekerasan seksual haruslah menjadi prioritas, terutama di ranah legislatif. Perlu penegasan bahwa ini merupakan sebuah tindak pidana yang bersifat spesialis dalam bingkai tindak pidana yang bersifat generalis,” urai Lucky. ■

“

Kenapa RUU ini tidak jalan-jalan? Karena tidak ada konsistensi dari Baleg dan partai-partai politik yang mendukung.”

Irma Suryani Chaniago
Politikus Partai NasDem

7

Perlu Konsistensi

IRMA Suryani Chaniago, perempuan politikus Partai NasDem, mengingatkan partai politik yang mendukung RUU PPRT dan RUU PKS tidak hanya mendukung di ruang publik, tetapi harus memberikan dukungan secara konsisten di Badan Legislasi (Baleg). “Selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Kenapa RUU ini tidak jalan-jalan? Seperti ingus, keluar masuk terus karena tidak ada konsistensi dari Baleg dan partai-partai politik yang mendukung,” tandasnya.

Konsistensi diperlukan dan DPP Partai NasDem harus betul-betul mengontrol secara efektif pihak yang ditugasi di Baleg. Selama satu periode (2014-2019) di DPR RI, ia melihat itulah yang terjadi, tidak ada konsistensi dari anggota yang ditugasi di Baleg untuk segera membahas RUU tersebut.

Akibatnya, naskah akademik RUU PPRT sampai hari ini belum ada. Naskah akademik baru berasal dari usul Jala PRT. Oleh karena itu, belum ada kejelasan kapan mulai dibahas di Baleg. “Jangan sampai nanti beberapa partai politik menyatakan ke publik mendukung, tetapi ternyata di Baleg (RUU) *didiamin* saja.”

Pada 2019, ketika masuk baik grup Maju Perempuan Indonesia (MPI) maupun tim kecil RUU PKS, Irma melihat ada tiga hal yang menjadi perdebatan dan sampai hari ini perdebatan itu belum pernah terselesaikan. Pertama, judul penghapusan kekerasan seksual. Itu masih terus menjadi perdebatan di Baleg hingga saat ini. Tidak ada yang mau membahas kalau judulnya seperti itu.

Kedua, soal definisi. Masih menjadi perdebatan yang panjang dan tidak pernah selesai di Baleg. Kemudian yang ketiga, perihal pidana. Ada yang menilai RUU PKS bertentangan dengan KUHP sebagai undang-undang induknya.

Kenapa belum disahkan? Semua anggota Baleg yang ditugasi partai masing-masing sering kali berlindung di balik hak asasi manusia. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa HAM selalu membela korban. “Hal demikian tidak dipahami secara jelas oleh kawan-kawan di Baleg,” cetusnya.

Selain itu, imbuhan Irma, ada anggota Baleg yang ditugasi partai mereka untuk menjegal RUU PKS karena partai mereka tidak menyetujui adanya beleid itu. Jadi, mereka tidak mau membahas.

Lebih dari itu, perempuan yang duduk di Baleg pun tidak satu suara mendukung, baik terhadap RUU PKS maupun RUU PPRT. Ke-



Pembaca membuka laman *Medcom.id* yang membahas soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut Irma Suryani Chaniago, perempuan politikus Partai NasDem partai politik yang mendukung RUU PPRT dan RUU PKS seharusnya tidak hanya mendukung di ruang publik, tetapi juga harus memberikan dukungan secara konsisten di Baleg.

tika para aktivis Jala PRT hendak beraudensi dengan Komisi IX, ungkapnya, tidak ada satu pun yang mau menemui kecuali dari Fraksi NasDem. “Semuanya hanya bilang ke saya, kami titip saja.”

Anggota Baleg tampaknya alergi dengan RUU PPRT karena ketakutan akan adanya klausul-klausul dalam naskah akademik yang diajukan Jala PRT. Padahal, secara tegas pihak Jala mempersilakan Komisi IX untuk melakukan perubahan bila ada ketentuan yang dianggap merugikan pihak tertentu.

Jangan Mencla-mencle

Mengapa proses pembahasannya terhambat di parlemen? Mengapa ada pihak-pihak yang menolak ataupun menghambat pengesahan RUU PKS dan RUU PPRT? Padahal, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya terus terjadi.

Bila dicermati, penolakan muncul karena sejumlah hal. Antara lain, ketimpangan gender, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, perangkat hukum yang tidak memadai, dan budaya patriarki. “RUU PKS dan RUU PPRT sesungguhnya upaya menghapus kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Perlu disebutkan kelompok rentan lainnya karena tidak secara spesifik kedua RUU tersebut menyebutkan perempuan karena kekerasan seksual juga bisa terjadi pada gender-gender lain seperti anak,” jelas Usman Kansong, Ketua Dewan Redaksi Media Group.

Pengesahan kedua regulasi itu menghadapi hambatan dari pihak-pihak di parlemen. Ada partai politik yang gigih menolak RUU tersebut. Kemudian mereka juga tidak ingin ada regulasi yang

bertujuan memuliakan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Usman mencontohkan RUU PPRT terhambat karena adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan formalisasi PRT sebagai pekerja. Atas nama ekonomi dan budaya, mereka menolak formalisasi tersebut. Misalnya, di bidang ekonomi, ada bisnis besar di balik PRT, ada agen-agen yang menyediakan jasa PRT. Kalau PRT menjadi pekerja formal, majikan harus merogoh kocek lebih dalam, bahkan lebih jauh dari itu, majikan khawatir diperkarkan ke ranah hukum oleh PRT.

Sementara itu, dari sisi budaya, ada istilah dalam budaya Jawa, *ngenger*, orang menumpang pada kerabat atau keluarga lain dan selama menumpang mereka harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah tanpa dibayar. Itu budaya yang masih dipraktikkan di negara kita.

Di sisi lain, banyak keluarga di Indonesia yang menolak RUU PKS menggunakan argumen interpretasi yang keliru atas ajaran agama dan interpretasi keliru itu mengandung relasi kekuasaan gender yang timpang, bahwa suami ialah penguasa rumah tangga yang boleh berbuat apa saja kepada istri, termasuk berbuat kekerasan.

Kalau kita ingin kedua RUU itu segera disahkan, kata Usman, hambatan berupa interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama, bias gender, budaya patriarki, dan keinginan untuk tidak adanya kedua regulasi tersebut harus kita singkirkan.

Caranya? “Tadi Mbak Irma dengan sangat baik menunjukkan bahwa fraksi-fraksi atau partai politik di DPR mendukung kedua RUU

itu harus konsisten secara politik. Kalau mencla-mencle, memang tidak akan jadi ini undang-undang disahkan,” ia mengingatkan.

Perlu membangun kesadaran bahwa RUU PKS bertujuan memanusiasi perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Khususnya, membebaskan mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender. Bila kita ingin kedua RUU itu segera disahkan menjadi undang-undang, para pemangku kepentingan harus terus menyuarakan pentingnya kedua undang-undang tersebut.

Jadi, intinya, menurut Usman, kita harus terus melakukan lobi, terus mengedukasi, terus menyuarakan argumentasi bahwa RUU itu bertujuan memanusiasi perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya, membebaskan mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

Samakan Persepsi HAM

Partai NasDem mendukung RUU PPRT dan RUU PKS menjadi prioritas yang harus diperjuangkan dalam politik legislasi. Namun, ada catatan cukup strategis tentang politik legislasi, yang tidak sederhana seperti yang kita bayangkan.

Menurut Atang Irawan, pakar hukum tata negara, politik legislasi tidak hanya berbicara dalam proses dan tahapan, baik pengusulan, pembahasan, maupun penetapan, karena ruang-ruang itu sesungguhnya ialah ruang hampa yang selalu saja menjadi ajang resistensi.

Karena itu, tak mengherankan dalam proses legislasi di Indonesia kita sering mendengar bahwa pembuatan peraturan perun-

dang-undangan tidak jauh berbeda seperti *uka-uka*, munculnya tidak ketahuan, hilangnya pun tidak ketahuan. Itu terjadi baik dalam proses pengusulan, pembahasan, dan bahkan sampai pada saat sudah berlaku sebagai undang-undang.

Hal paling penting terkait dengan dua RUU itu, kata dia, ialah *mindset* yang harus *clear* dulu. Artinya, *mindset* terkait dengan hak asasi manusia tidak hanya diletakkan dalam perspektif universal, tetapi juga *particular*. Implementasinya selalu menyentuh kultur dan agama sebagai instrumen untuk menentukan hak asasi manusia.

Ada kecurigaan bahwa RUU itu bisa menstimulasi pergaulan bebas, LGBT, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dalam politik legislasi masih terjadi perbedaan persepsi tentang HAM.

Karena itu, perjuangan tidak hanya dilakukan secara teknis vertikal, tetapi juga harus menjadi sebuah gerakan yang masif dalam rangka membangun kesadaran kolektif. Tanpa gerakan, sehebat apa pun peraturan perundang-undangan dalam perspektif normalnya, sehebat apa pun niat baik yang kita usung dalam proses politik legislasi, tidak cukup apabila tidak ada pembangunan kesadaran bersama, khususnya dalam konteks dua RUU terkait dengan perempuan itu.

Apalagi secara kultural, kalau kita mau jujur, apakah boleh seorang perempuan menggugat suaminya? Atau apakah boleh seorang perempuan menjelaskan kepada publik terkait dengan kehidupan rumah tangganya? Tentu saja boleh.

Namun, dalam perspektif universal dan *particular*, ada juga yang menganggap tidak boleh hubungan rumah tangga disebar-kan ke publik, itu aib. Karena itu, gerakan kultural penting dalam rangka membangun kesadaran. “Wakil Ketua Umum dan Ibu Rerie memberikan ruang yang cukup lebar bahwa NasDem siap bergerak bersama dalam rangka membangun sebuah gerakan, yaitu gerakan literasi dan juga gerakan melalui pendidikan politik atau sosialisasi kedua RUU tersebut,” kata Atang.

Kejahatan Kemanusiaan

Ada kekhawatiran RUU PKS dan RUU PPRT itu kembali mangkrak di DPR. Padahal, kedua beleid itu merupakan usul inisiatif DPR yang seyogianya menjadi prioritas pembahasan. “Bila inisiatif DPR mangkrak di tangan DPR sendiri, tidakkah itu sebuah penghinaan terhadap lembaga DPR yang terhormat dan terdidik?” sentil wartawan senior Saur Hutabarat.

Bila usul inisiatif DPR saja mangkrak, ia berharap kita perlu berpikir lebih jauh untuk tidak terus membuat RUU inisiatif sebagai mantra karena akan mengganggu dan mencoreng kredibilitas dan citra lembaga wakil rakyat sebagai kumpulan kaum terdidik.

Saur mengingatkan bahwa pertimbangan dan keputusan parlemen sebagai lembaga legislatif seyogianya melampaui berbagai interpretasi yang menghambat pembahasan kedua RUU itu. “Jika parlemen sebagai lembaga legislatif tidak dapat melampaui inter-

pretasi agama, interpretasi budaya, dan seterusnya, buat apa kita memilih mereka?”

Kewajiban negara ialah melindungi, juga mencegah. “Berka-li-kali diskusi mengenai dua rancangan undang-undang ini, kita telah bertambah kaya akan argumentasi tentang kekuatan pen-tingnya dua RUU tersebut,” tuturnya.

Saur mencontohkan, satu orang diperkosa merupakan kejahat-an kemanusiaan yang lebih dari cukup sehingga tidak penting kita membicarakan berapa besar angka dan berapa besar kecenderungan statistik.

“Satu orang manusia diperkosa saja, itu merupakan kejahat-an yang melampaui seluruh martabat manusia. Satu orang saja pekerja rumah tangga dinistakan, itu sudah melampaui. Jadi, se-sungguhnya tidak ada alasan untuk menunda-nunda,” tegasnya.

Oleh karena itu, kita mendesak parlemen agar segera mem-bahas dan menyetujui kedua rancangan undang-undang itu. “Se-dangkan di ranah eksekutif, segeralah dieksekusi yang menyangkut lembaga pemulihan korban dengan seluruh dimensinya,” tutup Saur. ■

VII

ADAN LEGISLASI
DPR RI

**Mewujudkan Kebijakan
Berbasis Bukti
dalam Proses Legislasi**

1

Latar Belakang: Memasuki Babak Akhir

PERJALANAN berliku RUU PKS memasuki babak akhir penantian publik. Walau sempat terpental dari daftar Prolegnas 2020, kini RUU itu dimatangkan Baleg DPR RI setelah masuk Prolegnas 2021.

Forum Diskusi Denpasar 12 mengawal secara intens RUU PKS. Buktinya, paling tidak, sebanyak sembilan kali Forum Diskusi Denpasar 12 mengangkat RUU PKS sebagai tema diskusi. Berbagai kelompok dan elemen masyarakat terlibat dalam diskusi tersebut.

Beragam aspirasi publik terekam dalam diskusi. Di antaranya, betapa sulitnya menghasilkan sebuah payung hukum untuk memutus rantai kekerasan seksual yang semakin meningkat di tengah masyarakat.



MIMOH IRFAN

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya (kiri) memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

DPR ternyata bukan tempat yang mudah menyatukan kepentingan rakyat. Selalu ada tarik-menarik tidak hanya kepentingan politik, tetapi juga meluas menjadi tarik-menarik berbasis ideologi. Selain itu, ada desakan kuat agar RUU PKS segera disahkan menjadi UU sebagai bentuk kehadiran negara dan mengisi kekosongan ruang hukum.

Ormas-ormas besar seperti Fatayat NU dan Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah, kalangan akademisi, dan para aktivis mendukung RUU PKS dengan berbagai argumentasi dan perspektif. RUU PKS tidak perlu dipertentangkan baik atas nama ideologi, agama, maupun budaya karena baik peradaban Barat maupun Timur saat ini sedang berupaya mewujudkan dunia sebagai tempat yang aman terutama bagi perempuan dan tumbuh kembang anak.

Rakyat sudah bersuara nyaring mengenai RUU PKS. Kini perhatian publik tertuju ke Senayan menanti keputusan para pembuat kebijakan legislasi. Proses legislasi merupakan tahapan akhir yang memutuskan keberadaan payung hukum khusus yang menjadi pijakan bagi para pihak di masa datang dalam menghadapi masalah kekerasan seksual di negeri ini.

Publik berharap kali ini perjalanan RUU PKS tiba di tujuan terakhir. Semuanya berpulang pada kearifan dan kenegarawanan anggota DPR. ■

“

Para legislator
di muka bumi negeri
ini, dari partai politik
apa pun, warna baju
apa pun, apa pun warna
jaket yang dikenakan,
harus bertanggung jawab
menjadikan
RUU PKS sebagai
perjuangan bersama.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Lupakan Warna Jaket

RANGKAIAN diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 menjadi bukti bahwa betapa sulit membuat satu ayat tentang perlindungan hukum terhadap berbagai macam tindak kekerasan seksual.

“Itu sebetulnya adalah dosa terhadap kemanusiaan,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat membuka diskusi pada Rabu, 28 Juli 2021 dengan tema “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi)”.

Banyaknya kasus kekerasan seksual menunjukkan negara ini belum berhasil menjadi tempat yang aman, padahal menciptakan rasa aman ialah kewajiban negara. Data dari para ahli, para peneliti, dan para pegiat sosial menunjukkan kondisi yang dihadapi semakin hari tidak menuju tanda-tanda perbaikan, tetapi justru sebaliknya.

Di tengah situasi seperti itu, kata Lestari yang akrab disapa Rerie, kita merasakan RUU PKS yang diharapkan sebagai instrumen yang memberikan rasa aman justru menempuh jalan berkelok di ruang legislasi.

Sementara itu, di ruang publik, diskursus RUU PKS menjadi tidak konstruktif, bias, dan terlampau luas, masuk aspek-aspek yang sesungguhnya sudah keluar dari substansi RUU itu sendiri. Pertentangan yang dimunculkan tidak lagi terbatas pada perbedaan kepentingan politik, tetapi bahkan lebih jauh lagi berhubungan dengan ideologi.

Seharusnya, kata Rerie, substansi RUU PKS dikembalikan kepada paradigma berpikir bahwa kebutuhan terhadap UU ini tidak boleh dipertentangkan atas nama apa pun, baik atas nama peradaban, atas nama budaya, atas nama kepercayaan, apalagi atas nama agama. RUU PKS semestinya dilihat sebagai usaha semua elemen bangsa untuk memberikan tempat bagi kemanusiaan. Inklusivisme UU itu ialah menjadi salah satu payung yang bisa memberikan perlindungan dan membawa kita semua mencapai cita-cita kemerdekaan secara paripurna.

Kenyataan meningkatnya kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di masa pandemi covid-19 harus menjadi perhatian semua pihak. Para legislator di muka bumi negeri ini, dari partai politik apa pun, warna baju apa pun, apa pun warna jaket yang dikenakan, harus bertanggung jawab menjadikan RUU PKS sebagai perjuangan bersama, perjuangan kemanusiaan, perjuangan sebagai warga negara untuk mampu menghadirkan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tentunya aman untuk semua.

Berdasarkan analisis terhadap semua masukan yang didapatkan dari Forum Diskusi Denpasar 12 dan pertemuan-pertemuan lain, disimpulkan bahwa dibutuhkan pengawalan ketat dan kita tidak boleh membiarkan RUU PKS berjalan sendirian. “Perlu pengawalan dan usaha dari kita semua agar *political will* betul-betul ada dan pada akhirnya RUU ini dapat disahkan menjadi undang-undang,” kata Rerie.

Dari 66 kali diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, sebanyak sembilan kali secara khusus mengangkat tema tentang RUU PKS. Itu menunjukkan pada dasarnya tim Forum Diskusi Denpasar 12 melihat RUU itu ialah isu yang sangat krusial, bukan masalah elektoral.

Rerie mengakui ada kesenjangan pemahaman tentang RUU PKS antara masyarakat, khususnya kaum perempuan akar rumput, dan *civil society*. Kesenjangan itu menjadi pekerjaan rumah agar kedua kelompok tersebut bisa dipertemukan.



DOK. MIPLUS ERLANGGA

Gerakan Masyarakat untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melakukan aksi damai pada hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam situasi seperti itu NasDem sudah mengambil posisi tegas dan jelas. “Kita sudah pada posisi memihak. Jika kemudian usulan atau perjuangan kita membuat kita tidak terpilih dan tidak bisa duduk di Senayan, itu adalah harga yang harus dibayar dari sebuah keyakinan untuk memperjuangkan sebuah visi,” kata Rerie.

Bagi Partai NasDem, Ketua Umum Surya Paloh sudah menegaskan RUU PKS merupakan garis partai yang harus diperjuangkan.

kan. Tidak boleh memikirkan soal elektoral. Itu menjadi posisi seluruh legislator Partai NasDem untuk mendukung RUU PKS disahkan menjadi UU. Namun, untuk itu, Partai NasDem tidak bisa sendiri. Partai NasDem memerlukan dukungan partai-partai lain yang memiliki pemikiran sejenis serta harapan dan cita-cita yang sama. Rerie berharap berbagai pihak sekali lagi bersama-sama memperjuangkan kepentingan kemanusiaan karena pembahasan RUU PKS tidaklah mudah.

Karena perjuangan mengesahkan RUU PKS merupakan garis partai, siapa pun anggota Fraksi Partai NasDem yang ditugasi duduk di Baleg atau panitia DPR yang terkait dengan RUU PKS harus *all-out* memperjuangkan RUU itu.

Willy Aditya salah satunya. Sebagai Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy gencar melobi fraksi-fraksi lainnya. Hasilnya, RUU PKS menjadi usul Baleg DPR dan masuk Prolegnas 2021. Tentu itu merupakan hasil kerja bersama.

Kendala utama pembahasan RUU PKS, menurut Willy, ialah terjadi benturan ideologi dan cara pandang. Namun, ada kesamaan antara pihak yang pro dan kontra, yakni kedua pihak ingin memuliakan perempuan, ingin melindungi anak-anak, dan ingin menjaga kehormatan kaum perempuan dari para predator.

Selain benturan ideologi, ada suasana kontradiksi lain. Di satu sisi, di tengah krisis covid-19, angka kasus kekerasan justru naik signifikan, termasuk kekerasan seksual di ranah digital yang meningkat 300%. Namun, di sisi lain ada fakta bahwa perdebatan

soal RUU PKS sangat alot. “Mestinya fakta-fakta empiris di lapangan membukakan mata kita bagaimana RUU ini harus segera menjadi undang-undang,” kata Willy.

Panitia Kerja (Panja) RUU PKS yang dibentuk Baleg harus menjawab tiga pertanyaan mendasar. Ketiganya ialah apa urgensi RUU PKS ditarik ke Baleg, apa domain RUU PKS, dan apa perspektif yang dicakup RUU PKS.

Urgensi RUU PKS ditarik ke Baleg diperuntukkan mempercepat proses penyusunan naskah RUU tersebut. Diharapkan, dalam masa sidang mendatang, naskah awal sudah bisa dipresentasikan.

Dalam rapat dengar pendapat umum Baleg dengan berbagai kelompok masyarakat dan para ahli disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus yang sementara ini belum diatur KUHP. KUHP baru mengatur soal perkosaan, perzinaan, dan aborsi. Dengan demikian, apa-apa yang tidak diatur KUHP itulah yang akan menjadi materi muatan RUU PKS.

Selain itu, Baleg harus melakukan sinkronisasi dengan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU Perkawinan untuk melihat apa saja domain yang tidak termasuk kedua UU tersebut. Beberapa ahli hukum menyarankan agar dilihat pula beberapa UU lain yang berkaitan, yakni KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Juga semestinya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditinjau, tetapi RUU itu belum selesai dibahas.

Dalam pembahasan RUU PKS narasi yang sampai ke publik menjadi kontraproduktif. *Buzzer* kedua kelompok pro dan kon-

tra saling serang. Yang kontra menganggap adanya klausul *sexual concern* memberikan kebebasan hasrat seksual dan itu dianggap sebagai pintu masuk LGBT (lesbian, *gay*, biseksual, transgender), *free sex*, dan lain-lain.

RUU PKS, kata Willy, memiliki tiga perspektif. Pertama ialah mengisi kekosongan payung hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual. Kenapa para penegak hukum tidak bisa bertindak terhadap kasus kekerasan seksual? Karena payung hukum KUHP tidak mencukupi. Jadi, UU PKS diperuntukkan memberikan *legal standing*. Kedua ialah aparat penegak hukum harus memiliki perspektif korban. Selama ini pendekatan aparat hukum kepada pelaku semata, sedangkan korban sering kali mendapatkan stigma. Ketiga, RUU PKS harus berpihak kepada korban. Jadi, keberadaan RUU PKS itu benar-benar memberikan perlindungan, tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga korban. ■

“

Pengesahan RUU PKS ialah bagian dari mandat kebangsaan, mandat negara untuk memberikan perlindungan demi mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mandat agama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh bangsa.”

Nur Rofiah

Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia
(KUPI)

3

Mandat Agama

KEKERASAN seksual baik di dalam maupun di luar perkawinan ialah haram. Islam melarang kekerasan seksual, bahkan terhadap budak (QS An-Nur/24:33). Selain itu, kekerasan seksual ialah pelanggaran serius terhadap Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negara sebagai *ulil amri*, kata Nur Rofiah dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), wajib memberikan perlindungan sistemis mulai pencegahan, penghukuman, perlindungan, hingga pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual, melalui UU. KUPI menilai RUU PKS sejalan dengan misi Islam, yaitu memajukan sistem kehidupan, di antaranya sistem bernegara yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk perempuan.

RUU PKS ialah instrumen penting untuk membangun moralitas bangsa yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh aspek kekerasan seksual harus dinormakan dalam RUU PKS, apalagi bentuk kekerasan seksual yang belum terwadahi dalam UU yang ada. “Zina dan sejenis yang tidak terjangkau oleh RUU ini tidak berarti RUU ini menyetujui tindakan yang diharamkan agama. Apa yang diharamkan oleh agama tetap haram. Yang wajib tetap wajib, ada atau tidak adanya UU,” kata Nur Rofiah.

Secara keagamaan, misalnya, kekerasan seksual bertentangan dengan tauhid karena ada penghambaan terhadap selain Allah, yaitu pelaku kepada libido seks, sedangkan korban diperlakukan seperti hamba oleh pelaku. Itu juga bertentangan dengan jati diri manusia sebagai makhluk berakal budi. Ketika pelaku kehilangan akal budi, itu akan berdampak pada kemaslahatan, bahkan kemudharatan korban. Itu bertentangan dengan *maqashidusy syariah* (tujuan syariat), khususnya *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul irdh* (menjaga kehormatan), dan *hifdzun nasl* (menjaga keturunan).

Masih menurut Nur Rofiah, RUU PKS harus fokus pada kemaslahatan yang nyata dan ada di depan mata, yakni memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang sangat banyak jumlahnya dan beragam penderitaannya yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Kalau ada kekhawatiran mengenai RUU PKS, kekhawatiran itu baru bersifat dugaan, sedangkan kekerasan seksual ialah fakta yang sangat jelas. Karena itu, kekhawatiran yang bersifat dugaan itu tidak boleh menghapuskan keyakinan yang nyata

yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada RUU tersebut.

Pengesahan RUU PKS ialah bagian dari mandat kebangsaan, mandat negara untuk memberikan perlindungan demi mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mandat agama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh bangsa.

UU PKS ialah ikhtiar penting sebagai implementasi keyakinan tauhid dan akhlak mulia serta instrumen membangun peradaban bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga instrumen penting dalam membangun ketahanan keluarga karena ketahanan keluarga yang dikehendaki agama dan negara ialah yang sama sekali tidak diwarnai kekerasan seksual.

Hal-hal yang tidak bisa diatur dalam RUU PKS—karena setiap UU memiliki keterbatasan—tidak layak menjadi alasan untuk tidak mengesahkan UU itu. Kebutuhan akan adanya sistem hukum yang mencegah kekerasan seksual, melindungi, memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban, serta merehabilitasi pelaku sangat mendesak.

Namun, sangat diperlukan kehati-hatian dan kejelasan norma dalam merumuskan RUU itu agar tidak terbuka pintu multitafsir dan penyalahgunaan dalam implementasi apabila RUU itu sudah disahkan.

KUPI meyakini DPR dan anggota mereka dengan kearifan dan kenegarawanan mereka akan mampu menghadirkan UU PKS yang adil dan solutif sebagai wujud dari komitmen kepada segenap warga bangsa dari kekerasan seksual, khususnya kelompok duafa (lemah) dan *mustadh'afin* (terlemahkan secara struktural). ■

“

Penelitian saya menyatakan bahwa sebenarnya tolak RUU PKS itu adalah sebuah gerakan politik yang akarnya sudah ada sejak zaman sesudah Orde Baru runtuh.”

Endah Triastuti

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan pemerhati isu gender

4 Gerakan Politik Tolak RUU PKS

P EMBAHASAN RUU PKS berlangsung dalam suasana kontraproduktif di tengah masyarakat sehingga pengesahan RUU PKS menjadi berlarut. Menurut Endah Triastuti, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan pemerhati isu gender, hal kontraproduktif tersebut muncul dari media.

Ada dua penelitian yang sudah dipublikasikan terkait dengan hal yang kontraproduktif tersebut. Pertama menyoroti bahwa media membuat *framing* citra negatif RUU PKS yang berujung kepada gerakan menolak RUU PKS. Penelitian kedua menyebutkan media lebih banyak memberitakan dengan sentimen negatif RUU PKS. Itu tidak hanya terjadi pada media daring, tetapi juga media konvensional. Penelitian itu juga menunjukkan dari 2.490 berita

tentang RUU PKS di media daring periode Juli sampai Desember 2020, sebanyak 64% memuat sentimen negatif terhadap RUU PKS dan hanya 25% berisi sentimen positif terhadap RUU PKS.

Ada beberapa media konvensional juga melakukan *framing* negatif terhadap RUU PKS. Contohnya berita yang tayang pada 6 Juli 2020, sebuah harian memuat berita tentang sejumlah alasan mengapa RUU PKS pantas terdepak dari prolegnas. Selain itu, terdapat dua *hashtag* paling menonjol. Pertama Sahkan RUU PKS dan kedua Tolak RUU PKS.

Di luar itu, semua sepakat bahwa RUU PKS penting disahkan. Kenapa? Karena data tentang jumlah korban kekerasan seksual semakin meningkat. Tidak hanya itu. Yang lebih penting ialah ternyata paling banyak kekerasan seksual terjadi di tempat tinggal atau di dalam rumah.

Pro-kontra RUU PKS di media digital sangat keras. Dalam penelitian ditemukan bahwa media digital bersifat sangat kompleks, *multi-skill*. Tidak hanya di tataran *buzzer*, tetapi juga sudah bersifat industri yang dibangun pihak-pihak yang mempunyai ideologi berbeda dari maksud dan tujuan RUU PKS. “Penelitian saya menyatakan bahwa sebenarnya tolak RUU PKS itu adalah sebuah gerakan politik yang akarnya sudah ada sejak zaman sesudah Orde Baru runtuh. Kenapa? Karena ada perubahan pergerakan politik perempuan di Indonesia, lebih terfragmentasi berbasis agama. Pada saat bersamaan di *post-New Order* atau era sesudah Orde Baru memang ada pergerakan populisme,” kata Endah.

Hasil literasi dan kajian akademik menyatakan bahwa di negara mana pun gerakan populisme pada akhirnya mempunyai tendensi menawarkan ideologi yang mereproduksi dominasi terhadap perempuan. Dalam penelitiannya Endah menemukan ada perempuan yang digunakan gerakan populisme untuk mereproduksi dominasi perempuan tersebut. Contohnya ialah salah satu institusi yang secara konsisten dari 2016 menunjukkan tendensi itu.

Misalnya dalam diskusi-diskusi tentang feminisme justru kebanyakan narasumber yang dipilih membicarakan bahaya feminisme, bahaya kesetaraan gender, kenapa RUU PKS perlu ditolak, dan semuanya laki-laki. Kalaupun ada perempuan, hanya sebagai moderator. Pengalaman-pengalaman perempuan disuarakan lewat laki-laki. Agen-agen pentingnya ialah laki-laki. Penulis buku tentang kesetaraan gender perempuan dalam Islam ialah laki-laki.

Menurut Endah, kelompok tersebut lewat berbagai macam cara baik *online* maupun *offline* menciptakan retorika politik yang ujung-ujungnya menolak RUU PKS. Mereka menggunakan organisasi perempuan, pengajian, BEM (badan eksekutif mahasiswa), serta pelatihan kaderisasi mahasiswa untuk menyam-paikan narasi tolak RUU PKS. Mereka juga membuat *pseudo-science*, di antaranya seperti berikut ini.

“Tubuh tidak memiliki tujuan akan dirinya sehingga setiap aktivitas seksual yang melibatkan dua tubuh pastilah sudah didasarkan kesadaran (kognitif) yang merasionalisasi kehendak (dorongan jiwa) untuk berhubungan seksual sebagai dasar kesepakatan

dua pihak. Tubuh secara alamiah akan terus menyetujui proses kognitif kenikmatan sekalipun di tengah hubungan ini ingin membatalkan persetujuan. Dengan pengalaman tubuh seperti itu menjadikan *consent* yang *fluid* sebagai asas kunci pencegahan kejahatan di tengah aktivitas seksual menjadi mustahil sebab bertentangan dengan respons indrawi yang diberikan tubuh”.

“Jadi, kalau ada perempuan dipentung sampai pingsan lalu diperkosa dan hamil, apakah kehamilan merupakan tanda dia menyetujui perkosaan, padahal dalam pengalaman tubuh seperti itu? Tapi ini adalah *pseudo-science*. Ada penelitian mahasiswa UIN Yogya yang menyatakan hal yang sama bahwa banyak *pseudo-science* diproduksi dan disebarluaskan baik *offline* maupun *online*,” kata Endah.

Selain itu, mereka mendirikan *feminist class*. Mereka menawarkan para mahasiswa untuk ikut program menulis dan menjadi *content creator* di media sosial. Peserta diminta memproduksi konten-konten yang menolak RUU PKS, mendistorsi definisi tentang gender, mendistorsi definisi tentang *sexual consent*, dan lain-lain. Setiap orang mendapat PR setiap hari membuat lima atau 10 konten. Kalau pesertanya 20 orang, satu hari sebanyak 20 x 10 konten. Kelasnya beberapa hari dan kontinu dalam arti ada angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3.

Menurut Endah, itu lebih buruk daripada *buzzer* karena ada proses internalisasi nilai-nilai yang sudah didistorsi kepada generasi muda. Jadi, lewat program-program itu ada kelom-

pok-kelompok yang berusaha menata ulang marginalisasi domestikasi perempuan dengan narasi-narasi yang ditampilkan seolah memperlakukan perempuan secara istimewa.

Lahirnya RUU Pertahanan Keluarga, kata Endah, sebenarnya merupakan pergerakan politik lanjutan dari kelompok itu. RUU Pertahanan Keluarga menjadikan rumah sebagai garda terdepan, padahal di rumah banyak terjadi kekerasan seksual. Gerakan lain dari kelompok itu ialah membuka tempat-tempat *family care*, ada psikolog yang membuka pelatihan *inner child*.

“Perempuan tidak boleh *share* pengalaman karena dianggap pengalaman perempuan yang akan di-*share* itu sudah terkontaminasi. Jadi, semua program *care* ini hanya satu arah. Juga, misalnya ada gerakan-gerakan lain yang sifatnya organik sepertinya tidak berhubungan, tetapi berhubungan. Misalnya Indonesia tanpa pacaran atau gerakan taaruf, itu *inline* dengan gerakan tolak RUU PKS ini,” kata Endah.

Kesimpulan dari penelitian itu, kata Endah, ialah suasana kontraproduktif terhadap RUU PKS terjadi karena ada gerakan perempuan yang justru menggunakan alat patriarki untuk mengembalikan perempuan ke dalam ranah domestiknya. Perempuan-perempuan itu lulusan sekolah ternama yang semua pengajarnya laki-laki. Para pria itu yang mengajarkan apa itu gender, feminisme, kenapa RUU PKS ditolak, dan tidak ada yang namanya perkosaan terhadap istri.

Perempuan yang berada di ranah domestik terkungkung oleh

budaya dan adat istiadat sehingga enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, apalagi jika pendidikan mereka kurang. Di sisi lain, banyak kendala ditemui ketika berhadapan dengan aparat negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Khomsanah dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara, Jawa Tengah, menceritakan pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Misalnya, ada ibu yang tinggal dekat pesantren di kampung tidak berteriak ketika diperkosa karena takut dianggap merusak citra lingkungan. Si ibu korban perkosaan itu justru merasa sangat berdosa karena telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.

Pengalaman lain, cerita Khomsanah, ada seorang buruh yang mendapatkan kekerasan seksual. Dia “ditolong” seseorang yang kemudian membawa si korban kepada empat temannya yang sudah menunggu di kebun tebu. Perempuan itu diperkosa secara bergantian. Korban sama sekali tidak mengenal pelaku karena baru pertama kali bertemu. Dia juga tidak tahu lokasi dia mendapat perlakuan kekerasan seksual.

Ketika kasus itu dilaporkan ke polisi, korban masih sangat trauma sehingga tidak bisa menceritakan peristiwanya. Polisi tidak bisa memproses dengan alasan korban tidak mengenal pelaku dan tidak tahu lokasinya. “Jadi, masih sangat legal formal. Kendala-kendala di lapangan seperti itu harusnya didengar orang-orang di atas,” kata Khomsanah.

Dalam berinteraksi melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, Khomsanah mengaku sulit bagi korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan secara cuma-cuma jika lembaga bantuan tersebut belum terakreditasi. Jika tidak ada akreditasi, lembaga bantuan hukum untuk korban kekerasan seksual hanya bisa mendampingi korban untuk konsultasi psikologis, tidak sampai ke litigasi. Dia mengharapkan lebih banyak lembaga bantuan hukum seperti LPP Sekar Jepara terakreditasi agar bisa memberikan pendampingan maksimal terhadap korban kekerasan seksual.

Menurut Khomsanah, undang-undang bantuan hukum yang selama ini diimplementasikan dalam program bantuan hukum gratis bagi kaum miskin sesungguhnya untuk pelaku kekerasan. Belum menyentuh korban. Karena itu, undang-undang bantuan hukum perlu direvisi sehingga korban juga mendapatkan perhatian, mendapat bantuan hukum gratis, tidak hanya pelaku.

Kendala lain ialah lingkungan yang menstigma, perspektif ajaran agama, dan perspektif aparat penegak hukum. Kemudian diperlukan penanganan yang komprehensif karena payung hukum yang ada sekarang tidak memberikan jaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, RUU PKS perlu segera disahkan menjadi UU. ■

“

RUU PKS menekankan efek jera terhadap pelaku. Namun, perlu diingat bahwa hakim bukan alat untuk menghukum, tetapi hakim mempunyai kewenangan menegakkan keadilan. Dalam perkembangannya, menegakkan keadilan itu ada restitusi, *restorative justice*, dan semua itu sudah terkover dalam RUU PKS.”

Ihat Subihat

Akademisi,

hakim tipikor Pengadilan Tinggi Bali

5 Kesalahan Konstruksi Berpikir

RUU PKS menjadi harapan berbagai kalangan. Meski demikian, perdebatan alot dalam proses legislasi membuat pembahasan RUU tersebut tersendat. Salah satu perdebatan itu ialah mengenai frasa kekerasan seksual dan kejahatan seksual.

Ihat Subihat, akademisi yang juga hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Bali, mengatakan yang tepat ialah frasa kekerasan seksual. Menurutnya, kalau tidak ada kekerasan, bukan merupakan tindak pidana. Jadi, tidak bisa, misalnya, judul RUU itu diganti menjadi RUU Kejahatan Seksual karena bentuk kriminalisasinya itu ada pada kekerasan.

Rumusan delik yang diurai dalam definisi RUU PKS harus memudahkan hakim merumuskan fakta di persidangan. Kalau tidak dilakukan dengan kekerasan, tidak bisa dijatuhi pidana dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Apa pun alasannya ketika terjadi kekerasan seksual, harus diberlakukan undang-undang yang memberikan rasa keadilan, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural, dan itu harus terbukti. Karakter hukum pidana ialah menghukum perbuatan yang terbukti. Sementara itu, korban harus dilindungi. Namun, norma tentang kekerasan seksual dengan berbagai nama baru tidak ditemukan dalam undang-undang yang ada saat ini. Karena itu, pembentuk undang-undang, yaitu DPR, bersama Presiden perlu segera membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

RUU PKS menekankan efek jera terhadap pelaku. Namun, Ihat Subihat menambahkan, perlu diingat bahwa hakim bukan alat untuk menghukum, tetapi hakim mempunyai kewenangan menegakkan keadilan. Dalam perkembangannya, menegakkan keadilan itu ada restitusi, *restorative justice*, dan semua itu sudah tercover dalam RUU PKS.

Prinsip undang-undang, kata Ihat Subihat, harus memberikan pertimbangan. Tidak bisa hanya memperhatikan pelaku atau hanya memperhatikan korban. Hakim wajib mempertimbangkan fakta hukum dengan pendekatan *restorative justice*. Putusan hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dari kearifan lokal dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

Sebagai contoh, salah satu daerah di Indonesia mensyaratkan untuk terjadinya perkawinan, orang yang bersangkutan harus menjalin hubungan seksual bahkan dengan paksaan atau dengan perkosaan. Kemudian mereka menikahkan korban dengan pemerkosanya.

Namun, RUU PKS mengatur bahwa perempuan yang diperkosa tidak bisa dinikahkan dengan yang memerkosanya. Kalau terjadi, itu bentuk kejahatan dan bisa dipidana 3 tahun sampai 12 tahun. Memang kalau korban dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual, perkawinan itu akan menjadi siksaan psikis seumur hidup.

Dalam hal seperti ini hakim wajib mempertimbangkan fakta hukum dan implikasinya di masa mendatang dengan pendekatan *restorative*. Hakim harus pula mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan dampak kasus serta kebutuhan pemulihan korban. “Kalau dinikahkan dengan yang memerkosa, dia tidak pulih, dia akan ingat terus,” kata Ihat Subihat.

RUU PKS tidak hanya mengakomodasi hak-hak korban, tetapi juga harus mengakomodasi kepentingan masyarakat. Jadi, harus pula bersifat preventif atau pencegahan. RUU itu harus pula dapat meminimalkan ruang gerak hakim agar tidak menghasilkan putusan dengan *disparity of sentence*, perkara yang sama hukumannya berbeda.

RUU PKS sebagai spesialis dari KUHP harus segera disahkan

menjadi UU karena Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Begitu banyak peristiwa yang memerlukan penegakan hukum, tetapi ketika dicari dalam undang-undang, normanya tidak ada. Karena ini RUU-nya sudah ada, pemerintah harus segera mengesahkan undang-undang ini. “Ini cita-cita luhur dari pembentuk undang-undang dan harus kita apresiasi. Saya kira sebagai aktivis perempuan, saya setuju,” kata Ihat Subihat.

Hambatan kultural membuat banyak korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasus yang mereka alami kepada penegak hukum. Apalagi bagi kaum penyandang disabilitas. Itu diakui Anggiasari Puji Aryatie, tenaga ahli pimpinan MPR/pegiat penyandang disabilitas yang pernah menjadi korban pelecehan sewaktu di transportasi publik.

Tahun ini (2021) semakin banyak laporan dari penyandang disabilitas tentang kasus kekerasan seksual, terutama di Indonesia bagian tengah dan timur, yang kurang mendapat sorotan. Namun, kalau berbicara statistik, angka tidak akan pernah mencerminkan fakta karena memang kasus-kasusnya jarang sampai menjadi pelaporan hukum. Alasannya, di antaranya, banyak perangkat hukum yang belum baperspektif korban, terutama kalau korban ialah penyandang disabilitas.

Padahal, kata Anggiasari, Pasal 5 Bab III UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menekankan bahwa perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan seksual perlu dilindungi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin rasa aman

penyandang disabilitas.

Namun, perasaan aman tidak ditemui ketika seorang perempuan penyandang disabilitas mendapatkan kekerasan seksual. Tidak ada perlindungan hukum. Sanksi sosial justru menimpa korban kekerasan seksual sehingga banyak penyandang disabilitas tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami walau UU menjamin bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, harus bebas dari rasa takut.

Kalau kita melihat dari kerangka yang lebih besar, kondisinya bisa dihubungkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ketika berbicara perasaan aman, bebas dari diskriminasi dan rasa takut untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan anak, hal itu ada di dalam SDGs pada tujuan yang kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Poin pertama ialah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana saja. Kedua, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan seksual dan bentuk kekerasan lainnya.

Menurut Anggiasari, banyak laporan mengatakan kaum penyandang disabilitas perempuan dieksploitasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahkan pada institusi-institusi yang seharusnya menjamin keamanan para penyandang disabilitas. Di banyak tempat, perasaan aman belum didapat perempuan dan penyandang disabilitas.

“Saya rasa sudah sangat mendesak untuk kita semua bergerak mendorong sistem legislasi supaya dapat membahas dan menge-sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Dengan begitu, perasaan aman dan terlindungi ini bu-kan lagi privilese dari orang-orang tertentu, tetapi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas dan anak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari negara,” kata Anggiasari.

Sungguh sangat mengecewakan bahwa kita bangsa beradab yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi tidak bisa mem-berikan perasaan aman dan nyaman kepada banyak perempuan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Kecewa karena RUU PKS berlarut-larut dan belum disah-kan juga disampaikan Sonya Helen, wartawati harian *Kompas*. Sonya mengaku mengikuti RUU PKS sejak awal. Dia menyebutkan bahwa pada Januari 2019 ada *statement* dari DPR bahwa DPR dan pemerintah sepakat melahirkan UU PKS pada 2019 itu juga.

Sepanjang 2019 itu beritanya penuh dengan janji. DPR menar-getkan UU PKS disahkan September 2019. Lalu disebut, RUU PKS sudah mulai masuk tahap panja. Namun, memasuki Agustus 2019 isu RUU PKS berbelok, jangan sampai RUU PKS *overlapping*, ja-ngan ada pro dan kontra soal RUU PKS. Suara mengenai RUU PKS makin lama makin tenggelam sampai berakhirnya September 2019 dan memasuki Oktober 2019 tidak ada pengesahan UU PKS. Justru yang muncul ialah berita RUU PKS masuk Prolegnas 2020.

Sepanjang 2020 tetap muncul berita pro dan kontra tentang RUU PKS tanpa ada progres yang signifikan. Kini pada 2021 DPR kembali membuat janji bahwa RUU PKS disahkan di akhir tahun dan menjadi kado Hari Ibu. Namun, apakah empat bulan ke de-pan masih bisa dikejar?

“Apakah kawan-kawan di ruangan ini, yang mungkin men-dukong RUU PKS disahkan, kuat melakukan narasi-narasi di media mendukung dan berargumen soal RUU PKS? Apakah kawan-kawan sudah kelelahan? Kalau sudah begitu, apakah kita berhenti?” tanya Sonya.

Tidak. Tidak boleh berhenti memperjuangkan RUU ini. Jeritan dan tangisan para korban kekerasan seksual harusnya didengar para wakil rakyat. “Wakil rakyat dan pemerintah seharusnya pu-nya hati nurani. Kita mungkin tidak tahu siapa yang menjadi kor-ban selanjutnya, tapi janganlah menyerah,” kata Sonya lagi.

Pembahasan RUU PKS oleh Baleg DPR setelah mengambil alih dari Komisi VIII DPR diapresiasi wartawan senior Saur Hutabarat. Menurut Saur, itu berarti RUU PKS naik pangkat. Pertama, ada faktor kelembagaan yang lebih superior, yaitu Baleg. Kedua, se-nang bahwa Willy Aditya, Ketua Panja RUU PKS DPR dari Fraksi Partai NasDem, tahan digebuk kiri kanan dan pantang menye-rah untuk berdialog. “Tapi saya skeptis terhadap kenyataan bah-wasanya panja cenderung lebih banyak gagal apabila dibanding-kan dengan pansus. Bisakah dinaikkan pangkatnya lebih tinggi lagi menjadi pansus?” tanya Saur.

Ketiga, di dalam berdialog, penting bagi Panja DPR menyampaikan hasil penelitian Endah Triastuti. Hasil penelitian Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UI itu perlu didengarkan dengan sangat serius oleh Baleg.

Kenapa? Paling tidak ada dua pikiran besar. Pertama, ada gerakan politik yang mereproduksi dominasi dan marginalisasi kaum perempuan dan gerakan itu melampaui banyak batas, termasuk BEM.

Harus pula disampaikan bahwa jika dialog di Baleg DPR berhadapan dengan *pseudo-science*, dikhawatirkan, argumentasi Baleg akan dikalahkan karena *pseudo-science* pintar menipu orang. Karena itu, hasil riset Endah sangat perlu didengarkan, bahwa ada gerakan politik yang memobilisasi posisi formal *ad hoc*. Itu bisa ditafsirkan dia masuk ke institusi negara, masuk ke DPR.

Kedua, pertarungan RUU PKS bukan lagi pertarungan dialog yang mengedepankan dimensi kemanusiaan, melainkan memenangkan perspektif mereka sendiri. Karena itu, DPR berhadapan dengan gerakan politik di luar parlemen yang mereproduksi dominasi dan memarginalisasi perempuan dengan diberi energi *pseudo-science*. DPR bisa tunggang-langgang.

Skeptisisme seperti yang disampaikan Sonya Helen harus tetap diperhatikan karena usia RUU PKS sembilan tahun (masuk DPR sejak 2012) dapat menjadi sepuluh tahun, sebelas tahun, dua belas tahun sejak asal muasal RUU PKS dari Komnas Perempuan. Pertarungan ideologi, pertarungan perspektif, dan pertarungan

sudut pandang itu tidak dapat lagi diselesaikan semata oleh dialog terbuka.

Karena itu, pertanyaan politiknya ialah sesungguhnya di mana posisi partai koalisi pendukung Jokowi terhadap RUU PKS? Di manakah sebetulnya posisi pemerintah terhadap RUU ini? Apakah pemerintah berpihak? Tidakkah pemerintah yang dibahasakan sebagai formal *ad hoc* telah berpihak pada gerakan anti-RUU ini?

Di DPR sudah jelas dan produk tandingannya ialah RUU Ketahanan Keluarga. Kalau seseorang melakukan perkosaan, siapakah yang dibawa ke pengadilan? Apakah keluarga yang tidak memiliki ketahanan keluarga? Tidak. Hukum pidana hanya mengenal pelaku, bukan seluruh keluarga itu. Faktanya ialah kekerasan seksual justru banyak terjadi di dalam rumah, lantas bagaimana mau bicara ketahanan keluarga? ■

VIII

Tarik-Ulur Nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

MAJU
TAK GENTAR
TUNTUT
UU
PERLINDUNGAN
PRT
👤👤👤

UU PRT
=
PERLINDUNGAN
PRT MIGRAN
100%
BRO.SIS

TAK
TAK
KHOY!!!
APRESIASI
KERJA PRT
PRT
PEKERJA
RUMAH TANGGA

1

Latar Belakang: 17 Tahun Menghuni Senayan

POLITIK legislasi bersandar pada tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu *social defence* (melindungi seluruh rakyat), *social welfare* (kesejahteraan rakyat), dan *justice for all* (keadilan untuk seluruh rakyat).

Masuknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 menunjukkan DPR memiliki kepekaan atas dorongan sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat sipil yang telah menyuarakan hal itu sejak 2004 untuk melaksanakan salah satu tujuan bernegara, yakni melindungi segenap rakyat Indonesia.

Pasal 28 UUD 1945 mengharuskan seluruh elemen bangsa (organ negara dan rakyat) untuk tidak mengingkari hak-hak rakyat. Misalnya saja Pasal 28D ayat (1) menekankan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jika dibaca lanjutan amanat konstitusi pada ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil sekaligus layak dalam hubungan kerja”, RUU PPRT layak mendapat perhatian setiap elemen bangsa.

Meskipun demikian, harus didengarkan pula argumentasi dan pendapat pihak yang menolak RUU PPRT dengan alasan antara lain telah ada UU Perburuhan. Di sisi lain, terdapat pula suara publik yang berpendapat bahwa secara faktual UU Perburuhan tidak melindungi kepentingan PRT yang kebanyakan tinggal dan bekerja dengan pemberi kerja, ataupun bekerja paruh waktu. Posisi tawar PRT untuk baik penghitungan imbal jasa, perlindungan pekerja, maupun jaminan lainnya hampir tidak ada. Kebanyakan ditentukan pemberi kerja.

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyebutkan PRT ialah kaum pekerja yang rentan karena bekerja dalam situasi yang tidak layak; jam kerja panjang (tidak dibatasi waktu); tidak ada istirahat; tidak ada hari libur; tidak ada jaminan sosial, dan lain-lain. Mayoritas PRT ialah perempuan (84%) dan anak (14%) yang rentan eksploitasi dan risiko terhadap perdagangan manusia.



Warga melintas di depan mural protes kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (6/7/2010).

RUU PPRT ‘setia’ menjadi penghuni Senayan. Sudah empat periode DPR bolak-balik membahasnya sejak DPR masa bakti 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, hingga 2019-2024, RUU PPRT hanya sampai di tingkat masuk prolegnas. Saat ini, setelah 17 tahun berlalu, RUU PPRT belum juga lulus dari penilaian para wakil rakyat yang terhormat. Apakah nasib RUU PPRT mencerminkan nasib kelam PRT? ■



Semakin lama menunda pembahasan RUU PPRT dan tidak terselesaikan maka sesungguhnya yang paling dasar adalah kita mengabaikan hak asasi manusia.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Mengabaikan Hak Asasi Manusia

DPR RI telah berkali-kali membahas RUU PPRT, tetapi nasib RUU itu tidak beranjak sampai di garis finis menjadi UU. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat prihatin karena RUU PPRT selalu terlempar dari proses legislasi di DPR. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh *stakeholder*, seluruh aktivis, dan pemerhati untuk bersama-sama mendesak anggota DPR RI agar memberikan perhatian sehingga nasib RUU PPRT dapat segera diselesaikan.

Kenapa demikian? Banyak alasan yang mengharuskan kita untuk memberikan perhatian kepada RUU PPRT. Dasar yang paling utama menyadari bahwa berbicara tentang nasib PRT berarti membicarakan pemenuhan hak dan perlindungan warga negara yang merupakan kewajiban negara.

Perlu dibangun kesadaran bahwa RUU PPRT harus segera digolkan dan mendapat perhatian dari semua elemen bangsa. Memang disadari banyak argumentasi bahwa hak-hak pekerja sudah diatur dalam UU Perburuhan. Namun, Lestari yang akrab disapa Rerie mengatakan yang harus dipahami ialah sesungguhnya UU Perburuhan tidak melindungi hak PRT.

Selain itu, tidak bisa dinafikan bahwa dalam konteks sosial dan budaya Indonesia hubungan PRT dengan pemberi kerja itu unik. Ada yang betul-betul hubungannya antara pekerja dan pemberi kerja, ada yang hubungannya berdasarkan kekerabatan. Namun, ada pula yang hubungannya kemudian akhirnya menjadi semacam *charity*. “Tapi memang harus disadari bahwa semakin lama menunda pembahasan RUU PPRT dan tidak terselesaikan maka sesungguhnya yang paling dasar adalah kita mengabaikan hak asasi manusia,” kata Rerie saat membuka diskusi bertema “Tarik-Ulur Nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” pada Rabu, 17 Februari 2021.

Rerie yakin polemik pembahasan RUU PPRT pasti akan terjadi seperti pada pembahasan RUU lainnya. Masalah PRT bukan semata-mata hubungan antara majikan dan pekerja, melainkan juga mengenai hubungan kemanusiaan.

Kita meyakini manusia ialah makhluk yang bekerja (*homo faber*). Kerja dimaknai sebagai aktualisasi diri. Aplikasinya dalam kehidupan sosial, kata Rerie, kerja menjadi wujud memberi diri bagi yang lain. Kerja menjadi polemik saat tercipta kelas sosial

antara pekerja dan pemodal, pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja mewajibkan pekerja optimal bekerja, tetapi terkadang hak-hak pekerja terabaikan.

Di antara ragam pekerjaan itu ialah PRT. Ironisnya, status yang melekat pada PRT bukanlah pekerja (*worker*), melainkan pembantu (*helper*). Dampak dari status itu ialah hak-hak sebagai pekerja terlupakan. Kesepakatan kerja hanya oleh pemberi kerja dan PRT. Hak-hak PRT terabaikan karena dianggap sebagai pembantu.

Dalam diskusi soal RUU PPRT selalu muncul argumentasi bahwa hak PRT sebagai pekerja telah diatur dalam UU Perburuhan. Namun, kenyataannya UU Perburuhan tidak melindungi hak PRT. UU Perburuhan hanya melindungi pekerja yang bekerja pada lembaga yang berbadan hukum, sedangkan PRT bekerja di rumah tangga dan tinggal bersama pemberi kerja sehingga haknya sering dikesampingkan.

Satu hal yang mesti diperhatikan, kata Rerie, setiap warga negara wajib diperlakukan sama di depan hukum. Ini menyangkut prinsip keadilan. Setidaknya kita bersikap adil sejak dalam pikiran dan diwujudkan dalam tindakan.

Pembahasan setiap RUU di DPR, termasuk RUU PPRT, sangat dinamis. Itu diakui Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya pada diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 17 Februari 2021. Baleg, kata Willy, dalam enam bulan terakhir sudah selesai menyiapkan RUU PPRT, tinggal dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi hak inisiatif DPR.

Kenapa RUU itu menggunakan istilah pekerja, bukan pembantu rumah tangga? Itu memang benar-benar diniatkan untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat PRT. Di ranah sosial domestik, PRT sama sekali tidak dianggap sebagai pekerja sehingga di dalam KTP pun, di kolom pekerjaan tidak pernah dicantumkan PRT. Pemahaman seperti itu harus didobrak bahwa mereka yang bekerja di sektor domestik dan sosial itu juga harus diberi sebuah posisi.

Secara sosiologis, mengutip Robertus Robet, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, seorang PRT memiliki dua fungsi yang luar biasa. Fungsi pertama membantu dan mendukung proses reproduksi sosial dalam rumah tangga. Itu satu hal yang vital dan strategis. Kedua ialah membantu dan mendukung keberlangsungan ekonomi di dalam rumah tangga itu sendiri. Robertus mengatakan tidak ada seorang pemberi kerja yang berhasil tanpa ada *supporting* yang luar biasa dari PRT karena terjadi substitusi kerja. Majikan/pemberi kerja bisa mencapai karier mereka karena mereka bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan domestik di dalam rumah tangga untuk dilakukan PRT. Hal yang paling luar biasa dari seorang PRT ialah mereka tidak hanya menjual tenaga, tetapi juga jasa.

Pada proses sosiokultural, kata Willy, misalnya ada hal-hal kultural seperti dalam tradisi Jawa disebut *ngenger*, membawa keluarga bekerja pada pemberi kerja yang sama. Itu ada hampir di setiap budaya Nusantara mulai ujung Sabang sampai Merauke dengan ekspresi yang berbeda-beda. Hanya di Indonesia seorang



MI/SUSANTO

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan pandangannya dalam diskusi Forum Legislasi di *Press Room* DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

PRT bisa duduk satu meja dan makan makanan yang sama dengan yang dimakan pemberi kerja. Ini suatu hal yang unik.

Namun, semua itu tidak cukup. Jika melihat jam kerja, upah kerja, asuransi, dan relasi kerja, itu yang harus benar-benar dicermati. Pekerjaan PRT masuk wilayah domestik yang jauh dari perlindungan sehingga yang terjadi ialah eksploitasi, kekerasan, dan lain-lain.

Dalam konteks ini kita harus melihat bagaimana perbedaan karakter dari PRT dengan pekerja formal. Jika pekerja formal memperjuangkan sesuatu yang pasti seperti jam kerja, upah kerja, dan lembur, justru sebaliknya, fleksibilitas menjadi kekuatan PRT dan pemberi kerja. Yang harus diingat, RUU PPRT tidak hanya

memberikan perlindungan kepada PRT, tetapi juga kepada pemberi kerja.

Dalam menyusun RUU PPRT, kata Willy, DPR berbasis pada relasi kerja industrialis. Namun, hal itu tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan hingga menilai RUU PPRT bakal menjadi momok, seperti kalau RUU ini disahkan, nanti PRT bisa melaporkan ke polisi atau memenjarakan atau mengajukan si pemberi kerja ke pihak berwenang atau penegak hukum. Atau kalau RUU PPRT disahkan, majikan akan membayar upah PRT sesuai dengan standar UMR. Atau nanti akan ada serikat pekerja PRT. Itu ialah momok-momok yang selalu direproduksi untuk dijadikan alasan agar pembahasan RUU PPRT tidak dilanjutkan.

Penyusunan sebuah RUU pada dasarnya tidak mendadak. Perumusannya melibatkan banyak pakar, di antaranya sosiologi, hukum, dan antropologi, agar sebuah UU benar-benar komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu juga yang terjadi pada penyusunan RUU PPRT sehingga mempertimbangkan banyak aspek.

Salah satu terobosan dalam RUU PPRT ialah soal asuransi. Disebutkan dalam RUU itu, kepada PRT di dalam negeri, apabila pemberi kerja tidak sanggup memberikan asuransi, mereka sebagai warga negara mendapatkan penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS khusus untuk kesehatan. Itu salah satu langkah progresif yang diberikan di dalam RUU ini.

RUU PPRT juga memuat tanggung jawab negara, tidak hanya

memuat urusan si pemberi kerja dengan PRT. Pertama, negara memberikan kepastian hukum untuk penyalurnya, yakni tidak lagi melalui yayasan, tetapi badan usaha berbadan hukum. Kedua, negara memberikan *minimum skill* karena umumnya yang direkrut langsung itu *unskilled labour*. Sebagai contoh, kalau mencuci, dia harus tahu jenis bahan; kalau menyetrika, dia harus tahu ini katun, sutra, dan lain sebagainya. *Minimum knowledge* itu harus diberikan negara.

Sebagai lembaga politik dengan multipartai, DPR mengalami pertarungan politik yang tidak sederhana. Terdapat 9 fraksi di DPR, 80 anggota Baleg, 575 anggota DPR RI. Pertarungan politik menggeolkan RUU PPRT ialah meyakinkan semua kepentingan yang beragam tersebut. Fraksi Partai NasDem, kata Willy, pasang badan untuk RUU PPRT. Perjuangan awal ialah memasukkan RUU PPRT ke prolegnas dan itu sudah berhasil.

Pada setiap Rapat Paripurna DPR, Fraksi Partai NasDem selalu melakukan interupsi khusus mengenai kapan RUU PPRT itu disahkan menjadi RUU inisiatif DPR agar segera mulai dibahas bersama pemerintah. Perjuangan itu memerlukan strategi komprehensif, selain di internal DPR, juga di luar parlemen.

Namun, berharap komunitas PRT melakukan sesuatu, misalnya, akan sangat sulit. Pekerja formal saja sulit berorganisasi, apalagi PRT memiliki keterbatasan yang lebih kompleks. Mereka tidak punya jam istirahat sehingga kapan bisa berkumpul? Ada *handicap* yang luar biasa. ■



Komnas Perempuan berharap terjadi refleksi besar di parlemen bahwa ada sebuah kelompok yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kemanusiaan dan solidaritas semua sebagai sesama warga negara.”

Theresia Iswarini
Komisioner Komnas Perempuan
2020-2024

3 Refleksi Besar Parlemen

PROGRES yang sudah dicapai DPR dalam pembahasan RUU PPRT melalui Baleg kiranya patut diapresiasi. Theresia Iswarini, komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024, mengatakan apresiasi diberikan kepada seluruh anggota DPR yang telah bekerja dengan semangat, juga usaha, upaya, dan pemikiran untuk RUU itu karena RUU PPRT barangkali merupakan RUU terlama yang pernah ada di DPR karena masuk sejak 2004.

Salah satu kendala dalam pembahasan RUU PPRT ialah struktur dan kultur patriarki di dalam masyarakat kita yang melahirkan banyak bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender menjadi penyumbang kekerasan terhadap perempuan, mulai pe-

labelan negatif, *stereotyping*, subordinasi, hingga marginalisasi, termasuk terhadap PRT.

Memandang rendah perempuan yang bekerja di rumah tangga merupakan label stereotip yang terus berlangsung bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Akibatnya ialah kerja-kerja yang dilakukan di dalam rumah, merawat dan membantu, selalu dianggap tidak bernilai. Menurut Theresia, itu yang menyebabkan RUU PPRT menuai banyak kegaduhan, terutama dari kalangan pemberi kerja. Karena menganggap kerja-kerja PRT itu tidak bernilai, mereka menilai tidak patut apabila mendapatkan upah berdasarkan UMR. Padahal, sebenarnya nilai dari kerja-kerja para PRT sangat berkontribusi pada kesejahteraan pemberi kerja.

Nasib PRT ibarat jatuh tertimpa tangga. Selain hak-hak mereka terabaikan, tidak jarang PRT mendapatkan berbagai tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang 2019 terdapat 17 laporan langsung dari PRT yang mengatakan mendapat kekerasan. Lalu 17 kasus lagi datang dari organisasi-organisasi perempuan di seluruh Indonesia. Belum lagi yang dicatat Jala PRT bahwa terjadi sekitar dua ribuan kasus kekerasan pada periode 2015-2019. Catatan-catatan kekerasan itu akan terus bertambah.

Di masa pandemi covid-19 banyak perempuan dalam konteks rumah tangga mendapatkan kekerasan. Namun, mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Survei *online* Komnas Perempuan dari Maret sampai Mei 2020 mencatat 10% perempuan

berani melaporkan kekerasan yang dialami. Belum lagi soal pemutusan hubungan kerja di masa pandemi. PRT ialah kelompok yang paling potensial kehilangan pekerjaan.

Komnas Perempuan betul-betul yakin UU PPRT merupakan media yang kondusif untuk mengurangi atau menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan keadilan gender di Indonesia.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendesak DPR untuk segera membahas dan menetapkan RUU PPRT menjadi UU. Dorongan itu dilakukan melalui kerja sama dengan masyarakat sipil lainnya dengan melobi fraksi-fraksi DPR. Tidak hanya itu, masyarakat sipil melakukan audiensi dengan kementerian/lembaga untuk melibatkan pemerintah dalam proses mendorong RUU PPRT.

Komnas Perempuan berharap terjadi refleksi besar di parlemen bahwa ada sebuah kelompok yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kemanusiaan dan solidaritas semua sebagai sesama warga negara. Diharapkan, ada keterpanggilan para anggota DPR untuk berpaling menatap, menyelami, dan memahami masalah yang dihadapi PRT kemudian mengambil keputusan segera mengesahkan RUU PPRT. Masalah PRT tidak lain ialah persoalan kemanusiaan, persoalan perlindungan konstitusional oleh negara. ■

“

Tidak berlebihan bila disebutkan PRT ialah saka guru perekonomian nasional. Kalau tidak ada PRT, para wakil rakyat dan para pemimpin negeri tidak bisa mencurahkan pikiran dan tenaga mereka secara optimal untuk menyelenggarakan pemerintahan atau merancang berbagai kebijakan.”

Lita Anggraini
Koordinator Jala PRT

4 Saka Guru Perekonomian Nasional

LITA Anggraini, Koordinator Jala PRT, menceritakan kisah seorang PRT, Pariyem, 44, asal Probolinggo, Jawa Timur. Pariyem yang sudah bekerja lima tahun lebih di tempat majikannya melompat dari lantai dua untuk melarikan diri karena sudah tidak kuat dipukuli dan kelaparan. Selama lima tahun pula dia tidak diberi gaji.

Mestinya, kata Lita, kasus itu langsung diproses karena bukan delik aduan. Namun, Pariyem malah didamaikan dengan majikannya. Memang Pariyem dibayar Rp12 juta. Artinya per bulan hanya dibayar Rp200 ribu dan bekerja dari pagi sampai malam.

Kasus Pariyem di Probolinggo bukan satu-satunya kasus. Masih banyak Pariyem lain mengalami nasib yang sama. Kasus

seperti itu menunjukkan PRT itu ada di balik pintu rumah yang tidak bisa dijangkau negara. Itu memalukan karena kita sering menuntut pemerintah negara tujuan PRT migran, tetapi di negara sendiri terjadi juga penganiayaan dan seakan dibiarkan terus berulang. Jadi, berhentilah berpikir bahwa PRT di dalam negeri sendiri aman, nyaman dari eksploitasi, dan tidak mengalami perbudakan. Ternyata mereka berada dalam situasi tidak layak dan rentan berbagai kekerasan.

Kontribusi PRT terhadap kesuksesan para majikan tidak kecil. Bahkan menurut Lita, tidak berlebihan bila disebutkan PRT ialah saka guru perekonomian nasional. Kalau tidak ada PRT, para wakil rakyat dan para pemimpin negeri tidak bisa mencurahkan pikiran dan tenaga mereka secara optimal untuk menyelenggarakan pemerintahan atau merancang berbagai kebijakan.

Namun, apa yang terjadi? Para PRT menjadi keset dalam pembangunan. Selama masa pandemi covid-19, PRT yang tidak tinggal di rumah pemberi kerja harus tetap pergi dan bekerja di rumah majikan. Mereka berada di *frontline*. Mereka harus hadir membersihkan rumah, harus hadir mengasuh anak majikan, harus hadir untuk memasak, mencuci, menyetrika, dan menyapu. Dalam masa pandemi, PRT berada di posisi sulit.

Mereka harus membagi waktu untuk mendampingi anak-anak mereka yang bersekolah dari rumah, sementara mereka juga harus bekerja. Kalau kehilangan pekerjaan, mereka juga tidak mendapatkan subsidi.



MI/PANCA SYURKANI

Aktivistis menuntut DPR RI segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Dari sembilan program subsidi di masa pandemi yang diberikan pemerintah, menurut Jala PRT, para pembantu rumah tangga tidak mendapatkan sama sekali. Mereka tidak tercakup dalam program subsidi dari negara. Sebagian besar mereka tidak masuk kriteria sebagai peserta PBI. Itu sangat mengherankan. Selain itu, karena PRT tidak diakui sebagai pekerja, tidak ada kewajiban pemberi kerja atau negara untuk memberikan Jamsostek.

Semua fakta yang dikemukakan itu menunjukkan betapa mendesak untuk segera menghadirkan UU PPRT. Perlu ada payung hukum preventif untuk melindungi PRT sebagai pekerja, mencegah kekerasan, meniadakan diskriminasi, dan memberikan rasa aman dan nyaman baik secara sosial maupun ekonomi kepada PRT.

Yang menjadi pertanyaan Jala PRT ialah apa yang ditakutkan DPR dari RUU PPRT itu? Apakah karena anggota DPR dan pejabat pemerintah ialah bagian dari pelaku eksploitasi, pelaku kekerasan, sehingga menjadi takut pada bayang-bayang sendiri dengan kehadiran UU PPRT?

Tidak dapat disangkal bahwa PRT ialah salah satu kelompok yang paling marginal di Indonesia. Kenapa? Karena sangat minim bahkan nyaris tidak ada peraturan yang memberikan perlindungan terhadap PRT. Mereka bekerja dalam lingkup informal di balik tembok-tembok rumah tangga dan perlakuan apa pun yang terjadi pada mereka, dinamikanya sangat bergantung pada relasi antara pihak yang berkuasa, yaitu pemberi kerja, dan para pelaksana, yaitu para PRT sendiri.

Dewi Savitri, jurnalis senior Standard & Practices *CNN* Indonesia Group, mengatakan cita-cita menghidupkan sebuah sistem yang melindungi para PRT secara konstitusional sudah ada sejak 20 tahun terakhir. Namun, upaya itu belum juga terealisasi dan itu sangat menyedihkan.

Posisi PRT penting untuk dilindungi. Menjadi aneh jika di dalam negeri hampir tidak ada perlindungan terhadap PRT, tetapi justru kita menuntut agar tenaga kerja Indonesia di luar negeri, terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor-sektor informal menjadi asisten rumah tangga, di Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Timur Tengah, dan Malaysia, dilindungi. ■

“

Persoalan kita ialah membaca semua yang indah-indah di dalam konstitusi, menyampaikan semua yang kuat secara argumentasi, tetapi miskin dalam praktik.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

5 Miskin dalam Praktik

MENURUT Atang Irawan, pakar hukum tata negara dan dosen Universitas Pasundan, Bandung, RUU PPRT penting segera ditetapkan karena di dalamnya ada aspek-aspek fundamental yang harus dilakukan negara dalam rangka perlindungan terhadap hak warga negara. Meskipun proporsi jumlah PRT hanya sekitar 5 juta orang, dalam konteks merumuskan regulasi pihak berwenang tidak boleh meletakkan sandaran berpikir pada jumlah. Karena RUU PPRT menyangkut hak fundamental dalam konstitusi, jumlah PRT tidak menjadi alasan untuk mengabaikan rancangan undang-undang tersebut.

RUU PPRT menjadi penting karena UU Ketenagakerjaan sesungguhnya tidak mengakomodasi hak PRT. Dalam UU Ketenaga-

kerjaan ada perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, sedangkan *user* dari PRT tidak masuk kategori pengusaha. Dengan demikian, secara tegas harus disebutkan bahwa tidak ada perlindungan PRT dalam UU Ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap PRT, kata Atang, justru diatur dalam level Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2/2015. Peraturan itu fatal karena ada ruang kesesatan berpikir dan bertindak. Pertama, kalau membaca dengan hati-hati Permenaker No. 2/2015 itu, pertanyaannya, turunan dari UU manakah permenaker itu? UU mana yang memerintahkan lahirnya permenaker itu?

Kedua, yang paling fatal ialah Permenaker No. 2/2015 itu juga mendasarkan pada UU No. 13/2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Ini namanya Jaka Sembung enggak *nyambung*,” kata Atang. Padahal, sesungguhnya kalau melihat konstruksi berpikir konstitusi, sebenarnya itu terkait dengan hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, tanpa kecuali.

Sebenarnya pembahasan soal hak-hak PRT sudah dilakukan jauh di masa lalu. Pada 1936, organisasi perburuhan internasional, International Labour Organization (ILO), sudah membahas PRT dengan topik *Holidays with Pay*, liburan dan dibayar. Karena itu, ketika kita di Indonesia baru memulainya sekarang—juga belum ada kesepakatan RUU PPRT bisa disahkan menjadi hak inisiatif DPR—ini sudah superkebangetan. Kita sudah terlambat 85 tahun karena di sana, di ILO, sudah dibahas sejak sebelum Indo-



DOK. DENPASAR 12

Atang Irawan, pakar hukum tata negara dan dosen Universitas Pasundan, Bandung, hadir secara virtual di Forum Diskusi Denpasar 12. Menurut Atang, RUU PPRT penting segera ditetapkan karena di dalamnya ada aspek-aspek fundamental yang harus dilakukan negara dalam rangka perlindungan terhadap hak warga negara.

nesia merdeka.

Menurut wartawan senior Saur Hutabarat, poin penting ialah RUU PPRT belum dirapatparipurnakan DPR walau sudah disetujui Baleg. Sebanyak tujuh fraksi DPR setuju, dua fraksi tidak. Bisa terjadi terbalik, dua fraksi setuju, tujuh tidak setuju. Hal berikutnya ialah tidakkah DPR bosan dengan dirinya sendiri? Karena pada 2004, RUU PPRT sudah masuk prolegnas, tetapi keluar tanpa menjadi undang-undang. Masuk lagi hasil pemilu berikutnya, tetapi

tidak juga keluar menjadi undang-undang. Masuk lagi hasil pemilu DPR berikutnya tidak juga keluar sebagai undang-undang. Sekarang masuk lagi hasil Pemilu 2019. Apakah tidak bosan dengan diri sendiri keluar masuk, keluar masuk, tetapi tidak menghasilkan produk legislatif? DPR mungkin sudah kehilangan rasa bosan terhadap diri sendiri.

Poin penting lainnya ialah jika sebuah lembaga wakil rakyat (DPR) masih memerlukan *pressure group*, kelompok penekan dari luar gedung parlemen untuk menekan agar sebuah UU lolos, itu merupakan contoh kegagalan parlemen di dalam artikulasi. Harusnya DPR yang menjemput bola, ini sudah terbalik-balik. DPR perlu kelompok penekan, ini, kan, ajaib di muka bumi.

Dalam masyarakat, suka atau tidak suka, ada persoalan kelas. Kelas majikan berhadapan dengan kelas proletar yang disebut sebagai PRT. Namun, tidakkah aneh bila majikan hidup bersama proletar itu, puluhan jam, bertahun-tahun di rumah majikan, tetapi majikan tidak menganggapnya sebagai bagian dari kemanusiaan sang majikan? Aneh, ada orang hidup bersama kita namanya PRT, tatkala kita belum bangun dia sudah bangun, kita sudah tidur dia belum tidur, tetapi kita tidak merasakannya secara kebatinan bahwa dia ialah bagian dari kemanusiaan kita.

Adalah perkara besar ketika kita menerjemahkan kemanusiaan secara konseptual, tetapi tercerabut dari kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di bawah atap rumah kita, bersama kita. Ketika kita keberatan upah minimum PRT sama dengan upah

minimum regional, itu mencerminkan gugurnya kebersamaan kemanusiaan kita dengan PRT, orang yang puluhan jam, bertahun-tahun, bersama di dalam rumah kita.

Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin kita tidak tahu jawabannya. Di Afrika Selatan, 71% PRT ialah *single mother* (*single parent*). Di sini, berapa orang PRT kita yang *single parent*? Di Afrika Selatan hasil survei menyebutkan umur terendah PRT ialah 20 tahun, tertua 62 tahun. Berapa umur terendah PRT kita? Tidakkah kita mempekerjakan banyak anak di bawah umur? Masih di Afrika Selatan, seorang PRT menghidupi empat orang, sedangkan di negeri kita seorang PRT menghidupi berapa orang?

Angka agregat, kata Saur, tidak terlalu penting di dalam dimensi kemanusiaan, tetapi perlu menjadi basis yang memperkuat pengambilan keputusan. Persoalan kita ialah membaca semua yang indah-indah di dalam konstitusi, menyampaikan semua yang kuat secara argumentasi, tetapi miskin dalam praktik. Kita sama sekali tidak kekurangan konsep soal PRT, tetapi yang mencuat ialah kehancuran dalam praksis memperlakukan orang yang hidup bersama kita puluhan jam dan bertahun-tahun.

Sering kali juga PRT disebut *numpang* hidup pada majikan. Pertanyaannya, siapa yang tidak *numpang* hidup di bumi ini? Semua kita *numpang* hidup dalam kehidupan yang diberikan Sang Maha Pencipta. Apakah seorang majikan tidak *numpang* hidup dari kehidupan yang diberikan Sang Maha Pencipta? Jadi, kenapa mesti merendahkan sesama ciptaan? ■



**Catatan
Moderator**

Norma Hukum bagi Kekerasan Seksual

Oleh: **Arimbi Heroepoetri**

MENJADI moderator untuk isu kekerasan seksual sebenarnya menjadi beban moral tersendiri bagi saya. Selama hampir 10 tahun saya menjabat sebagai Ketua Sub Komisi Pemantauan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau biasa dikenal sebagai Komnas Perempuan (KP).

Salah satu tugasnya adalah menerima pengaduan dari perempuan korban, baik yang datang langsung ke kantor, menelpon, berkirim surat elektronik maupun berkirim surat. Ada juga yang melalui pendampingnya, entah kerabat, teman ataupun lembaga pendamping. Prinsipnya harus ada konsen dari si pengadu/ korban. Atas aduan tersebut dilakukan pendokumentasian dan klasifikasi data untuk mengkategorisasi tindakan kekerasan yang terjadi.

Kekerasan di mata awam hanyalah bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan, tamparan. Namun orang luput memahami kekerasan juga bisa dalam bentuk yang manis, seperti merayu, memuji, atau tindakan yang kasat mata, seperti penelantaran, ditinggalkan tanpa berita, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan dan merendahkan, pembatasan seperti tidak boleh bekerja, tidak boleh bertemu teman, tidak boleh bertemu anak, tidak boleh bertemu keluarga dsb. Semua bentuk kekerasan tersebut didokumentasikan, termasuk profil korban, profil pelaku dan

upaya-upaya korban untuk mengatasi kekerasan yang dialaminya.

Temuan fakta kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dan dilaporkan kepada lembaga pengada layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan Komnas Perempuan menunjukkan ada 15 kekerasan seksual di Indonesia yang berkembang di masyarakat. Yaitu:

- Perkosaan
- Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- Pelecehan seksual
- Eksploitasi seksual
- Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- Prostitusi paksa
- Perbudakan seksual
- Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
- Pemaksaan kehamilan
- Pemaksaan aborsi
- Pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi
- Penyiksaan seksual
- Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan)
- Kontrol seksual, termasuk lewat aturan
- diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Temuan lain adalah tidak semua bentuk kekerasan tersebut memiliki landasan hukum, dan tidak semuanya dipahami oleh masyarakat umum sebagai kekerasan. Karena itu ada dua strategi dijalankan. Pertama melakukan sosialisasi temuan tersebut. Kedua, mencoba membuat norma hukum dari temuan tersebut. Maka lahirlah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Namun dari 15 jenis kekerasan seksual, penormaan pasal dalam RUU PKS dipadatkan menjadi 9 bentuk kekerasan seksual yaitu:

- Pemerkosaan:
- Pelecehan seksual:
- Penyiksaan seksual:
- Eksploitasi seksual:
- Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi:
- Pemasangan kontrasepsi atau sterilisasi tanpa adanya persetujuan.
- Pemaksaan perkawinan: Perkawinan secara paksa tanpa adanya persetujuan.
- Pemaksaan pelacuran: Praktik prostitusi yang dilakukan secara paksa.
- Perbudakan seksual: Situasi merasa “memiliki” tubuh korban hingga dia berhak melakukan apapun.
- Pemaksaan aborsi.

Kondisi termutakhir, RUU PKS telah melewati persidangan dalam Baleg DPR, di mana Baleg mengusulkan perubahan men-

dasar pada substansi RUU PKS yang diajukan Komnas Perempuan dan jaringan organisasi sipil, yaitu judulnya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu bentuk kekerasan seksual yang diatur pun terbatas menjadi 4 jenis saja, yakni: 1) Pelecehan seksual (fisik dan non fisik); 2) Pemaksaan Kontrasepsi; 3) Pemaksaan Hubungan Seksual; dan 4) Eksploitasi Seksual.

Saya tidak akan memprediksi apa yang terjadi dengan RUU ini di dalam DPR. Namun dalam pengalaman saya sebagai moderator FDD 12, ada dua pesan kuat yang selalu ditanamkan oleh Lestari Moerdijat, penggagas FDD12. Pertama, masalah kekerasan seksual adalah masalah kemanusiaan, sehingga seharusnya penyelesaiannya mengatasi masalah fraksi dan partai politik di DPR. Kedua, penyelesaian masalah kekerasan seksual adalah mandat konstitusi, sehingga tidak ada alasan untuk terus menunda hadirnya UU PKS. ■



Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan SH. M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasehat DPD Kongres Avokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S3 ilmu hukum di Universitas Padjajaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), Dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroepoetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia dalam bidang Sejarah Politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat sebagai Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana Sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Staf Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■

Penerbit:

MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING